

ANALISIS KEMANDIRIAN KELUARGA MUDA TERHADAP PEMENUHAN
EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN

Tesis

Oleh:

Lalu Kesa Rahmatullah

NIM 210201210016



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

ANALISIS KEMANDIRIAN KELUARGA MUDA TERHADAP PEMENUHAN
EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh
Lalu Kesa Rahmatullah
NIM 210201210016



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan
Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan


Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 17 April 2023
Pembimbing I



Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag
Nip. 196809062000031001

Malang, 03 Mei 2023
Pembimbing II



Dr. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

Malang, 09 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah







Dr. H. Fadil SJ., M. Ag.
NIP: 196512311992031046


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan”, telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari rabu, 31 Mei 2023.

Dewan penguji,

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1.	Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H. NIP. 196509192000031001	Ketua/Penguji	
2.	Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H NIP. 197301181998032004	Penguji Utama	
3.	Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag NIP. 196809062000031001	Pembimbing 1/Anggota	
4.	Dr. Supriyadi, MH NIDN. 0714016001	Pembimbing 2/Anggota	

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Radil SJ., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Kesa Rahmatullah

NIM : 210201210016

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan
Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 09 Mei 2023

Penulis



Lalu Kesa Rahmatullah
NIM: 210201210016

ABSTRAK

Lalu Kesa Rahmatullah. Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag (II) Dr. Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Ekonomi Keluarga, Hukum Perkawinan, Keluarga Muda, Kemandirian.

Bentuk keluarga yang ideal adalah dapat berjalan sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain, dalam artian menjadi keluarga yang mandiri. Salah satu bentuk kemandirian yang harus dipenuhi oleh keluarga yaitu terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yang menjadi tugas dari seorang suami. Berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku Indonesia, maka keluarga muda sejak terjadinya akad yang sah, dituntut untuk dapat mandiri secara ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya kemandirian ekonomi keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka melaksanakan hukum perkawinan Indonesia dan untuk mendeskripsikan serta mengkaji kemandirian keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan Indonesia.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan tehnik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) seluruh suami dari 12 sampel keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi berdasarkan kemampuannya dan dilakukan dengan beragam upaya di antaranya yaitu: *pertama*, pada pemenuhan kedisiplinan tetap dengan menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap. *Kedua*, pemenuhan nafkah istri diberikan dengan rentang waktu yang berbeda-beda dengan didominasi nafkah menjadi satu dengan biaya rumah tangga. *Ketiga*, pemenuhan biaya rumah tangga dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah. *Keempat*, pemenuhan kiswah atau pakaian dominan telah tergabung dengan nafkah serta biaya rumah tangga atau diberikan pada saat istri meminta. *Kelima*, pemenuhan kesehatan dengan upaya membuat BPJS ataupun membelikan obat. *Keenam*, pemenuhan biaya pendidikan anak upaya yang dilakukan dengan membelikan kebutuhan penunjang pendidikan anak serta menyiapkan anggaran khusus. (2) Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh 12 pasangan keluarga muda di

Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dari semua pasangan keluarga muda tersebut dalam rangka memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi masih banyak ketergantungan kepada orang tua, terutama dalam hal pemenuhan kediaman tetap atau rumah dominan mengalami kesulitan untuk dipenuhi. Sehingga jika dihitung berdasarkan usia perkawinan, kemandirian ekonomi keluarga muda dapat tercapai pada usia perkawinan 6 tahun serta penghasilan dari suami sangat mempengaruhi pemenuhan ekonomi keluarga.

ABSTRACT

Lalu Kesa Rahmatullah. The Analysis of Young Family Independent Towards Family Economic Fulfillment on Marriage Law Perspective. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Study Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Adviser/ Supervisor: (I) Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag (II) Dr. Supriyadi, M.H.

Keywords: Family Economy, Marriage Law, Young Family, Independent.

The ideal form of family is to be independent without being dependent on other people, in the sense of being an independent family. One form of independent family that must be fulfilled is the fulfillment of the family economy which is the duty of the house holder (husband). Based on Indonesian Marriage Law, young family is required to be economically independent since the *akad nikah* (marriage contract) being lawful.

This research aimed to analyze the process of young family economy independent in *Batukliang* District, Central Lombok Regency in order to implement Indonesian Marriage Law, to describe and to examine the autonomy of young family towards family economic fulfillment on Marriage Law Perspective.

This research approach was qualitative empirical research. Data collection method were observation, structured interview, and documentation. Then, data were analyzed by using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Moreover, the data validity was done by increasing the persistence and triangulation techniques.

The result showed that: (1) all young families house holders (husbands) in *Batukliang* District, Central Lombok Regency had carried out all aspects of fulfilling economic obligations based on their abilities. It all carried out with various efforts included: *First*, husbands saved the money to fulfil the permanent residence, or he took debt at bank and build gradually. *Second*, husbands fulfilled their wife's stuffs by including them in household expenses and provided on different time-frames. *Third*, husbands fulfilled the household expenses by giving money or things according to the needs of the family. *Fourth*, husbands fulfilled the *kiswah* (clothing for wife) by including it to the household expenses, or whenever their wife's asked. *Fifth*, husbands fulfilled the health insurance by joining Government Health Insurance (*BPJS-Kesehatan*) or bought medicines at drugstore. *Sixth*, husband fulfilled the child education by preparing the education insurance and school stuffs. (2) Based on Indonesian marriage law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law, it was found that there was a discrepancy between the applicable rules and the practices carried out by 12 young family couples in *Batukliang* District, Central Lombok Regency. Of all the young family couples in order to fulfill the

aspect of economic fulfillment obligations are carried out based on the level of ability of each, however there is still a lot of dependence on parents, especially in terms of fulfilling permanent residence or dominant homes which experience difficulties to fulfill. So if calculated based on the age of marriage, the independent of young family could be achieved at the age of six years of marriage and the husband's income extremely affects the fulfillment of the family's economy.

مستخلص البحث

لالوكيسارحمة الله. تحليل استقلالية العائلات الشابة في الانجاز الاقتصادي الأسري من منظور قانون الزواج الإندونيسي، برنامج دراسة الأحوال السياسية، الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية، مشرف الاول: د. فوزان زينريف، الماجيستير، والمشرف الثاني: د. سوفريادي الماجيستير.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الأسري، القانون الزواج، العائلات الشابة، الاستقلال.

الشكل المثالي للعائلة هو أن تكون قادرًا على المشي بمفردك دون الاعتماد على أشخاص آخرين، بمعنى أن تكون أسرة مستقلة. أحد أشكال الاستقلال التي يجب أن تحققها الأسرة هو تحقيق اقتصاد الأسرة الذي هو واجب الزوج. بناءً على قانون الزواج الإندونيسي المعمول به، يتعين على العائلات الشابة أن تكون مستقلة اقتصاديًا من وقت سريان العقد.

هدف هذا البحث إلى تحليل عملية الاستقلال الاقتصادي للعائلات الشابة في منطقة باتوكليانج، مقاطعة لومبوك الوسطى من أجل تنفيذ قانون الزواج الإندونيسي ووصف وفحص استقلالية العائلات الشابة في منطقة باتوكليانج، مقاطعة لومبوك الوسطى تجاه تحقيق اقتصاد الأسرة من منظور قانون الزواج الإندونيسي.

نهج البحث هذا نوعي مع نوع البحث التجريبي. جمع بيانات البحث باستخدام 3 طرق وهي الملاحظة والمقابلات المنظمة والتوثيق. في تحليل البيانات، استخدمت هذه الدراسة 3 مراحل، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. للحصول على صحة البيانات يتم عن طريق زيادة تقنيات المثابرة والتثليث.

نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) قام جميع الأزواج من العائلات الشابة في منطقة باتوكليانج، مقاطعة لومبوك الوسطى، بتنفيذ جميع جوانب الوفاء بالالتزامات الاقتصادية بناءً على قدراتهم ونفذوا بجهود مختلفة بما في ذلك: أولاً، تحقيق الإقامة الدائمة عن طريق الادخار وأخذ الديون في البنوك والبناء التدريجي. ثانيًا، يتم توفير أطر زمنية مختلفة لاستيفاء نفقة الزوجة مع غلبة الدخل على المصاريف المنزلية. ثالثاً: الوفاء بمصروفات المنزل بإعطاء مال أو سلعة حسب حاجة المنزل. رابعاً، تم الجمع بين الوفاء بالكسوة أو الثياب السائدة مع نفقات المعيشة ونفقات المنزل أو إعطائها عندما تطلب الزوجة. خامساً، تحقيق الصحة عن طريق صنع تأمين صحي أو شراء الأدوية، سادساً، يتم بذل الجهود لتغطية تكاليف التعليم الأطفال من

خلال شراء الاحتياجات الداعمة لتعليم الأطفال وإعداد ميزانية خاصة. (2) استنادًا إلى قانون الزواج الإندونيسي ، أي القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية ، وجد أن هناك تناقضًا بين القواعد المعمول بها والممارسات التي يقوم بها 12 زوجًا من الأسرة الشابة في مقاطعة باتوكليانغ ، مقاطعة لومبوك المركزية. من بين جميع الأزواج في الأسرة الشابة من أجل الوفاء بالتزامات الوفاء الاقتصادي يتم تنفيذها على أساس مستوى قدرة كل منهم ، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الاعتماد على الوالدين ، خاصة فيما يتعلق بالوفاء بالإقامة الدائمة أو المنازل المهيمنة التي تعاني صعوبات في الوفاء. لذلك إذا تم حسابه على أساس سن الزواج ، فيمكن تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الشابة في سن 6 سنوات من الزواج ويؤثر دخل الزوج بشكل كبير على تحقيق اقتصاد الأسرة.

MOTTO

"If the income earned is a provision for worship, then the more income one earns, the more worship can be done."

“Jika nafkah yang didapat merupakan bekal untuk beribadah, maka semakin banyak nafkah yang didapat, semakin banyak ibadah yang bisa dilakukan”.¹

¹ Mohammad Winoto Dan Amaliyah Nasrudin, *Penyejuk Qalbu Kumpulan Motivasi Dan Mutiara Sufi*, (Azza Media, 2016), 5.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur serta bahagia tesis ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, mamik H. Lalu Suwarno S.Pd, M.Pd, M.M. dan mamak Hj. Aluh Nurhamdah S.Pd yang selalu memberikan segalanya baik berupa doa, arahan, nasihat, motivasi serta biaya dari awal memulai perkuliahan jenjang magister ini hingga berada dititik akhir penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Kedua kakak kandungku Baiq Seri Inderawati S.Psi dan Baiq Dewi Sukma Septiani S.Gz., M.Gz. beserta suaminya yang tetap mendukung baik secara moril dan materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Semua guruku yang pernah berjasa dengan ikhlas dan sabar memberikan keluangan waktu dalam mengajar dan membimbing penulis serta doanya kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan tesis berjudul Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tiada henti kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dengan tujuan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam serta segala hormat kepada:

1. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr. Supriyadi, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan koreksi, saran serta memotivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku ketua program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan pembelajaran, wawasan serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan intelektual.

4. Seluruh pihak di Kecamatan Batukliang yang turut serta terlibat dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terhadap tesis ini.
5. Kedua orang tua, mamik dan mamak yang tiada henti memanjatkan doa serta dukungan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman pascasarjana program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas b angkatan 2021 atas dukungan serta motivasi.

Semoga semua kebaikan yang telah diperbuat para pihak tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT serta mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca umumnya, amin.

Malang, Mei 2023
Penulis

Lalu Kesa Rahmatullah

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	q

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	a	ا	ā	َـي	Ay
ِ	I	ي	ī	َـو	Aw
ُ	u	و	ū	أ	Ba’

Vocal (a) Panjang =	\bar{a}	Misalnya	قال	menjadi	qāla
Vocal (i) Panjang =	\bar{i}	Misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vocal (u) Panjang =	\bar{u}	Misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	—و	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ـيـ	Misalnya	خير	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku untuk huruf konsonan akhir tersebut. sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** khawāriqu al-‘ ādati, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul- ‘ādat; Inna al- dīn ‘inda Allāh al-Īslam, **bukan** Inna al- dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; **bukan** Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'ōmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyasāh al-syar'īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *māsyā' Allāh qa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrrhman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmāan Wahīd,” “Amîn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Motto.....	x
Persembahan.....	xi
Kata Pengantar.....	xii
Transliterasi.....	xiv
Daftar Isi.....	xix
Daftar Tabel.....	xxi
Daftar Gambar.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Kemandirian.....	20
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam.....	23
C. Nafkah.....	31
D. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti.....	37
C. Latar Penelitian	37

D. Data Dan Sumber Data Penelitian	38
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Proses Keluarga Muda Mencapai Kemandirian Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	49
BAB V PEMBAHASAN	133
A. Proses Keluarga Muda Untuk Mencapai Kemandirian Dalam Hal Pemenuhan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	133
B. Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia	146
BAB VI PENUTUP	155
A. Simpulan	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	165
RIWAYAT HIDUP.....	180

DAFTAR TABEL

1.1	Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian.....	16
3.1	Tehnik Pengumpulan Data.....	42
4.1	Persentase Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Status Pendidikan Dirinci Per Desa Di Kecamatan Batukliang Tahun 2015.....	48
4.2	Penghasilan Dan Usia Perkawinan Pasangan Keluarga Muda.....	66
4.3	Kewajiban Pemenuhan Kediaman Tetap Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah.....	77
4.4	Kewajiban Pemenuhan Kediaman Tetap Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah.....	78
4.5	Kewajiban Pemenuhan Kedimana Tetap Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas.....	79
4.6	Kewajiban Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah.....	88
4.7	Kewajiban Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah.....	89
4.8	Kewajiban Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas...90	90
4.9	Kewajiban Pemenuhan Biaya Rumah Tangga Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah.....	98
4.10	Kewajiban Pemenuhan Biaya Rumah Tangga Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah.....	99
4.11	Kewajiban Pemenuhan Biaya Rumah Tangga Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas.....	100
4.12	Kewajiban Pemenuhan Kiswah Atau Pakaian Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah.....	108

4.13	Kewajiban Pemenuhan Kiswah Atau Pakaian Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah.....	109
4.14	Kewajiban Pemenuhan Kiswah Atau Pakaian Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas.....	110
4.15	Kewajiban Pemenuhan Kesehatan Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah.....	118
4.16	Kewajiban Pemenuhan Kesehatan Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah.....	119
4.17	Kewajiban Pemenuhan Kesehatan Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas...	120
4.18	Kewajiban Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah.....	129
4.19	Kewajiban Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah.....	130
4.20	Kewajiban Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas.....	131
5.1	Aspek Kewajiban Pemenuhan Ekonomi Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah.....	145
5.2	Aspek Kewajiban Pemenuhan Ekonomi Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah.....	145
5.3	Aspek Kewajiban Pemenuhan Ekonomi Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas.....	146

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Alur Kerangka Berfikir.....	34
4.1 Peta Kecamatan Batukliang.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu bentuk dari kehidupan rumah tangga yang ideal² tentunya dapat berjalan sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain atau dapat dikatakan keluarga yang mandiri, terkhusus dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. Dengan kemandirian tersebut tentunya akan menjadi jalan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis serta bahagia.³

Pemenuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu hal yang sangat mendasar, karena faktor ekonomi merupakan kebutuhan yang sangat penting serta harus terpenuhi, lantaran hal tersebut adalah salah satu bentuk perwujudan dari kebahagiaan serta kesejahteraan pada rumah tangga dan juga secara umum perekonomian yang rendah rentan menjadi pemicu terjadinya konflik antara suami dengan istri.⁴

²Kehidupan rumah tangga atau keluarga yang ideal adalah keluarga yang bahagia, dipenuhi rasa kasih sayang serta memperoleh rahmat Allah Swt. Muslim Djuned Dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," *Tafse Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 5, 1 (Januari-Juni 2020).

³Yang dimaksud dengan keluarga bahagia adalah keluarga yang telah menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

⁴La. Yono, Agus Soumokil Dan Jumiati Tuharea, Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, *Jurnal Pattimura Civic*, Vol. 1 No. 1, (Maret 2020), 45.

Faktor ekonomi dalam rumah tangga menjadi salah satu pondasi pernikahan, untuk menggapai kesejahteraan hidup dalam rumah tangga maka diperlukan keadaan ekonomi yang stabil.⁵ Permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pertengkaran hingga berujung kepada perceraian.⁶

Berdasarkan data yang tercatat sepanjang tahun 2021 kasus perceraian yang diproses Pengadilan Agama Indonesia terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021. Faktor ekonomi menempati posisi kedua terbanyak yang menjadi alasan perceraian dengan total 113.343 kasus.⁷ Bahkan pada tahun 2022 kasus perceraian dengan alasan faktor ekonomi pada beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan seperti Kota Surabaya⁸, Kota Jambi⁹, Kota Semarang¹⁰, Kabupaten Brebes¹¹, dan juga Kabupaten Lombok Tengah.

⁵Kestabilan ekonomi keluarga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, seperti jumlah penghasilan ataupun kelancaran dari penghasilan yang didapatkan. Lihat: Mansur Azis, Pengaruh Eekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan, *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, Vol. 1 No. 1, (2021), 21.

⁶Anggi Wahyu Prastiya Dan Aji Prasetyo, Penerapan Literasi Keuangan Berbasis Akuntansi Perceraian Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Rumah Tangga, *Journal Of Sustainability Business Research*, Vol. 2 No. 3, (September, 2021), 216.

⁷“Kasus Perceraian Di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya”, Databoks, 21 Juni 2022.

⁸Kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Surabaya mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebanyak 1.584 kasus perceraian dengan disebabkan faktor ekonomi. Lihat: “Perselisihan-Faktor Ekonomi Penyebab Utama Perceraian Di Surabaya Meningkat”, Detik Jatim, Rabu, 30 November 2022.

⁹Sepanjang tahun 2022 berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Jambi, terjadi perceraian sebanyak 1.065 kasus dengan faktor pemicu perselisihan dan faktor ekonomi. Lihat:

Adapun untuk Kabupaten Lombok Tengah, tercatat pada tahun 2021 angka perceraian menjadi yang tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kasus sebanyak 1.434. Perceraian dengan sebab cerai gugat memiliki angka yang jauh lebih besar dibandingkan cerai talak, faktor yang menyebabkan istri menggugat suaminya berdasarkan beberapa hal di antaranya kekurangan ekonomi, peselingkuhan, kurangnya kasih sayang dari suami dan lain-lain.¹² Dan pada tahun 2022 angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.273 kasus, dengan motif perceraian masih didominasi oleh faktor ekonomi.¹³

Berkaitan dengan pemenuhan ekonomi keluarga telah tertuang di dalam aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

“Banyak Istri Gugat Cerai Suami, Faktor Ekonomi, Kdrt Hingga Murtaf Jadi Pemicu”, Imc News, Senin, 05 Desember 2022.

¹⁰Hingga pertengahan tahun 2022 kasus perceraian yang terjadi di Kota Semarang tercatat sebanyak 1.774 perkara, dengan perkara perceraian tersebut didominasi oleh faktor ekonomi. Lihat: “Kasus Perceraian Di Semarang Didominasi Karena Faktor Ekonomi”, Radar Semarang, Selasa, 19 Juli 2022.

¹¹Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 6.055 kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Brebes, dengan faktor ekonomi mendominasi sebanyak 3.531 perkara. Lihat: “Ada 6.055 Kasus Cerai Di Brebes Sepanjang 2022 Didominasi Faktor Ekonomi”, Detik Jateng, Senin, 02 Januari 2023.

¹²Tercatat kasus perceraian di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.434 kasus dengan cerai talak sebanyak 270 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.164 kasus. Lihat: “Tercatat 1.434 Janda Baru Yang Selama Tahun 2021 Di Lombok Tengah”, Ampenan News, Senin, 20 Desember 2021.

¹³Angka cerai gugat yang diajukan istri sebanyak 1.273 kasus dan cerai talak sebanyak 237 kasus. Lihat: “Angka Perceraian Di Lombok Tengah 1.273 Kasus, Faktor Ekonomi Dan Perselingkuhan Penyebabnya” Talika News, 06 Januari 2023.

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁴ Kemudian diperjelas pada pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak”.¹⁵

Berdasarkan dua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut di atas, maka menjadi sebuah kewajiban seorang suami untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan rumah tangga khususnya yang terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi pada praktik yang terjadi di masyarakat, masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan, dalam hal ini adalah pasangan keluarga muda terkhusus oleh suami.

Ketidaksesuaian yang dimaksudkan adalah ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan pasangan keluarga muda terkhusus suami, dengan kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggungan suami dilimpahkan kepada orang tua. Secara umum, remaja yang telah menikah sudah mempunyai pekerjaan, akan tetapi belum sepenuhnya mandiri karena masih tinggal bersama orang tua¹⁶. Dengan orang tua berperan untuk membantu dalam hal memberi nasihat, mengasuh anak dan

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4.

¹⁶Kehadiran orang tua dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perilaku anak. Lihat: Seto Mulyadi Dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Gunadarma, 2016), 66.

juga terkait dengan materi.¹⁷ Akan tetapi hal tersebut justru dapat menimbulkan determinasi dari orang tua serta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmandirian anaknya yang telah berkeluarga.

Fenomena yang terjadi, pelimpahan kewajiban ekonomi kepada orang tua dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dan juga oleh pasangan yang secara usia telah memenuhi ambang batas minimal sesuai yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku.¹⁸ Terkhusus pasangan pernikahan dini, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat melegalkan pernikahan dini. Hal tersebut terjadi dengan harapan, keadaan ekonomi yang sulit dapat berkurang dengan anaknya melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika keadaan suami tidak memadai atau sama dengan pihak perempuan, justru akan semakin menambah beban tanggungan ekonomi dan bahkan memperburuk keadaan.¹⁹

Fenomena tersebut senada dengan beberapa penelitian yang ada, bahwa perceraian dengan alasan ekonomi keluarga marak terjadi. Perkara perceraian yang terus meningkat didominasi karena faktor ekonomi keluarga dengan istri yang menggugat cerai suaminya lantaran tidak memberikan

¹⁷Dody Hartanto Dan Mufied Fauziah, "Dampak Globalisasi Terhadap Kualitas Keluarga Ditinjau Dari Karakter Kemandirian, Integritas Dan Religiusitas Remaja", *Terapeutik Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, (Oktober, 2021), 246.

¹⁸Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lihat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

¹⁹Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok", *Qawwam*, Vol. 13 No. 1, (Juni, 2019), 6.

nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.²⁰ Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Mansur Azis di Kabupaten Pacitan, menunjukkan bahwa semakin meningkatnya orang yang berpenghasilan rendah maka berdampak kepada semakin banyaknya perceraian di Kabupaten Pacitan.²¹ Bahkan karena kurangnya ekonomi yang dihasilkan untuk menunjang kehidupan keluarga, menjadi pemicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.²²

Dari beberapa penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berdampak besar terhadap keharmonisan kehidupan keluarga. Dengan kurangnya pendapatan atau bahkan tidak adanya penghasilan ekonomi yang mencukupi dari suatu keluarga, maka dapat berakibat buruk terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga hingga berujung kepada perceraian.

Pada kasus cerai gugat karena faktor ekonomi terdapat beberapa alasan hakim dalam memutuskan perkara di antaranya karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus dengan dilatarbelakangi kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami serta kurangnya perhatian suami terhadap istri.²³

²⁰I Kadek Partayasa Dkk, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja, *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 3, (November, 2022), 86.

²¹Mansur Azis, Pengaruh Eekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan,....20.

²²Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A, *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, Vol. 13 No. 2, (Oktober, 2020), 206.

²³Dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pwd, perkara cerai gugat karena faktor ekonomi, hakim menimbang apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau keduanya, salah satu landasan yang digunakan oleh

Adapun terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi yaitu berlandaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Berkaitan dengan ekonomi keluarga tersebut di atas, maka sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang ideal. Bentuk dari kehidupan rumah tangga yang ideal, tentunya akan baik-baik saja saat pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dalam arti segala bentuk kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi dan juga berbagai dampak problem ekonomi dapat terhindarkan.²⁵ Dan juga pada perkawinan dibutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir serta terpenuhinya ekonomi, pemikiran yang tenang merupakan hal yang sangat penting ketika hendak menyelesaikan

hakim dalam pertimbangan putusannya berdasarkan *ta'bir* dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid pada halaman 99 yang berbunyi *لسلطان يطلق بالضرار اذا تبين* artinya: Penguasa (hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas istrinya apabila telah terbukti terjadinya kemudharatan dalam rumah tangga. Lihat: Muhammad Suhaimi Dan Rozihan, Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 3*, (28 Oktober 2020), 39-41.

²⁴Husnul Khotimah, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah,...207. Lihat Juga: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵Abuzar Alghifari Dkk, Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemic Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2020).

permasalahan keluarga, agar tidak diselesaikan menggunakan kekerasan yang dapat berujung pada perceraian.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan ekonomi keluarga menjadi suatu pembahasan yang sangat penting untuk dikaji. Terlebih pemenuhan ekonomi keluarga yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dapat berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Terkhusus mengkaji terkait dengan proses keluarga muda dapat menjadi mandiri serta kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga dengan perspektif hukum perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses keluarga muda untuk mencapai kemandirian dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan Indonesia di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?

²⁶Ahmad Zuhairuz Zaman, Konsep Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *Mahabits: Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, (November, 2022), 140.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses terjadinya kemandirian ekonomi keluarga muda dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap implementasi hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.
2. Secara Praktis: Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi oleh praktisi hukum terkhusus hakim tentang fakta hukum yang berkaitan dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Beberapa penelitian yang peneliti ambil bersumber dari tesis dan jurnal sebagai berikut:

1. Jurnal Hery Ernawati dkk yang berjudul “Keputusan Menikah Dan Hubungannya Dengan Kemandirian Ekonomi Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Pedesaan”. Jurnal ini meneliti tentang alasan keputusan pasangan menikah dini serta mengkaji kemandirian ekonomi pada keluarga pernikahan dini yang terjadi di pedesaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan keputusan untuk menikah dini tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian ekonomi keluarga. Persamaan penelitian ini dengan jurnal Hery Ernawati dkk terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu tentang kemandirian ekonomi. Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian Hery Ernawati dkk terfokus pada objek pasangan pernikahan dini sedangkan penelitian ini berfokus kepada objek pasangan keluarga muda dengan rentang usia pernikahan lima hingga sepuluh tahun. Penelitian Hery Ernawati dkk menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengkaji menggunakan metode kualitatif deskriptif.²⁷
2. Jurnal Armansyah yang berjudul “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri”. Jurnal ini meneliti tentang batasan nafkah yang wajib dari seorang suami yang diberikan kepada istri. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan 5 kewajiban utama suami pertama secara lahir yaitu tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan makan serta minum dan

²⁷Hery Ernawati Dkk, “Keputusan Menikah Dan Hubungannya Dengan Kemandirian Ekonomi Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Pedesaan,” *Media Bina Ilmiah*, Vol. 16 No. 4, (November, 2021).

kedua secara batin yaitu perhatian serta pendidikan. Persamaan penelitian ini dengan jurnal Armansyah terletak pada konteks pembahasan yaitu tentang nafkah lahir dari seorang suami kepada istri. Dan perbedaannya adalah jurnal Armansyah membahas nafkah dari segi hukum Islam dengan merujuk kepada pendapat ulama klasik maupun kontemporer sedangkan penelitian ini mengkaji dari hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga.²⁸

3. Tesis Nurul Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri Dalam Keluarga Modern”. Tesis Nurul Hakim meneliti tentang sistem nafkah bagi istri dalam keluarga modern serta tinjauan hukum Islam terhadap kadar nafkah kepada istri dalam keluarga modern. Tesis tersebut merupakan penelitian kepustakaan dengan data yang bersumber dari karangan Musdah Mulia, buku-buku, jurnal, Undang-Undang, Al-Qur’an, hadis serta pendapat para ulama. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu nafkah selalu mengalami perubahan sesuai dengan zaman, dengan model nafkah keluarga modern yang bisa diterapkan dalam kehidupan berumah tangga seperti makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perhiasan rumah, pembantu, perabotan rumah dan alat kebersihan. Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah mengkaji kewajiban suami terkait dengan pemenuhan ekonomi atau nafkah lahir. Sedangkan

²⁸Armansyah, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri,” *Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Oktober, 2018).

perbedaannya penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.²⁹

4. Jurnal Bastiar dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe”. Jurnal ini meneliti tentang pemahaman suami istri tentang hak dan kewajiban serta hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan *pertama*, suami istri memahami kedudukan yang sama dalam rumah tangga, *kedua* konsep perkawinan Islam menjelaskan hak antara suami dengan istri seimbang, *ketiga* agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah ditempuh dengan cara pembinaan pengajaran ajaran agama Islam, sikap saling menghormati, sikap hidup efisien serta mawas diri dari masing-masing pasangan suami istri. Persamaan jurnal Bastiar dengan penelitian ini yaitu fokus kajian tentang kewajiban suami. Perbedaannya adalah lokasi penelitian serta fokus penelitian ini adalah kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi yang dikaji dengan perspektif hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.³⁰

²⁹Nurul Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri Dalam Keluarga Modern, *Tesis MA*, (Banten: Uin Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).

³⁰Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmoni Pasangan Suami Istri,” *Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1, (Juni, 2018).

5. Jurnal Bambang Ismanto dkk dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)”. Jurnal ini meneliti tentang seorang istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga menggantikan peran seorang suami serta meneliti dampak yang ditimbulkannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut terdapat dua faktor yang menjadi penyebab istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga dengan menjadi TKW yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif dengan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, tempat tinggal yang layak serta utang piutang dapat diselesaikan, dampak negatif yaitu suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan uang yang diberikan serta pengelolaan yang tidak tepat dan anak memiliki perilaku yang kurang baik. Persamaan jurnal dari Bambang Ismanto dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait dengan pemenuhan nafkah keluarga serta penelitiannya bersifat kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Bambang Ismanto terhadap istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus kepada kemandirian keluarga muda dalam pemenuhan ekonomi dan penelitian ini terfokus kepada pasangan keluarga muda dengan rentang usia pernikahan lima hingga sepuluh tahun.³¹

³¹Bambang Ismanto Dkk, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung

6. Jurnal dari Abuzar Alghifari dkk dengan judul “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam”. Jurnal ini meneliti tentang dampak ekonomi terhadap kasus perceraian di era pandemi Covid-19, kemudian permasalahan tersebut ditinjau dengan tafsir hukum keluarga islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sakinah merupakan tujuan mendasar dalam berpasangan, sakinah adalah hasil dari kolaborasi dari dua faktor yaitu mawaddah serta rahmah, perekonomian yang terganggu termasuk ke dalam kateogri mawaddah dan secara otomatis akan mempengaruhi kualitas sakinah. Persamaan jurnal Abuzar Alghifari dkk dengan penelitian ini terletak pada objek permasalahan yang dikaji yaitu tentang ekonomi keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut berfokus kepada kasus perceraian dan ditinjau dengan tafsir hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian ini berfokus kepada permasalahan kemandirian keluarga muda dengan menggunakan perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
7. Jurnal dari Mansur Azis dengan judul “Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan”. Jurnal ini meneliti tentang pengaruh ekonomi terhadap perceraian dengan menganalisis dari segi pendidikan, jenis pekerjaan dan pendapatan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan ekonomi dalam hal ini termasuk pendidikan, jenis pekerjaan

dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan dengan persentase 38,3%. Persamaan jurnal dari Mansur Azis dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait dengan pengaruh ekonomi terhadap keluarga. Perbedaannya jurnal tersebut berfokus kepada dampak ekonomi terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan dan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini berfokus kepada kemandirian keluarga muda di Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

8. Jurnal dari Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim Dengan Judul “Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)”. Jurnal tersebut mengkaji tentang fenomena cerai khulu’ atau cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dengan alasan kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nafkah adalah konsekuensi logis pernikahan sehingga jika suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dapat menimbulkan permasalahan yang dapat terjadi berkelanjutan hingga berujung perceraian yang dianggap menjadi solusi alternatif, sehingga perceraian harus berdasarkan alasan yang kuat dan hanya pada keadaan membahayakan suami istri perceraian diperbolehkan agama. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus permasalahan yang dikaji yaitu terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga. Perbedaannya adalah jurnal tersebut

berfokus kepada kasus perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus kepada permasalahan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Dan Originalitas Penelitian.

No	Nama Peneliti, Tahun Dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Hery Ernawati Dkk, 2021, Jurnal	Permasalahan tentang kemandirian ekonomi	Objek penelitian pernikahan dini	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.
2.	Armansyah, 2018, Jurnal.	Nafkah lahir dari suami	Perspektif hukum Islam dan pendapat ulama klasik	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3.	Nurul Hakim, 2021, Tesis.	Pemberian nafkah terhadap istri	Metode penelitian dan jenis penelitian	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi.
4.	Bastiar, 2018, Jurnal.	Objek kajian suami dan istri	Lokasi penelitian serta fokus kajian	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
5.	Bambang Ismanto, 2018, Jurnal.	Pemenuhan nafkah keluarga serta penelitian	Fokus kajian terhadap istri sebagai pencari nafkah	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi.

		bersifat kualitatif	utama serta lokasi penelitian.	
6.	Abuzar Alghifari dkk, 2020, Jurnal.	Objek permasalahan yang dikaji tentang ekonomi keluarga	Berfokus kepada kasus perceraian dan ditinjau dengan tafsir hukum keluarga Islam	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.
7.	Mansur Azis, 2021, Jurnal.	Objek kajian pengaruh ekonomi terhadap keluarga	Berfokus kepada dampak ekonomi terhadap perceraian	Objek kajian yaitu kemandirian keluarga muda perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.
8.	Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, 2020, Jurnal.	Fokus permasalahan yang dikaji terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga.	Berfokus kepada kasus perceraian	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.

F. Definisi Istilah

1. Keluarga muda

Keluarga muda adalah keluarga dari perkawinan yang dilangsungkan pertama kali oleh laki-laki dan perempuan, baik secara usia belum cakap ataupun yang terhitung telah cakap berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

2. Kemandirian Keluarga Muda

Kemandirian adalah berdiri di atas kaki sendiri atau kemampuan seseorang untuk tidak bergantung terhadap orang lain serta bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.³² Kemandirian keluarga muda adalah kemampuan pasangan keluarga muda terkhusus suami untuk melaksanakan segala tanggung jawab dalam hal ini yang berkaitan dengan pemenuhan ekonomi tanpa adanya bantuan orang lain.

3. Ekonomi Keluarga

Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ekonomi didefinisikan yaitu urusan keuangan rumah tangga.³⁴ Ekonomi keluarga yaitu segala bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan rumah tangga sebagai penunjang berlangsungnya kehidupan rumah tangga.

4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan aturan-aturan yang memuat berbagai hal tentang perkawinan, mulai dari prosedur hingga proses terjadinya perkawinan serta ketentuan yang mengatur setelah berlangsungnya perkawinan.

³²Enung Fatimah, *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 141.

³³Kamarudin Arsyad Dan Abdurrahman Misno, *Filsafat Ekonomi Syariah Di Indonesia: Menggali Akar Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Ke Indonesiaan*, (Gowa: Alauddin University Press, 2021), 11.

³⁴Kbbi.web.id, diakses tanggal 2 Oktober 2022.

5. Kecamatan Batukliang

Kecamatan Batukliang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Batukliang adalah lokasi yang akan menjadi tempat penelitian penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemandirian

1. Pengertian Kemandirian

Sepanjang rentang kehidupan manusia, perkembangan kemandirian merupakan salah satu masalah yang penting. Perkembangan kemandirian sangat dipengaruhi oleh perubahan fisik yang dapat menjadi pemicu perubahan emosional.

Kemandirian berasal dari kata dasar “diri” kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga membentuk satu kata benda atau keadaan. Karena kata “diri” merupakan kata dasar dari kemandirian, sehingga pembahasan tentang kemandirian tidak terlepas dari pembahasan terkait dengan perkembangan diri itu sendiri.³⁵

Kemandirian dapat diartikan sebagai kesempurnaan dan keutuhan dua unsur yaitu budi dan akal dalam kesatuan pribadi. Sehingga dapat dikatakan manusia mandiri merupakan pribadi dewasa yang sempurna.³⁶ Kemandirian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk terbebas dari dominasi oleh orang lain, mencakup di dalamnya keputusan untuk

³⁵Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 185.

³⁶Nasehudin, *Keluarga Dalam Lingkungan Pendidikan Manusia Mandiri*, *Jurnal Edueksos*, Vol. V No. 1, (Juni, 2016).

menentukan pilihan, bergantung kepada diri sendiri serta tanpa bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan.³⁷

Salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia adalah kemandirian. Dengan kemandirian membuat individu mampu serta mau mencari sendiri pemecahan masalah.³⁸

Kemandirian pada kehidupan sehari-hari dimaknai dengan mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, kemandirian tidak hanya tentang fisik saja, namun juga dalam bentuk sosial serta emosionalnya, berinisiatif, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa ketergantungan terhadap orang lain.³⁹

Oleh karena itu dapat dipahami kemandirian merupakan suatu kemampuan dalam hal mengendalikan serta mengatur perasaan, pikiran dan tindakan diri sendiri secara bebas serta melakukan upaya sendiri dalam hal mengatasi keragu-raguan dan perasaan malu.⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk Kemandirian

Robert Havighurst (1972) membagi karakteristik kemandirian ke

³⁷Seto Mulyadi Dkk, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Gunadarma, 2016), 46.

³⁸Puji Astuti, Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri, *Buletin Psikologi*, Tahun X No.2, (Desember, 2002), 78.

³⁹Desi Ranita Sari Dan Amelia Zainue Rosyidah, Peran Orang Tua Pada Kemandirian Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, Vol. 3 No. 1, (Mei, 2019), 5.

⁴⁰Desmita, *Psikologi Perkembangan*, ... 185.

dalam empat bentuk kemandirian, yaitu:

- a. Kemandirian emosi, merupakan kemampuan dalam hal mengontrol emosi diri sendiri serta kebutuhan emosi tidak bergantung terhadap orang lain
- b. Kemandirian ekonomi, yaitu telah mampu mengatur ekonomi sendiri tanpa ketergantungan kebutuhan ekonomi kepada orang lain
- c. Kemandirian intelektual, merupakan kemampuan dalam hal menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi
- d. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk melakukan interaksi terhadap orang lain tanpa tergantung pada aksi orang lain.⁴¹

Sedangkan Laurence Steinberg membagi karakteristik kemandirian menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Kemandirian emosional (*emotional autonomy*), adalah aspek kemandirian yang berkaitan dengan perubahan hubungan emosional individu dengan orang lain, terutama orang tua.⁴² Dengan kata lain, kemandirian emosional merupakan kemampuan individu untuk tidak bergantung secara emosional kepada orang lain terlebih dengan orang tua.
- b. Kemandirian perilaku (*Behavioral Autonomy*), merupakan kemampuan

⁴¹Desmita, *Psikologi Perkembangan*,... 186.

⁴²Laurence Steinberg, *Adolescence*, 10th Ed. (New York: Mc. Grow Hill, 2014), 288.

untuk menentukan pilihan serta mengambil keputusan secara mandiri.⁴³

Kemampuan tersebut mencakup untuk meminta pendapat orang lain jika diperlukan, menimbang pilihan yang ada dan pada akhirnya mengambil kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Kemandirian nilai (*Value Autonomy*), merupakan kemampuan dalam hal memaknai prinsip terkait benar atau salah, mengenai sesuatu yang penting atau yang tidak penting.⁴⁴

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan kewajiban suami istri di dalam pasal 30 hingga 34 sebagai berikut⁴⁵:

Suami serta istri mengemban kewajiban bersama dalam menjalankan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30 UUP 1974:

“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”

Selanjutnya diterangkan bahwa kedudukan hak suami dengan istri berimbang, dengan maksud setiap pihak berhak untuk mendapatkan haknya. Demikian juga dengan hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Serta

⁴³Laurence Steinberg, *Adolescence*,...294.

⁴⁴Desmita, *Psikologi Perkembangan*, ...186.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34.

disebutkan juga bahwa status kepala rumah tangga diemban oleh seorang suami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 31 UUP 1974:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pada aturan yang termuat pada pasal 31 disebutkan antara suami dengan istri berkedudukan seimbang dalam arti antara yang suami dengan istri tidak ada yang lebih ditinggikan ataupun direndahkan haknya dan dapat dikatakan setara. Hal tersebut juga termasuk dalam hal melakukan perbuatan hukum. Kemudian juga secara tegas disebutkan bahwasanya suami berstatus sebagai kepala keluarga atau rumah tangga. Disebutkan juga seorang istri sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu juga Pasangan suami beserta istri diharuskan untuk memiliki tempat tinggal yang tetap atas dasar pertimbangan bersama dari suami beserta istri. Hal tersebut termuat dalam pasal 32 UUP 1974:

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada ayat 1 pasal 32 disebutkan suami dan istri diharuskan memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang akan dihuni bersama dengan anak-anaknya.

Untuk menciptakan atau menggapai bahtera rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, maka setiap pasangan suami istri diwajibkan agar saling menghormati serta untuk saling mencintai, dan saling tolong menolong. Hal tersebut termuat pada pasal 33 UUP 1974:

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Seorang suami berstatus kepala rumah tangga dalam menjalankan sebuah kehidupan berumah tangga, maka mengemban tugas yang harus dipenuhi yaitu dalam hal untuk melindungi atau memberikan perlindungan kepada istrinya serta memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Namun hal demikian tentunya disesuaikan dengan kapasitas kemampuan dari suami. Selain kewajiban suami tersebut, istri diwajibkan untuk mengatur urusan yang terkait dengan rumah tangga. Terkait dengan hal tersebut sudah termuat pada pasal 34 UUP 1974:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berdasarkan aturan pasal 34, maka menjadi keharusan bagi seorang suami agar menjaga istri beserta anak-anaknya dengan perasaan kasih sayang dan penuh cinta agar tercipta rasa yang nyaman dan aman. Begitu pula dengan istri diharuskan mengurus urusan rumah dengan baik. Kemudian pada pasal 34 tersebut di atas, jika di antara para pihak, dari suami ataupun istri melakukan sebuah kelalaian yang terkait dengan tugas dan kewajibannya, maka dapat mengambil langkah hukum dengan melayangkan gugatan kepada Pengadilan.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur secara jelas terkait dengan hak dan kewajiban suami, terdapat di dalam pasal 77 hingga pasal 82 sebagai berikut⁴⁶:

Pasal 77 Kompilasi hukum Islam menyatakan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-82.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam pasal tersebut di atas, suami beserta istri diberikan tanggung jawab bersama baik dalam hal saling tolong-menolong, mengasuh anak serta untuk menjaga kehormatan di antara keduanya. Hal tersebut dalam rangka mencapai keluarga sejahtera yang telah menjadi cita-cita setiap keluarga.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada pasal 78 dijelaskan bahwasanya pasangan suami istri diharuskan mempunyai kediaman yang tetap tentunya atas dasar kesepakatan bersama antara suami dengan istri.

Pasal 79 kompilasi hukum Islam, diatur terkait dengan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga, yaitu:

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Penjelasan terkait kewajiban dari seorang suami yang harus dipenuhi kepada istri serta keluarganya terdapat pada Pasal 80 KHI, yaitu:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pada pasal 80 KHI menerangkan bahwa suami berkewajiban untuk membimbing istrinya termasuk juga dalam memberikan pendidikan agama. Disebutkan juga bahwa suamilah yang menanggung kebutuhan rumah tangga, berdasarkan tingkat kemampuannya. Gugurnya kewajiban tersebut terjadi, jika istri *nusyuz*.

Terkait dengan tempat tinggal, diterangkan pada pasal 81 KHI yang terdiri dari 4 ayat, yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Sebagaimana sebelumnya juga disebutkan pada pasal 78 KHI, suami diwajibkan untuk menyediakan rumah sebagai tempat tinggal untuk istri beserta anak-anaknya. Dan juga yang terkait perlengkapan rumah masuk ke dalam tanggung jawab suami.

Selanjutnya diterangkan juga pada pasal 82 KHI terkait dengan kewajiban dari suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, yaitu:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Keterangan dalam pasal 82 KHI, suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, diwajibkan untuk menyediakan rumah sebagai tempat tinggal serta nafkah lahir yang setara kepada masing-masing isteri untuk biaya hidup.

Namun jika istri-istrinya mengizinkan, maka suami boleh menyatukan tempat tinggal kepada para istrinya.

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan istri terkait dengan tempat tinggal, makanan, pelayanan serta pengobatan meskipun istri dalam kategori mampu.⁴⁷ Nafkah adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri berdasarkan ketentuan dari al-Qur'an, sunnah maupun ijma'.

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu pada surah al-Baqarah ayat 233, Allah Swt berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁴⁸

Dan juga pada surah at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 427.

⁴⁸ Al-Qur'an, 2: 233.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”⁴⁹

Adapun sumber dari hadis terkait dengan wajibnya memberikan nafkah yaitu dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy Ra. yang bertanya kepada Rasulullah Saw, apa hak istri yang harus dipenuhi? Rasulullah Saw bersabda:

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: ”Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkkan serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah”.⁵⁰

Landasan dasar terhadap kewajiban seorang suami memberi nafkah terhadap istri dengan ijma’ adalah berdasarkan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah yaitu “para ulama sepakat bahwa memberikan nafkah terhadap istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami

⁴⁹ Al-Qur’an, 65: 6.

⁵⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Pare-Pare: Kaaffah Learning Center, 2019), 168.

kecuali kepada istri yang membangkang.⁵¹

2. Besaran Nafkah

Apabila istri tinggal bersama suami dan suaminya telah memberikan segala kebutuhan istrinya, maka istri tidak berhak untuk meminta nafkah lebih dari yang telah diberikan suaminya, dikarenakan suami telah melaksanakan tugasnya dalam hal kewajiban nafkah. Namun jika seorang suami kikir serta tidak memenuhi kebutuhan istri atau tidak memberikan nafkah terhadap istri tanpa alasan yang jelas, maka istri diperbolehkan untuk menuntut nafkah terhadap suaminya.⁵²


Besaran nafkah berdasarkan kebutuhan istri dengan mengacu kepada asas kepatutan. Dalam arti disesuaikan dengan kepatutan yang umum telah diketahui bersama antara suami dengan istri atas dasar pertimbangan hal tersebut lumrah terjadi di keluarganya. Hal tersebut dapat berbeda-beda disesuaikan dengan perkembangan zaman, keadaan, tempat serta disesuaikan dengan masing-masing orang yang bersangkutan.⁵³

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...429.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...434.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...434.

D. Kerangka Berfikir



Gambar: 2.1 Bagan Alur Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dapat dipahami bahwa fokus dari penelitian ini adalah kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan

ekonomi keluarga. Fokus permasalahan tersebut ditinjau berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Untuk selanjutnya data yang telah diperoleh di lapangan, akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan aspek-aspek dari hukum perkawinan serta teori kemandirian. Hasil akhir dari penelitian ini akan melihat implementasi dari hukum perkawinan di masyarakat terkait dengan proses kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, untuk mendapatkan informasi atau data terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah bersifat empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji terkait dengan penerapan berlakunya hukum di lingkungan masyarakat dengan terfokus kepada perilaku individu atau masyarakat.⁵⁵ Dengan jenis penelitian tersebut peneliti akan melakukan kajian dengan melihat penerapan hukum di lapangan yaitu di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

⁵⁴Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

⁵⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti yang dimaksudkan di sini adalah sebagai pengamat partisipan, dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti melakukan pengamatan serta mendengarkan dengan cermat.⁵⁶ Agar mendapatkan data yang valid maka peneliti datang secara langsung ke lokasi penelitian di Kecamatan Batukliang. Kehadiran peneliti sifatnya wajib di lapangan karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah faktor utama dalam mengumpulkan data serta data yang diperoleh semakin akurat dan valid bahwa keberadaan yang diteliti benar-benar ada. Dengan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, maka bisa mengetahui gambaran tentang kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yaitu di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun alasan memilih lokasi ini antara lain: Karena di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah banyak keluarga muda yang melimpahkan kewajiban pemenuhan ekonomi kepada orang tua.⁵⁷

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), 117.

⁵⁷ Lalu Sudirman, *Wawancara* (Batukliang, 2 Januari 2023).

D. Data Dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁵⁸ Data primer ini diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap pasangan keluarga muda dengan rentang usia perkawinan lima hingga sepuluh tahun serta orang tua yang menanggung kewajiban suami dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada atau sumber kedua berupa buku, jurnal dan lain-lain.⁵⁹ Data sekunder sebagai data tambahan untuk menguatkan dan akan dikorelasikan dengan data primer. Data sekunder akan membantu dalam menemukan bukti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. Terdapat tiga macam bahan hukum sekunder yang kemudian peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁵⁸Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Leterasi Media Publishing, 2015), 67-68.

⁵⁹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi*,... 68.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat⁶⁰ meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer⁶¹ meliputi buku, jurnal serta dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶² meliputi kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di lapangan yang digunakan untuk menjawab fokus permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses mengamati, melihat, merekam serta mencermati perilaku dengan sistematis untuk mendapatkan tujuan tertentu.⁶³ Kegiatan observasi diawali dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap objek kajian⁶⁴, dalam hal ini dengan

⁶⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...59.

⁶¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...61.

⁶²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...62.

⁶³Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 54.

⁶⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Objek kajian yang menjadi fokus pengamatan peneliti tentang kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga meliputi pasangan suami istri dengan rentang usia pernikahan lima hingga sepuluh tahun serta orang tua yang bersangkutan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dikaji.⁶⁵ Jenis wawancara yang peneliti terapkan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, agar mendapatkan data atau informasi yang akurat terkait permasalahan yang akan diteliti. Pedoman wawancara yang dimaksudkan adalah hal-hal pokok terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya ditanyakan kepada narasumber yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan situasi di lokasi penelitian.

Adapun orang-orang yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, tiga keluarga muda dari kalangan ekonomi rendah, tiga dari kalangan ekonomi menengah dan tiga dari

⁶⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 143.

kalangan ekonomi atas dengan rentang usia perkawinan lima hingga sepuluh tahun serta orang tua pasangan keluarga muda yang menanggung pemenuhan ekonomi. Wawancara dilakukan terhadap objek kajian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data berupa catatan, transkrip atau dokumen-dokumen maupun data-data penting lainnya yang dapat dijadikan data dalam penelitian.⁶⁶ Dokumen tersebut berupa foto keluarga muda sepanjang menjalani kehidupan rumah tangga guna dapat memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi keluarganya. Serta lampiran foto bersama narasumber dalam hal ini pasangan keluarga muda dengan rentang usia perkawinan lima hingga sepuluh tahun dan orang tua yang menanggung pemenuhan ekonomi anaknya yang telah menikah. Kemudian arsip dari Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah seperti jumlah penduduk, agama, pendidikan, strata ekonomi, pekerjaan dan arsip lainnya yang terkait dengan objek kajian, dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang sosial masyarakat Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai penunjang dalam menganalisis

⁶⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian*,...149.

permasalahan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

Tabel 3.1 Tehnik Pengumpulan Data

No	Data	Informan	Tehnik Pengumpulan Data
1.	Proses kemandirian	1. Suami 2. Istri 3. Orang tua	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
2.	Kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan	1. Suami 2. Istri 3. Orang tua	1. Wawancara 2. Dokumentasi

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan cara menjabarkan data serta menyusun ke dalam sebuah pola sehingga mendapatkan data yang penting untuk menjawab permasalahan dan pada tahap akhir mendapatkan kesimpulan yang mudah dimengerti.⁶⁷

Analisis data yang peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilih atau merangkum hal-hal yang penting serta membuang hal yang dianggap tidak perlu.⁶⁸ Dengan

⁶⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian*,...159.

⁶⁸Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*,...122-123.

kata lain peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi lapangan di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan dengan menyajikan dan mengklasifikasikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang kemudian memungkinkan untuk menarik kesimpulan.⁶⁹ Data yang disajikan merupakan hasil dari reduksi data terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap yang ketiga atau yang terakhir dari proses analisis data yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari data yang telah di reduksi dan disajikan sebelumnya.

G. Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memeriksa keabsahannya yaitu:

⁶⁹Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*,...123.

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan artinya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut dapat memberikan urutan peristiwa serta kepastian data direkam secara pasti dan sistematis.⁷⁰

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode untuk pengujian keabsahan data dengan berbagai sumber dan cara,⁷¹ yang memanfaatkan bentuk lain selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh.

Untuk mendapatkan keabsahan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan cara:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait.

⁷⁰Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, ...68.

⁷¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, ...69.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Batukliang. Kemudian akan dipaparkan juga data hasil dari penelitian di lapangan terkait dengan objek kajian yaitu kemandirian ekonomi keluarga muda yang terdiri dari pasangan keluarga muda ekonomi rendah, pasangan keluarga muda ekonomi menengah dan keluarga muda ekonomi atas, dari pembagian tersebut objek kajian terfokus kepada suami, istri, serta orang tua dari suami yang bersangkutan.


A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak geografis Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah⁷²

Kecamatan Batukliang terletak di bagian Utara dari Kabupaten Lombok Tengah, memiliki luas wilayah sekitar 5.037 ha yang terbagi menjadi 10 desa. 10 desa tersebut mencakup Desa Beber, Desa Pagutan, Desa Barabali, Desa Bujak, Desa Peresak, Desa Mantang, Desa Aik Darek, Desa Selebung, Desa Tampak Siring, Desa Mekar Bersatu.

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Batukliang Dalam Angka 2019*, (Koordinator Statistik Kecamatan Batukliang, 2019), 3.



Gambar 4.1. Peta Kecamatan Batukliang

Kecamatan ini adalah daerah yang dekat dengan gunung rinjani sehingga memiliki lahan yang subur untuk menjadi lahan pertanian. Penggunaan lahan secara umum dipergunakan untuk menanam padi, tanaman hortikultura, palawija, kehutanan dan lain-lain.

Selain potensi pada bidang pertanian, Kecamatan Batukliang juga memiliki potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan kecamatan lainnya

yaitu potensi pariwisata seperti wisata alam pegunungan yang alami. Batas-batas wilayah Kecamatan Batukliang sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Batukliang Utara
- Sebelah Timur: Kecamatan Kopang dan Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Selatan: Kecamatan Praya
- Sebelah Barat: Kecamatan Pringgarata

b. Kependudukan⁷³

Jumlah penduduk Kecamatan Batukliang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 76.887 jiwa, yang terdiri dari 35.362 penduduk laki-laki dan 41.525 jiwa penduduk perempuan. Tercatat juga jumlah rumah tangga sebanyak 23.773 rumah tangga, sehingga jika dipersentase rata-rata anggota untuk setiap rumah tangga sebanyak 3 orang.

c. Pendidikan⁷⁴

Secara kasat mata dapat terlihat peningkatan jumlah sarana pendidikan terutama dalam bentuk fisik, mulai dari level TK hingga SMA yang tersebar merata hingga ke pelosok desa, dengan pengelola tidak hanya dari pemerintah, tapi lebih banyak adalah masyarakat. Pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi petunjuk bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kemajuan pendidikan.

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Batukliang Dalam Angka 2019*,...29.

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Batukliang Dalam Angka 2019*,...45.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Status Pendidikan Dirinci Per Desa Di Kecamatan Batukliang Tahun 2015

No	Desa	Bersekolah	Tidak Sekolah	Jumlah
1.	Beber	1.352	114	1.466
2.	Pagutan	1.273	107	1.380
3.	Barabali	1.072	104	1.176
4.	Bujak	1.420	158	1.578
5.	Peresak	1.529	115	1.644
6.	Mantang	749	52	801
7.	Aik Darek	2.114	157	2.271
8.	Selebung	1.567	109	1.676
9.	Tampak Siring	1.349	123	1.472
10.	Mekar Bersatu	509	37	546
Jumlah		12.934	1.076	14.010

d. Kesehatan⁷⁵

Berbeda dengan pendidikan, partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan relatif masih rendah. Hal tersebut tergambar dari fasilitas pendukung bidang kesehatan masih didominasi dari pemerintah. Walaupun ada peran masyarakat, masih terbatas level tertentu, yakni sebatas peningkatan kesadaran yang cenderung bersifat pribadi.

⁷⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Batukliang Dalam Angka 2019*,...45-46.

2. Profil Informan

Paparan data dari penelitian ini menyangkut proses kemandirian dari pasangan keluarga muda dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun terdapat 12 pasangan keluarga muda yang menjadi informan, yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu keluarga muda dengan ekonomi rendah, keluarga muda ekonomi menengah, keluarga muda ekonomi atas.⁷⁶ Adapun profil dari 12 informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah

Anang Muhlis dengan Aisyah berasal dari Desa Mantang adalah pasangan suami istri dengan usia perkawinan lima tahun. Mereka sudah memiliki dua anak, yang pertama usia empat tahun dan yang kedua usia dua tahun. Anang Muhlis bekerja sebagai pengajar di pondok pesantren bersama dengan istrinya. Penghasilan keduanya dalam kurun waktu perbulan sekitar Rp.2.000.000. Adapun orang tua dari Anang Muhlis bernama Kamaludin, dalam hal tertentu masih membantu anaknya seperti memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, terkadang membantu biaya pendidikan anak.

⁷⁶Penetapan keluarga muda menjadi tiga kategori ekonomi berdasarkan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2.367.676. Lihat: "Daftar UMK NTB 2023, Kota Mataram Tertinggi", Databoks, 06 Februari 2023.

b. Pasangan Wawan dengan Naili

Wawan dan Naili berasal dari Desa Barabali, mereka adalah pasangan keluarga muda dengan usia perkawinan enam tahun. Mereka sudah dikaruniai anak satu, dengan usia lima tahun yang kini berpendidikan dijenjang TK. Wawan bekerja sebagai pengrajin berugak sedangkan Naili tidak bekerja. Penghasilan Wawan tidak menentu, terkadang mendapat penghasilan perminggu ataupun perbulan. Orang tua dari Wawan bernama Harman, dalam keseharian terkadang masih membantu Wawan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

c. Pasangan Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani

Pasangan antara Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani merupakan pasangan suami istri dengan usia perkawinan enam tahun. Kini telah dikaruniai satu anak yang berusia lima tahun yang sedang menjalani pendidikan dijenjang TK. Ramdan Hardinata bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sedangkan Siti Rohani bekerja sebagai pegawai di salah satu Bank swasta. Dalam hal biaya kebutuhan rumah tangga, Ramdan Hardinata masih dibantu oleh orang tuanya yang bernama Sahdin.

d. Pasangan Jumaidin dengan Siti Ramlah

Jumaidin dan Siti Ramlah telah menikah selama tujuh tahun dan memiliki satu anak dengan usia enam tahun yang sedang menjalani pendidikan SD. Jumaidin bekerja serabutan dengan penghasilan tidak

menentu dan istrinya Siti Ramlah tidak bekerja dengan sehari-hari mengurus rumah. Untuk kehidupan sehari-hari keluarga Jumaidin masih dibantu oleh orang tua Jumaidin yang bernama Pardi.

e. Pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa

Wira Niagara dengan Khairunnisa telah menjalani perkawinan selama sepuluh tahun dengan dikaruniai dua orang anak, yang pertama berusia delapan tahun sedang menjalani pendidikan kelas dua SD dan yang kedua berusia empat tahun. Wira Niagara bekerja wiraswasta di salah satu perusahaan dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.800.000 perbulan belum termasuk bonus. Istrinya Khairunnisa bekerja sebagai guru di salah satu TK.

f. Pasangan Anang Agus Jumawadi dengan Anisa

Anang Agus Jumawadi dan Anisa telah menjalani perkawinan selama lima tahun dan dikaruniai satu orang anak yang berusia empat tahun yang kini menjalani pendidikan PAUD. Anang Agus Jumawadi bekerja disalah satu perusahaan pada bidang retail, dengan penghasilan berkisar Rp.5.000.000 perbulan. Adapun Anisa selaku istri tidak bekerja.

g. Pasangan Kurniawan dengan Murnisari

Pasangan Kurniawan dengan Murnisari adalah pasangan suami istri yang telah memiliki usia perkawinan delapan tahun. Kini dikaruniai dua orang anak yang pertama kelas dua SD berusia tujuh tahun dan yang kedua berusia dua tahun. Kurniawan bekerja sebagai PNS dan memiliki satu unit

toko yang digunakan untuk berjualan sembako, dengan penghasilan perbulan berkisar Rp.4.000.000. Sedangkan Murnisari selaku istri tidak bekerja, hanya membantu suami menjaga toko.

h. Pasangan Putra Khairun dengan Rani Aprisani

Putra Khairun dengan Rani Aprisani adalah pasangan suami istri dengan usia perkawinan delapan tahun. Saat ini keduanya telah dikaruniai satu orang anak dengan usia tujuh tahun yang menjalani pendidikan kelas satu SD. Putra Khairun bekerja sebagai koki disalah satu restoran dengan penghasilan perbulan berkisar Rp.4.000.000. Adapun Rani Aprisani sebagai ibu rumah tangga. Orang tua dari Putra Khairun bernama Eman, disaat membangun rumah ikut membantu anaknya dengan membelikan bahan bangunan dan untuk kebutuhan rumah terkadang membelikan kebutuhan pokok untuk anaknya.

i. Pasangan Dwi Aji Prawira dengan Syifa Fauziah Yusuf

Pasangan Dwi Aji Prawira dengan Syifa Fauziah Yusuf adalah pasangan suami istri dengan usia perkawinan sembilan tahun. Kini telah dikaruniai satu orang anak yang berusia delapan tahun dengan pendidikan pada jenjang SD. Dwi Aji Prawira memiliki bisnis dibidang makanan dengan penghasilan berkisar Rp.20.000.000 perbulan. Sedangkan istrinya Syifa Fauziah Yusuf tidak bekerja.

j. Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dengan Baiq Dewi Sukma Septiani

Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani merupakan pasangan keluarga dengan usia perkawinan tujuh tahun. Mereka telah memiliki satu orang anak dengan usia enam tahun yang kini tengah menjalani pendidikan PAUD. Lalu Dwi Ardiansyah bekerja sebagai dosen dan memiliki bisnis dengan penghasilan sekitar Rp.10.000.000 perbulan. Adapun Baiq Dewi Sukma Septinani juga bekerja sebagai dosen. Orang tua dari Lalu Dwi Ardiansyah bernama . ikut membantu ketika membeli rumah dan terkadang memberikan bahan pokok seperti beras.

k. Pasangan Yusuf dengan Andini

Yusuf dengan Andini adalah pasangan keluarga muda dengan usia perkawinan delapan tahun dan kini telah memiliki dua orang anak yang pertama kelas satu SD berusia tujuh tahun dan yang kedua berusia dua tahun. Pekerjaan Yusuf yaitu menjalankan bisnis dibidang otomotif dengan penghasilan perbulan berkisar Rp.15.000.000. Adapun Andini tidak bekerja. Orang tua dari Yusuf bernama Burhanudin, semenjak Yusuf menikah tidak lagi membantu kebutuhan anaknya.

l. Pasangan Anang Andika Iskandar dengan Giarti Tunggal Dewi

Pasangan Anang Andika Iskandar dengan Giarti Tunggal Dewi memiliki usia perkawinan lima tahun. Kini telah dikaruniai satu orang anak dengan usia empat tahun yang telah masuk pada pendidikan jenjang PAUD. Pekerjaan Anang Andika Iskandar yaitu menjalankan beragam bisnis dengan penghasilan berkisar Rp.40.000.000 perbulan. Adapun Giarti

Tunggal Dewi membantu suami menjalankan bisnis. Orang tua dari Anang Andika Iskandar bernama Nurdin, semenjak anaknya menikah sudah tidak lagi membantu membiayai kebutuhan anaknya.

B. Hasil Penelitian

Dalam menganalisis proses kemandirian keluarga muda, penulis menggunakan perspektif hukum perkawinan Indonesia, adapun yang termasuk di dalamnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, didapatkan 6 aspek kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terkait dengan ekonomi keluarga yaitu pemenuhan kediaman tetap, nafkah istri, biaya rumah tangga, kiswah atau pakaian, pengobatan atau kesehatan dan biaya pendidikan anak. Berdasarkan keenam aspek kewajiban pemenuhan ekonomi tersebut, didapatkan hasil penelitian terhadap 12 informan keluarga muda di kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Profil Keluarga Muda Dan Pandangannya Terhadap Kemandirian Ekonomi Keluarga Muda

a. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga muda dengan ekonomi rendah, didapatkan profil serta pandangan terkait kemandirian ekonomi keluarga sebagai berikut:

1) Pertama, pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah. Anang Muhlis

memaparkan profil keluarganya sebagai berikut⁷⁷:

“Saya berasal dari Desa Mantang, sekarang usia perkawinan saya sudah menginjak lima tahun. Saya bekerja sebagai pengajar di pondok pesantren bersama dengan istri, dengan penghasilan keduanya jika ditotal ± Rp. 2.000.000 perbulan.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga, Anang Muhlis berpandangan⁷⁸:

“Bahwa keluarga muda masih perlu mendapat bantuan dari orang tua terkhusus dalam hal ekonomi, akan tetapi setelah sah menjadi pasangan suami istri tidak boleh terlalu bergantung kepada orang tua dengan tetap berusaha semaksimal mungkin agar menjadi mandiri.”

Dalam wawancara dengan Kamaludin selaku orang tua dari Anang Muhlis, ia berpandangan terkait kemandirian ekonomi keluarga muda sebagai berikut⁷⁹:

“Kemandirian ekonomi keluarga muda menurut saya sudah sewajarnya orang yang berani berkeluarga berarti sudah siap untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama dalam hal ekonomi. Iya masih ikut membantu ekonomi anak.”

2) Kedua, pasangan Wawan dengan Naili. Berikut adalah profil keluarga

Wawan dengan Naili⁸⁰:

“Saya berasal dari Desa Bujak, usia perkawinan saya dengan istri sekarang masuk enam tahun, anak saya satu berusia lima tahun. Saya bekerja sebagai pengrajin berugak dan istri tidak bekerja. Untuk

⁷⁷ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

⁷⁸ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

⁷⁹ Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

⁸⁰ Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

penghasilan tidak menentu, terkadang seminggu sekali bisa juga dalam waktu sebulan tergantung pesanan orang.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Wawan berpandangan⁸¹:

“Terkait kemandirian keluarga muda menurut saya setelah menikah harus sudah lepas tanggung jawab dengan orang tua, agar tidak merepotkan orang tua.”

Selaku istri dari Wawan, Naili berpandangan tentang kemandirian keluarga muda sebagai berikut⁸²:

“Untuk sekarang saya belum bekerja hanya fokus di rumah. Menurut saya tentang kemandirian keluarga muda wajib mandiri setelah menikah.”

Harman selaku orang tua dari Wawan memberikan pandangan terkait kemandirian ekonomi keluarga muda, yaitu⁸³:

“Kalau menurut saya tentang kemandirian ekonomi, wajib mandiri dan harus berusaha mandiri. Untuk biaya keluarga anak, terkadang saya bantu juga.”

3) Ketiga pasangan Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani. Berikut adalah profil keluarga Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani yaitu⁸⁴:

“Saya berasal dari Desa Mantang, sekarang kurang lebih sudah menikah selama lima tahun dan anak sudah ada satu usia lima tahun. Pekerjaan saya serabutan, jadi penghasilan juga tidak menentu.”

⁸¹ Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

⁸² Naili, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

⁸³ Harman, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

⁸⁴ Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Ramdan Hardinata berpandangan⁸⁵:

“Menurut saya tentang kemandirian keluarga muda, jadi harus mandiri, karena orang yang telah menikah berarti dia harus mandiri dan harus siap.”

Siti Rohani selaku istri memberikan pandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu⁸⁶:

“Menurut saya orang yang sudah menikah harus mandiri karena sudah menjadi keluarga sendiri. Saya bekerja semenjak sebelum menikah.”

Orang tua dari Ramdan Hardinata yaitu Sahdin, ia memberikan pandangan terkait kemandirian ekonomi keluarga sebagai berikut⁸⁷:

“Menurut saya anak yang telah menikah berarti sudah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Tapi terkadang saya juga ikut membantu anak saya disaat tertentu jika dia kekurangan biaya.”

4) Keempat, pasangan Jumaidin dan Siti Ramlah. Berikut adalah profil keluarga Jumaidin dengan Siti Ramlah⁸⁸:

“Saya berasal dari desa Pagutan, pekerjaan saya serabutan, penghasilan tidak menentu ± Rp. 1.000.000. Pernikahan sekarang sudah berjalan 7 tahun anak ada 1 sekarang sudah kelas 1 SD.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Jumaidin berpandangan⁸⁹:

⁸⁵ Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

⁸⁶ Siti Rohani, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

⁸⁷ Sahdin, *Wawancara* (Mantang, 03 Maret 2023).

⁸⁸ Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).

“Menurut saya keluarga muda itu harus sudah mandiri, apalagi dalam hal ekonomi.”

Siti Ramlah dalam wawancara, memberikan pandangan terkait kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu⁹⁰:

“Saya tidak bekerja, dirumah saja. Kalau menurut saya tentang kemandirian ekonomi, wajib harus sudah mandiri setelah menikah.”

Pardi selaku orang tua dari Jumaidin memberikan pandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda sebagai berikut⁹¹:

“Sebagai orang tua menurut saya orang menikah harus sudah mandiri terutama ekonomi. Terkadang saya berikan uang untuk bantu-bantu anak.”

b. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga muda dengan ekonomi menengah, didapatkan profil serta pandangan terkait kemandirian ekonomi keluarga sebagai berikut:

1) Pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa. Berikut adalah profil keluarga

Wira Niaga dengan Khairunnisa⁹²:

“Saya berasal dari Desa Bujak, Pekerjaan saya wiraswasta di perusahaan. Penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.800.000 belum termasuk bonus, karena terkadang dapat bonus kalau mencapai target pekerjaan. Sekarang sudah menikah selama 10 tahun dan punya 2 anak, yang pertama sudah masuk kelas 2 SD dan yang kedua umur 4 tahun.”

⁸⁹ Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).

⁹⁰ Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).

⁹¹ Pardi, *Wawancara* (Pagutan, 05 Maret 2023).

⁹² Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Wira Niagara berpandangan sebagai berikut⁹³:

“Kalau tentang kemandirian keluarga muda, menurut saya yang namanya sudah menikah berarti sudah mandiri karena sudah berani mengambil tindakan untuk menikah, jadi semua harus mandiri dan tidak membebani orang tua lagi.”

Dalam wawancara dengan Khairunnisa selaku istri, ia mengatakan⁹⁴:

“Saya juga sudah bekerja, bekerja juga atas keinginan sendiri tentunya juga untuk keluarga. Pandangan saya tentang kemandirian keluarga muda, jadi yang namanya sudah berkeluarga ya harus mandiri dan tidak menyusahkan orang tua lagi.”

2) Pasangan Anang Agus Jum nawadi dan Anisa. Berikut adalah profil keluarga Anang Agus Jum nawadi⁹⁵:

“Saya berasal dari Desa Mantang, saya bekerja di perusahaan bidang retail. Untuk penghasilan perbulan ± Rp. 5.000.000. Saya menikah pada tahun 2018, sekarang pernikahan saya sudah menginjak usia 5 tahun.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Anang Agus Jum nawadi berpandangan⁹⁶:

“Menurut saya tentang kemandirian ekonomi keluarga muda, sudah seharusnya mandiri dan tidak lagi bergantung dengan orang tua karena jika sudah melaksanakan pernikahan berarti sudah siap secara lahir dan batin.”

Hasil wawancara dengan Anisa selaku istri, ia berpandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu⁹⁷:

⁹³ Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

⁹⁴ Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

⁹⁵ Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

⁹⁶ Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

“Pandangan saya tentang kemandirian keluarga muda itu pastinya wajib setelah menikah. Saya tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga.”

- 3) Pasangan Kurniawan dan Febrianti. Kurniawan menuturkan profil keluarganya sebagai berikut⁹⁸:

“Saya tinggal di desa Selebung, pekerjaan sekarang sebagai PNS dan punya toko sembako di rumah, untuk penghasilan ± Rp. 4.000.000 perbulan. Pernikahan saya sekarang berjalan 8 tahun, anak ada 2 yang pertama sudah sekolah kelas 2 dan yang kedua umur 2 tahun.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Kurniawan berpandangan⁹⁹:

“Menurut saya seorang laki-laki yang sudah meminang perempuan dan dinikahi, itu berarti dia sudah seharusnya dewasa, dalam arti sudah berfikir untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan istrinya.”

Febrianti selaku istri, memberikan pandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu¹⁰⁰:

“Menurut saya kemandirian itu penting dan harus ada, terlebih setelah menikah. Pekerjaan saya menjaga toko dan hanya di rumah.”

- 4) Pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani. Putra Khairun memberikan keterangan profil keluarganya sebagai berikut¹⁰¹:

“Saya berasal dari Desa Barabali, pekerjaan saya sebagai koki di restoran, untuk penghasilan perbulan ± Rp. 3.000.000. Sekarang saya sudah menikah selama 8 tahun, anak ada satu sekarang sudah kelas satu SD.”

⁹⁷ Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

⁹⁸ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

⁹⁹ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

¹⁰⁰ Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

¹⁰¹ Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

Terhadap kemandirian keluarga muda, Putra Khairun berpandangan¹⁰²:

“Tentang kemandirian keluarga muda pandangan saya, itu sudah wajib dan harus memang harus mandiri.”

Rani Aprisani selaku istri, memberikan pendapat terhadap kemandirian ekonomi keluarga sebagai berikut¹⁰³:

“Pandangan saya tentang kemandirian, pastinya harus sudah berpisah dengan orang tua jika sudah berkeluarga. Saya tidak bekerja, hanya di rumah saja.”

Eman selaku orang tua dari Putra Khairun memberikan pandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu¹⁰⁴:

“Bagi saya keluarga itu harus sudah bisa mandiri, tidak bergantung lagi dengan orang tua. Kalau biaya itu tergantung, kadang saya bantu juga.”

c. Keluarga Muda Ekonomi Atas

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga muda dengan ekonomi atas, didapatkan profil serta pandangan terkait kemandirian ekonomi keluarga sebagai berikut:

1) Pasangan Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf. Berikut adalah profil keluarga dari Dwi Aji Prawira¹⁰⁵:

“Saya berasal dari Desa Selebung, saya punya usaha di bidang makanan, untuk penghasilan perbulan ± Rp. 20.000.000. Pernikahan

¹⁰² Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹⁰³ Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹⁰⁴ Eman, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹⁰⁵ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

saya sudah berlangsung selama 9 tahun dan anak ada 1 sekarang kelas 2 SD.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Dwi Aji prawira memberikan pandangannya sebagai berikut¹⁰⁶:

“Pendapat saya mengenai kemandirian keluarga muda, memang kalau sudah berkeluarga itu harus mandiri bagaimanapun caranya harus sebisa mungkin mandiri.”

Syifa Fauziah Yusuf memberikan pandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu¹⁰⁷:

“Pandangan saya tentang kemandirian keluarga muda, tentunya wajib mandiri karena sudah terhitung dewasa. Saya tidak bekerja.”

2) Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani. Lalu

Dwi Ardiansyah memaparkan profil keluarganya yaitu¹⁰⁸:

“Saya berasal dari Desa Pagutan, pekerjaan utama saya dosen dan ada bisnis juga, untuk penghasilan ± 10.000.000 perbulan. Pernikahan saya sudah berlangsung selama 7 tahun dan anak ada 1 sekarang usia 5 tahun.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Lalu Dwi Ardiansyah memberikan pendapatnya sebagai berikut¹⁰⁹:

“Pandangan saya tentang kemandirian keluarga muda yaitu jika sudah berkeluarga harus berjuang dan atas dasar kesadaran sendiri. Khusus untuk laki-laki memang dituntut untuk mandiri baik secara spiritual dengan berlandaskan agama dan juga secara emosional, karena suami selaku imam keluarga jika kedua hal tersebut terpenuhi maka dapat mengelola kehidupan rumah tangga terkhusus dalam konteks ekonomi. Akan tetapi keluarga muda memang masih minim pengalaman berumah

¹⁰⁶ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

¹⁰⁷ Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

¹⁰⁸ Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

¹⁰⁹ Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

tangga, jadi perlahan harus belajar mandiri dengan perlahan mengurangi ketergantungan terhadap orang tua. Pandangan saya kemandirian dapat terbagi menjadi tiga fase, pertama disebut fase ketergantungan kepada orang tua biasanya pada tahun awal, kedua fase lepas biasanya terjadi pada tahun kedua dan fase ketiga yaitu mandiri berlangsung pada tahun ketiga seterusnya.”

Baiq Dewi Sukma Septiani selaku istri memberikan pandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu¹¹⁰:

“Saya sudah bekerja atas dasar keinginan sendiri. Pandangan saya terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda tentunya wajib menjadi mandiri baik secara mental maupun ekonomi.”

Pandangan Ardi selaku orang tua dari Lalu Dwi Ardiansyah sebagai berikut¹¹¹:

“Pandangan saya terhadap hal itu, tentunya harus mandiri tapi sebagai orang tua juga terkadang tetap kepikiran karena baru menikah jadi masih belum banyak pengalaman rumah tangga. Sebagai orang tua masih tetap memantau kehidupan rumah tangga anak, terkadang saya berikan untuk keperluan dapur seperti beras.”

3) Pasangan Yusuf dengan Andini. Berikut adalah profil keluarga dari Yusuf, yaitu¹¹²:

“Asal saya dari Desa Barabali, pekerjaan ada usaha sendiri, untuk penghasilan ± Rp. 15.000.000 perbulan. Saya sudah menikah selama 8 tahun dan sudah ada anak 2 yang pertama kelas 1 SD dan yang kedua usia 2 tahun.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, yusuf berpandangan¹¹³:

¹¹⁰ Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

¹¹¹ Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).

¹¹² Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

¹¹³ Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

“Menurut saya setelah akad nikah, maka suami harus sudah mandiri dan berfikir jangka panjang, bahkan dari sebelum menikah harus demikian, karena setelah menikah sudah dianggap tua atau dewasa.”

Kemandirian ekonomi keluarga muda menurut Andini selaku istri, yaitu¹¹⁴:

“Saya tidak bekerja, hanya mengurus rumah saja. Menurut saya harus mandiri terutama dalam hal ekonomi.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Burhanudin selaku orang tua dari Yusuf berpandangan:

“Jadi yang namanya sudah menikah berarti sudah berani untuk hidup mandiri terlebih urusan ekonomi. Alhamdulillah anak saya bisa dikatakan mandiri karena selepas menikah tidak pernah meminta untuk keperluan hidupnya.”

4) Pasangan Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi. Anang

Andika Iskandar memaparkan profil keluarganya sebagai berikut¹¹⁵:

“Saya berasal dari Desa Mantang, untuk pekerjaan menjalankan beberapa bisnis, dengan penghasilan ± Rp.40.000.000 perbulan. Pernikahan sekarang sudah berjalan 5 tahun, anak sudah ada 1 umur 4 tahun.”

Terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda, Anang Andika Iskandar menuturkan pendapatnya¹¹⁶:

“Tentang kemandirian ekonomi keluarga muda, jadi memang lumrah namanya keluarga masih muda bergantung dengan orang tua, karena masih awalan, tapi sebisa mungkin harus sudah pisah dengan orang tua.”

¹¹⁴ Andini, Wawancara (Barabali, 14 Maret 2023).

¹¹⁵ Anang Andika Iskandar, Wawancara (Mantang, 16 Maret 2023).

¹¹⁶ Anang Andika Iskandar, Wawancara (Mantang, 16 Maret 2023).

Giarti Tunggal Dewi selaku istri, memberikan pandangan terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda yaitu¹¹⁷:

“Untuk sekarang saya menjalankan bisnis bersama suami, jadi kita berdua bersama-sama. Kalau pandangan saya tentang kemandirian ekonomi keluarga muda jadi sudah seharusnya kalau sudah berkeluarga itu mandiri, terutama secara finansial, jadi tidak memberatkan orang tua lagi.”

Nurdin selaku orang tua dari Anang Andika Iskandar memberikan pandangannya terhadap kemandirian ekonomi keluarga muda sebagai berikut¹¹⁸:

“Jadi menurut saya seorang anak tetaplah anak walaupun sudah berkeluarga tetap kita pantau, tapi memang tetap juga harus berusaha untuk hidup mandiri. Kalau yang berkaitan biaya, sudah tidak menanggung lagi semenjak anak menikah.”

¹¹⁷ Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

¹¹⁸ Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).

Tabel 4.2 Penghasilan Dan Usia Perkawinan Pasangan Keluarga Muda

No	Nama Pasangan Keluarga Muda			Keadaan Ekonomi Keluarga	Penghasilan	Usia Perkawinan
	Suami	Istri	Orang Tua			
1.	Anang Muhlis	Aisyah	Kamaludin	Ekonomi bawah	Rp.2.000.000	5 Tahun
2.	Wawan	Naili	Harman	Ekonomi bawah	Tidak menentu	6 tahun
3.	Ramdan Hardinata	Siti rohani	Sahdin	Ekonomi bawah	Tidak menentu	6 tahun
4.	Jumaidin	Siti ramlah	Pardi	Ekonomi bawah	± Rp. 1.000.000	7 tahun
5.	Wira Niagara	Khairunnisa	Burhan	Ekonomi menengah	Rp.2.800.000	10 tahun
6.	Anang Agus Jum Nawadi	Anisa	-	Ekonomi menengah	Rp.5.000.000	5 tahun
7.	Kurniawan	Febrianti	-	Ekonomi menengah	± Rp. 4.000.000	8 tahun
8.	Putra Khairun	Rani Apriani	Eman	Ekonomi menengah	Rp.4.000.000	8 tahun
9.	Dwi Aji Prawira	Syifa Fauziah Yusuf	-	Ekonomi atas	± Rp.20.000.000	9 tahun
10.	Lalu Dwi Ardiyansyah	Baiq Dewi Sukma Septiani	Ardi	Ekonomi atas	Rp.10.000.000	7 tahun
11.	Yusuf	Andini	Burhanudin	Ekonomi atas	± Rp.15.000.000	8 tahun
12.	Anang Andika Iskandar	Giarti Tunggal Dewi	Nurdin	Ekonomi atas	± Rp.40.000.000	5 tahun

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terkait penghasilan dan usia perkawinan dari pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- a. Pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah memiliki pendapatan berkisar Rp.2.000.000 perbulan dan penghasilan tersebut dihasilkan semenjak

- menjalani perkawinan. Berdasarkan pendapatan tersebut, pasangan keluarga muda ini masuk ke dalam kategori keluarga dengan ekonomi rendah. Adapun usia perkawinan dari pasangan Anang Muhlis dan Aisyah yaitu 5 tahun.
- b. Pasangan Wawan dan Naili memiliki pendapatan yang tidak menentu. Oleh karena itu, pasangan ini masuk ke dalam kategori keluarga muda ekonomi rendah. Adapun usia perkawinannya yaitu 6 tahun.
 - c. Pasangan Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani, selaku suami Ramdan Hardinata berpenghasilan tidak menentu dan dapat dikategorikan sebagai keluarga muda ekonomi rendah. Usia perkawinan pasangan ini yaitu 6 tahun.
 - d. Pasangan Jumaidin dengan Siti Ramlah dengan usia perkawinan 7 tahun. Penghasilan Jumaidin berkisar Rp.1.000.000 perbulan. Oleh karena itu, pasangan ini masuk ke dalam kategori keluarga muda ekonomi rendah.
 - e. Pasangan Wira Niagara dengan Khairunnisa dengan usia perkawinan 10 tahun. Pendapatan Wira Niagara selaku suami berkisar Rp.2.800.000 perbulan belum ditambah bonus yang didapatkan. Dengan pendapatan tersebut, pasangan ini masuk ke dalam kategori keluarga muda ekonomi menengah.
 - f. Pasangan Anang Agus Jumawadi dengan Anisa memiliki usia perkawinan 5 tahun. Pendapatan Anang Agus Jumawadi selaku suami yaitu Rp.5.000.000 perbulan. Maka dapat disimpulkan pasangan ini adalah keluarga muda ekonomi menengah.

- g. Pasangan Kurniawan dengan Febrianti memiliki usia perkawinan 8 tahun. Penghasilan Kurniawan berkisar Rp.4.000.000 perbulan. Oleh karena itu, pasangan ini masuk ke dalam kategori keluarga muda ekonomi menengah.
- h. Pasangan Putra Khairun dengan Rani Aprisani, memiliki usia perkawinan 8 tahun. Adapun penghasilan Putra Khairun yaitu Rp.4.000.000 perbulan. Dengan besaran penghasilan tersebut, maka pasangan ini menjadi keluarga muda ekonomi menengah.
- i. Pasangan Dwi Aji Prawira dengan Syifa Fauziah Yusuf, kini memiliki usia perkawinan 9 tahun. Adapun pendapatan dari Dwi Aji Prawira berkisar Rp.20.000.000 perbulan. Dengan besaran pendapatan tersebut, maka pasangan ini masuk ke dalam kategori keluarga muda ekonomi atas.
- j. Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dengan Baiq Dewi Sukma Septiani, kini memiliki usia perkawinan 7 tahun. Adapun penghasilan dari Lalu Dwi Ardiansyah yaitu Rp.10.000.000 perbulan. Dengan besaran penghasilan tersebut, pasangan ini termasuk ke dalam keluarga muda ekonomi atas.
- k. Pasangan Yusuf dengan Andini, kini memiliki usia perkawinan 8 tahun. Adapun penghasilan Yusuf selaku suami berkisar Rp.15.000.000 perbulan. Dengan besaran penghasilan tersebut, maka dapat disimpulkan pasangan ini adalah keluarga muda ekonomi atas.
- l. Pasangan Anang Andika Iskandar dengan Giarti Tunggal Dewi, kini dengan usia perkawinan 5 tahun. Adapun penghasilan Anang Andika Iskandar

berkisar Rp.40.000.000 perbulan. Berdasarkan besaran penghasilan tersebut, maka pasangan ini termasuk ke dalam keluarga muda ekonomi atas.

2. Kewajiban Pemenuhan Kediaman Tetap Atau Rumah

a. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi rendah terkait dengan kewajiban pemenuhan kediaman tetap atau rumah sebagai berikut:

1) Pertama, pasangan antara Anang Muhlis dengan Aisyah. Terhadap pemenuhan kediaman tetap atau rumah, Anang Muhlis selaku suami berpandangan sebagai berikut¹¹⁹:

“Untuk rumah saya sudah punya, pemberian dari orang tua.”

Dalam wawancara dengan Kamaludin selaku orang tua dari Anang Muhlis terkait pemenuhan kediaman tetap berujar¹²⁰:

“Untuk rumah kebetulan ada rumah tidak dihuni, itu yang saya berikan ke anak untuk ditempati.”

2) Pasangan Wawan dan Naili. Terhadap pemenuhan kediaman tetap atau rumah, Wawan selaku suami berpandangan sebagai berikut¹²¹:

“Untuk sekarang saya belum punya rumah sendiri masih numpang dengan orang tua, tapi saya sudah ada rencana untuk membangun rumah sendiri dimulai dari awal tahun 2022, dengan membangun secara bertahap.”

¹¹⁹ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹²⁰ Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹²¹ Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

Hasil wawancara dengan Naili terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap sebagai berikut¹²²:

“Bagi saya selaku istri memiliki rumah itu wajib tapi tergantung dari kemampuan masing-masing. Untuk sementara saya dan suami belum memiliki rumah pribadi, tapi kita sedang berusaha untuk membangun secara bertahap.”

Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Harman selaku orang tua berujar¹²³:

“Untuk biaya membangun rumah, sudah menjadi tanggungan anak.”

3) Pasangan Ramdan Hardinata dan Siti Rohani. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Ramdan Hardinata berujar¹²⁴:

“Untuk sekarang saya belum punya rumah sendiri, jadi masih tinggal bersama orang tua. Kalau rencana memiliki rumah sudah ada, bahkan dari sebelum menikah. Dan setelah menikah saya mulai berupaya agar punya rumah sendiri, untuk upaya yang saya lakukan yaitu terus bekerja hasilnya ditabung.”

Dalam wawancara dengan Siti Rohani terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, yaitu¹²⁵:

“Menurut saya tidak masalah belum memiliki rumah sendiri, untuk sementara tinggal bersama di rumah orang tua sambil menabung untuk membangun rumah sendiri.”

Sahdin selaku orang tua dari Ramdan Hardinata terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap berujar¹²⁶:

¹²² Naili, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

¹²³ Harman, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

¹²⁴ Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

¹²⁵ Siti Rohani, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

“Saya tidak ikut membantu anak dalam hal membangun rumah, jadi dari usaha dia sendiri.”

- 4) Pasangan Jumaidin dan Siti Ramlah. Jumaidin memberikan keterangan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap sebagai berikut¹²⁷:

“Rumah belum ada, masih bersama ditempat orang tua. Rencana punya rumah ada, kalau ada rezeki insyaAllah kita bangun juga.”

Siti Ramlah memberikan pandangan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, yaitu¹²⁸:

“Seharusnya rumah itu ada, tapi tergantung kondisi juga. Untuk sekarang kita masih tinggal bersama orang tua.”

Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Pardi selaku orang tua dari Jumaidin berujar¹²⁹:

“Kalau anak saya berencana membangun rumah, pastinya saya bantu sedikit mungkin belikan bahan atau bantu membayar ongkos tukang.”

b. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi menengah terkait dengan kewajiban pemenuhan kediaman tetap atau rumah sebagai berikut:

¹²⁶ Sahdin, *Wawancara* (Mantang, 03 Maret 2023).

¹²⁷ Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).

¹²⁸ Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).

¹²⁹ Pardi, *Wawancara* (Pagutan, 05 Maret 2023).

- 1) Pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Wira Niagara memberikan penjelasan sebagai berikut¹³⁰:

“Saya sudah punya rumah sendiri, saya bangun hasil dari kerja sendiri tidak ada bantuan dari orang tua. Mulai dibangun akhir tahun 2017 ditempati mulai 2018. Untuk proses punya rumah saya mengambil hutang di bank.”

Adapun Khairunnisa selaku istri memberikan keterangan sebagai berikut¹³¹:

“Bagi saya rumah itu wajib ada dan harus terpenuhi. Karena rumah sangat penting agar tidak tinggal bersama orang tua dan tidak bergantung kepada orang tua.”

- 2) Pasangan Anang Agus Jum nawadi dan Anisa. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Anang Agus Jum nawadi berujar¹³²:

“Rumah saya sudah punya, pemberian atau peninggalan dari orang tua. Untuk membangun rumah pribadi saya sudah ada rencana, tepatnya dari sebelum menikah. Tapi untuk sekarang masih belum bisa karena masih ada tanggungan untuk membantu biaya orang tua, adik sekolah dan lain-lain. Dan untuk upaya, kemungkinan dengan berhutang di bank.”

Pandangan Anisa terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap sebagai berikut¹³³:

“Bagi saya pribadi tentang memiliki rumah tetap itu tergantung suami, saya hanya mengikuti suami. Untuk sekarang masih tinggal di rumah

¹³⁰ Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

¹³¹ Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

¹³² Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹³³ Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

peninggalan orang tua, tapi sudah ada rencana untuk membangun rumah sendiri.”

- 3) Pasangan Kurniawan dan Febrianti. Kurniawan memberikan keterangan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap sebagai berikut¹³⁴:

“Kita sudah ada rumah sejak tahun 2022 setelah menikah. Alhamdulillah rumah ini hasil sendiri tidak meminta dari orang tua. Untuk rumah kita cicil dibangun perlahan.”

Febrianti selaku istri mengutarakan pandangan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, yaitu¹³⁵:

“Pandangan saya tentunya rumah harus ada dan diusahakan dari awal menikah, karena tidak bisa selalu tinggal bersama orang tua. Alhamdulillah kita sudah ada rumah sendiri, tepatnya 2022 kita sudah tinggal di rumah sendiri. Jadi pembangunannya bertahap.”

- 4) Pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Putra Khairun berujar¹³⁶:

“Rumah sendiri Alhamdulillah sudah ada, saya bangun hasil sendiri dan ada bantuan juga separuh dari orang tua. Rumah ini selesai dibangun dan saya tempati tepatnya tahun 2021. Proses membangun rumah saya cicil, jadi membangunnya bertahap.”

Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Rani Aprisani berujar¹³⁷:

“Menurut saya rumah itu harus ada, karena sudah berkeluarga jadi sebisa mungkin pisah dengan orang tua. Alhamdulillah sudah ada rumah sendiri dari tahun 2020 sudah ditempati. Proses punya rumah, dibangun bertahap, dicicil perlahan.”

¹³⁴ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

¹³⁵ Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

¹³⁶ Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹³⁷ Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

Eman selaku orang tua dari Putra Khairun, memberikan keterangan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap sebagai berikut¹³⁸:

“Saat anak saya membangun rumah, saya juga ikut membantu membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan.”

c. Keluarga Muda Ekonomi Atas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi atas terkait dengan kewajiban pemenuhan kediaman tetap atau rumah sebagai berikut:

1) Pasangan Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Dwi Aji Prawira memberikan keterangan sebagai berikut¹³⁹:

“Rumah sudah ada, warisan dari orang tua. Jadi sudah cukup rumah yang ada saya tempati, jadi tidak perlu lagi untuk membangun rumah.”

Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Syifa Fauziah Yusuf selaku istri berujar¹⁴⁰:

“Menurut saya rumah itu harus ada dan sangat penting. Untuk sekarang suami sudah ada rumah warisan dari orang tua.”

2) Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Lalu Dwi Ardiansyah memberikan keterangan sebagai berikut¹⁴¹:

¹³⁸ Eman, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹³⁹ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

¹⁴⁰ Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

¹⁴¹ Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

“Saya sudah punya rumah pribadi dari sebelum menikah. Untuk biaya awal atau DP ada bantuan dari orang tua selebihnya saya cicil dengan uang pribadi. Rumah tepatnya sudah ditempati pada tahun 2018. Untuk prosesnya dengan dicicil.”

Baiq Dewi Sukma Septiani selaku istri memberikan pandangannya sebagai berikut¹⁴²:

“Menurut saya rumah harus ada karena agar terpisah dengan orang tua. Alhamdulillah suami sudah punya rumah bahkan semenjak sebelum menikah, walau masih dalam proses mencicil.”

Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Ardi selaku orang tua dari Lalu Dwi Ardiansyah berujar¹⁴³:

“Saat anak saya mau membeli rumah, biaya awal saya bantu separuh, kemudian cicilannya dia tanggung sendiri.”

3) Pasangan Yusuf dengan Andini. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Yusuf memberikan keterangan sebagai berikut¹⁴⁴:

“Alhamdulillah sudah ada rumah hasil usaha sendiri. Rumah ini sudah saya tempati tepatnya dari tahun 2021. Proses punya rumah dengan cara dicicil membangun perlahan.”

Andini selaku istri, terkait kewajiban pemenuhan kediaman tetap berujar¹⁴⁵:

“Rumah tentunya harus ada karena tidak enak kalau harus menumpang bersama orang tua. Alhamdulillah sudah ada rumah sendiri, tepatnya 2018 dibangun dengan cara dicicil pembangunannya.”

¹⁴² Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

¹⁴³ Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).

¹⁴⁴ Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

¹⁴⁵ Andini, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

Burhanudin selaku orang tua dari Yusuf, memberikan keterangan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap sebagai berikut¹⁴⁶:

“Anak saya membangun rumah dengan biaya sendiri, saya tidak membantu.”

4) Pasangan Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi. Terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, Anang Andika Iskandar memberikan keterangan sebagai berikut¹⁴⁷:

“Rumah pribadi untuk sekarang belum ada, masih tinggal di toko tempat usaha. Rencana untuk membangun rumah sendiri sudah ada, sementara lokasi sudah saya siapkan tapi masih proses menabung untuk biaya pembangunan. Rencana insyAllah tahun depan sudah mulai membangun.”

Giarti Tunggal Dewi selaku istri berpandangan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap, yaitu¹⁴⁸:

“Sebisa mungkin rumah itu harus ada, tapi memang perlahan sesuai keadaan. Untuk sementara rumah pribadi belum ada, jadi masih tinggal di toko tempat usaha. Kita masih menabung untuk membangun rumah sendiri.”

Nurdin selaku orang tua dari Anang Andika Iskandar memberikan keterangan sebagai berikut¹⁴⁹:

“Dalam hal ini saya tidak membantu biaya anak saya membangun rumah.”

¹⁴⁶ Burhanuddin, *Wawancara* (Barabali, 15 Maret 2023).

¹⁴⁷ Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

¹⁴⁸ Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

¹⁴⁹ Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).

Tabel 4.3 Kewajiban Pemenuhan Kediaman Tetap Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Rendah	Pemenuhan Kediaman Tetap	Upaya Yang Dilakukan
1.	Anang Muhlis dan Aisyah	Belum terpenuhi	Menempati rumah pemberian orang tua
2.	Wawan dan Naili	Belum terpenuhi	Memiliki rencana sejak awal tahun 2022, dengan membangun bertahap
3.	Ramdan Hardinata dan Siti Rohani	Belum terpenuhi	Menabung uang
4.	Jumaidin dan Siti Ramlah	Belum terpenuhi	Belum ada upaya yang dilakukan

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi rendah yaitu: Pertama, pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah belum memiliki kediaman tetap dan belum ada upaya yang dilakukan, adapun untuk sekarang menempati rumah pemberian dari orang tua. Kedua, pasangan Wawan dengan Naili belum memiliki kediaman tetap dan untuk sekarang tinggal bersama dengan orang tua, adapun upaya yang akan dilakukan yaitu membangun dengan bertahap. Ketiga, pasangan Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani belum memiliki kediaman tetap dan masih tinggal bersama orang tua, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menabung uang. Keempat, pasangan Jumaidin dengan Siti Ramlah belum memiliki kediaman tetap dan masih tinggal bersama orang tua dan belum ada upaya yang akan dilakukan.

Dari keempat informan keluarga muda dengan ekonomi rendah, tidak ada yang memenuhi kewajiban pemenuhan kediaman tetap dan masih tinggal bersama orang tua.

Tabel 4.4 Kewajiban Pemenuhan Kediaman Tetap Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Menengah	Pemenuhan Kediaman Tetap	Upaya Yang Dilakukan
1.	Wira Niagara dan Khairunnisa	Terpenuhi	Berhutang di Bank
2.	Anang Agus Jumnowadi dan Anisa	Belum terpenuhi	Rencana dengan berhutang di Bank
3.	Kurniawan dan Febrianti	Terpenuhi	Membangun bertahap
4.	Putra Khairun dan Rani Aprisani	Terpenuhi	Membangun bertahap

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi menengah yaitu: Pertama, pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa telah memiliki kediaman tetap tepatnya setelah menikah, dibangun sejak tahun 2017 dan ditempati pada tahun 2018, rumah tersebut merupakan hasil sendiri dengan upaya meminjam uang di Bank. Kedua, pasangan Anang Agus Jumnowadi dan Anisa belum memiliki kediaman tetap dan masih menempati peninggalan orang tua, adapun upaya yang akan dilakukan yaitu dengan mengambil pinjaman uang di Bank. Ketiga, pasangan Kurniawan dan Febrianti telah memiliki kediaman tetap setelah menikah tepatnya pada tahun 2022, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun secara bertahap. Keempat, pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani telah memiliki kediaman

tetap setelah menikah tepatnya pada tahun 2021, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun secara bertahap.

Dari keempat informan dari keluarga muda ekonomi menengah terhadap pemenuhan kediaman tetap, didapatkan hasil bahwa rata-rata pada keluarga muda dengan ekonomi menengah telah melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan kediaman tetap atau rumah.

Tabel 4.5 Kewajiban Pemenuhan Kediaman Tetap Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas	Pemenuhan Kediaman Tetap	Upaya Yang Dilakukan
1.	Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf	Belum terpenuhi	Menempati rumah warisan orang tua
2.	Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani	Terpenuhi	Pembayaran dengan dicicil
3.	Yusuf dan Andini	Terpenuhi	Membangun bertahap
4.	Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi	Belum terpenuhi	Menabung uang

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi atas yaitu: Pertama, pasangan Dwi Aji Prawira dengan Syifa Fauziah Yusuf belum memiliki kediaman tetap, kini menempati rumah warisan orang tua dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk memiliki kediaman tetap. Kedua, pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dengan Baiq Dewi Sukma Septiani sudah memiliki kediaman tetap tepatnya sebelum menikah dan mulai ditempati pada tahun 2018, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembayaran secara bertahap. Ketiga, pasangan Yusuf dengan Andini

telah memiliki kediaman tetap sejak tahun 2021 tepatnya setelah menikah, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun secara bertahap. Keempat, pasangan Anang Andika Iskandar dengan Giarti Tunggal Dewi belum memiliki kediaman tetap dan kini menempati toko yang juga menjadi tempat usaha, adapun usaha yang akan dilakukan dengan menabung uang.

Berdasarkan keempat informan keluarga muda ekonomi atas tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap yaitu pada pasangan yang memiliki warisan orang tua, memilih untuk menempati rumah warisan orang tua dan yang lain memilih membangun kediaman tetap dengan hasil sendiri.

3. Kewajiban Pemenuhan Nafkah Istri

a. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi rendah terkait dengan kewajiban nafkah istri sebagai berikut:

1) Pasangan Anang Muhlis dan Aisyah. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Anang Muhlis memberikan keterangan sebagai berikut¹⁵⁰:

“Pemberian nafkah kepada istri, saya berikan dalam bentuk barang dalam rentang waktu biasanya seminggu sekali, antara nafkah dengan kebutuhan rumah tangga menjadi satu dan biasanya jika ada keperluan tambahan meminta lagi kepada saya dan untuk pengaturan nafkah saya berikan disaat istri meminta dengan rentang waktu biasanya seminggu sekali.”

¹⁵⁰ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

Kamaludin selaku orang tua dari Anang Muhlis memberikan keterangan sebagai berikut¹⁵¹:

“Iya masih kadang-kadang saya berikan uang untuk anak.”

2) Pasangan Wawan dan Naili. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Wawan memberikan keterangan sebagai berikut¹⁵²:

“Kalau nafkah saya berikan kepada istri biasanya seminggu sekali dalam bentuk uang. Bentuknya nafkah yang saya berikan kepada istri tergabung dengan kebutuhan rumah tangga, jadi sepenuhnya istri yang mengatur, setelah membeli kebutuhan rumah jika ada sisa uangnya, itu diambil istri.”

Naili memberikan keterangan terhadap kewajiban pemenuhan nafkah, yaitu¹⁵³:

“Jika ditanya sudah terpenuhi atau belum, dicukupkan saja pemberian dari suami, saya juga melihat kemampuan suami jika ada rezeki lebih saya juga diberikan lebih. Bentuk pemberian suami menjadi satu dengan kebutuhan rumah yang lain, jika ada sisa belanja kebutuhan saya simpan untuk kebutuhan pribadi.”

Selaku orang tua dari Wawan, Harman mengutarakan terkait kewajiban pemenuhan nafkah istri, yaitu¹⁵⁴:

“Nafkah istri itu sudah jadi kewajiban anak saya sebagai suami, jadi tidak bergantung lagi.”

3) Pasangan Ramdan Hardinata dan Siti Rohani. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Ramdan Hardinata memberikan keterangan sebagai berikut¹⁵⁵:

¹⁵¹ Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹⁵² Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

¹⁵³ Naili, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

¹⁵⁴ Harman, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

“Pemberian nafkah kepada istri kondisional, bisa seminggu sekali atau kadang sebulan sekali, tergantung ada tidak pekerjaan. Untuk pemberian nafkah kepada istri saya pisah dengan kebutuhan rumah tangga. Dan untuk pemberian nafkah kepada istri kondisional, jika saya ada pekerjaan hasilnya langsung saya sisihkan untuk berikan kepada istri.”

Terkait kewajiban pemenuhan nafkah, Siti Rohani selaku istri berujar¹⁵⁶:

“Bisa dikatakan pemenuhan nafkah belum terpenuhi, karena suami memberi tidak menentu tergantung rezeki yang didapat. Bentuk nafkah yang diberikan suami tergantung kondisi dan dipisah antara kebutuhan rumah tangga dengan nafkah kepada saya.”

Sahdin selaku orang tua dari Ramdan Hardinata memberikan keterangan terkait kewajiban pemenuhan nafkah istri, yaitu¹⁵⁷:

“Nafkah itu urusan dia dengan istri, jadi saya tidak ikut serta dalam hal ini.”

- 4) Pasangan Jumaidin dan Siti Ramlah. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Jumaidin memberikan keterangan dalam wawancara sebagai berikut¹⁵⁸:

“Untuk nafkah kepada istri saya berikan disaat ada rezeki, waktunya tidak menentu disaat ada. Nafkah sudah termasuk untuk kebutuhan rumah juga.”

Siti Ramlah memberikan keterangan terhadap kewajiban pemenuhan nafkah, yaitu¹⁵⁹:

“Nafkah dari suami tetap ada, tergantung rezeki suami. Kalau suami ada rezeki diberikan uang, untuk kebutuhan rumah. Jadi sisa beli

¹⁵⁵ Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

¹⁵⁶ Siti Rohani, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

¹⁵⁷ Sahdin, *Wawancara* (Mantang, 03 Maret 2023).

¹⁵⁸ Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).

¹⁵⁹ Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).

kebutuhan rumah saya tabung sendiri. Nafkah dan kebutuhan rumah menjadi satu.”

Pardi selaku orang tua dari Jumaidin memberikan keterangan terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, yaitu¹⁶⁰:

“Pemenuhan nafkah itu sudah menjadi tanggungan anak saya sebagai suami.”

b. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi menengah terkait dengan kewajiban nafkah istri sebagai berikut:

1) Pasangan Wirda Niagara dan Khairunnisa. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Wira Niagara memberikan keterangan sebagai berikut¹⁶¹:

“Untuk nafkah kepada istri saya berikan uang setiap bulan. Dan bentuknya menjadi satu dengan kebutuhan rumah tangga. Rentang waktunya rutin saya berikan setiap sebulan sekali.”

Terkait kewajiban pemenuhan nafkah, Khairunnisa selaku istri berujar¹⁶²:

“Untuk nafkah Alhamdulillah sudah terpenuhi oleh suami, untuk bentuknya uang. Kalau mengatur nafkah, saya penuhi dulu kebutuhan rumah tangga, sisanya yang saya ambil.”

¹⁶⁰ Pardi, *Wawancara* (Pagutan, 05 Maret 2023).

¹⁶¹ Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

¹⁶² Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

2) Pasangan Anang Agus Jum nawadi dan Anisa. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Anang Agus Jum nawadi memberikan keterangan sebagai berikut¹⁶³:

“Nafkah ke istri saya berikan dalam bentuk uang rutin an sebulan sekali. Untuk nafkah menjadi satu dengan kebutuhan rumah tangga, jadi istri yang mengatur keuangannya.”

Anisa selaku istri memberikan keterangan terkait kewajiban pemenuhan nafkah, yaitu¹⁶⁴:

“Nafkah dari suami bagi saya sudah cukup dan diberikan setiap satu bulan sekali. Pemberian suami saya atur untuk keperluan dapur dan anak, sisanya yang saya ambil untuk keperluan pribadi. Jadi uang nafkah sudah termasuk juga biaya rumah yang lain. Untuk semua keperluan rumah tangga suami yang menanggung dan menjadi satu dengan nafkah.”

3) Pasangan Kurniawan dan Febrianti. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Kurniawan selaku suami memberikan keterangan sebagai berikut¹⁶⁵:

“Nafkah istri saya berikan uang bulanan dan menjadi satu dengan kebutuhan rumah tangga.”

Febrianti memberikan keterangan terkait pemberian nafkah dari suami sebagai berikut¹⁶⁶:

“Nafkah dari suami sudah cukup bagi saya, diberikan uang bulanan. Uang dari suami saya pakai untuk kebutuhan rumah, sisanya untuk saya. Iya nafkah menjadi satu dengan biaya rumah tangga.”

¹⁶³ Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹⁶⁴ Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹⁶⁵ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

¹⁶⁶ Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

4) Pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Putra Khairun memberikan keterangan sebagai berikut¹⁶⁷:

“Bentuk nafkah kepada istri uang yang saya berikan setiap sebulan sekali. Nafkah istri termasuk juga biaya rumah tangga, menjadi satu. Pemberiannya rutin setiap bulan.”

Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah dari suami, Rani Aprisani berujar¹⁶⁸:

“Alhamdulillah nafkah dari suami sudah cukup. Diberikan uang sekali sebulan. Untuk nafkah saya gunakan dulu untuk kebutuhan rumah, sisanya saya ambil.”

Eman selaku orang tua dari Putra Khairun memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kalau nafkah ke istrinya, saya tidak ikut membiayai.”

c. Keluarga Muda Ekonomi Atas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi atas terkait dengan kewajiban nafkah istri sebagai berikut:

1) Pasangan Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Dwi Aji Prawira memberikan keterangan sebagai berikut¹⁶⁹:

¹⁶⁷ Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹⁶⁸ Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹⁶⁹ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

“Pemberian nafkah kepada istri saya tidak atur, jadi kapanpun istri butuh dia tinggal meminta dan saya berikan, jadi tidak ada waktu yang pasti. Nafkah itu sudah menjadi satu dengan biaya rumah tangga.”

Syifa Fauziah Yusuf selaku istri berujar¹⁷⁰:

“Alhamdulillah nafkah dari suami sudah terpenuhi dan cukup. Untuk bentuknya uang dan menjadi satu dengan biaya rumah tangga. Jadi tidak ada waktu pasti pemberian nafkah, tergantung saya meminta.”

2) Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani.

Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Lalu Dwi Ardiansyah memberikan keterangan sebagai berikut¹⁷¹:

“Pemberian nafkah kepada istri saya berikan satu bulan sekali secara rutin, terkadang juga istri meminta pada saat tertentu. Uang nafkah saya pisah dengan biaya kebutuhan rumah tangga.”

Selaku istri, Baiq Dewi Sukma Septiani memberikan keterangan terkait pemberian nafkah dari suami, yaitu¹⁷²:

“Alhamdulillah nafkah dari suami sudah sangat cukup bagi saya. Untuk bentuknya uang dan tergabung dengan biaya rumah tangga. Cara saya mengaturnya kebutuhan rumah tangga dipenuhi terlebih dahulu kemudian sisa uang menjadi milik saya.”

Ardi selaku orang tua memberikan keterangan sebagai berikut¹⁷³:

“Dalam hal nafkah saya tidak ikut memberikan kepada anak. Termasuk juga biaya rumah tangga kecuali kebutuhan dapur tadi seperti beras.”

3) Pasangan Yusuf dan Andini. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah isri, Yusuf memberikan keterangan sebagai berikut¹⁷⁴:

¹⁷⁰ Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

¹⁷¹ Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

¹⁷² Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

¹⁷³ Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).

“Pemberian nafkah kepada istri saya berikan perhari dalam bentuk uang. Untuk nafkah saya pisah dengan kebutuhan rumah tangga dan rutin saya berikan perhari.”

Andini selaku istri memberikan keterangan sebagai berikut¹⁷⁵:

“Nafkah dari suami sudah cukup dari suami, diberikan setiap hari. Cara saya mengatur nafkah dari suami tidak saya gunakan sepenuhnya tapi saya pakai juga untuk kebutuhan rumah dan saya tabung juga. Nafkah terpisah dengan biaya rumah tangga, saya sendiri yang mengatur.”

Burhanudin selaku orang tua, terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri mengatakan¹⁷⁶:

“Untuk nafkah juga anak saya sudah dengan biaya sendiri.”

4) Pasangan Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi. Terhadap kewajiban pemenuhan nafkah istri, Anang Andika Iskandar memberikan keterangan sebagai berikut¹⁷⁷:

“Kalau nafkah ke istri saya berikan rutin sebulan sekali, bentuknya uang dan kadang barang. Untuk nafkah saya pisah dengan kebutuhan rumah tangga, jadi sudah ada bagian masing-masing.”

Giarti Tunggal Dewi selaku istri berujar¹⁷⁸:

“Alhamdulillah nafkah dari suami sudah sangat cukup untuk keperluan pribadi. Kalau bentuknya suami kasi uang perbulan dan tidak digabung dengan uang kebutuhan rumah tangga, jadi terpisah.”

¹⁷⁴ Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

¹⁷⁵ Andini, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

¹⁷⁶ Burhanuddin, *Wawancara* (Barabali, 15 Maret 2023).

¹⁷⁷ Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

¹⁷⁸ Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

Nurdin selaku orang tua dari Anang Andika Iskandar memberikan keterangan yaitu¹⁷⁹:

“Untuk nafkah anak kepada istrinya, itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai suami.”

Tabel 4.6 Kewajiban Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Rendah	Pemenuhan Nafkah	Rentang Waktu
1.	Anang Muhlis dan Aisyah	Terpenuhi	Kurun waktu satu minggu
2.	Wawan dan Naili	Terpenuhi	Kurun waktu satu minggu
3.	Ramdan Hardinata dan Siti Rohani	Terpenuhi	Tidak menentu
4.	Jumaidin dan Siti Ramlah	Terpenuhi	Tidak menentu

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi rendah yaitu: Pertama, Anang Muhlis memberikan nafkah kepada istrinya dengan rentang waktu satu minggu atau disaat istri meminta untuk keperluan yang lain. Kedua, Wawan memberikan nafkah kepada istrinya dengan rentang waktu satu minggu. Ketiga, Ramdan Hardinata tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada istri. Keempat, Jumaidin tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada istri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, keluarga muda dengan ekonomi rendah telah memenuhi aspek kewajiban pemenuhan nafkah kepada istri. Adapun pada beberapa pasangan masih mendapat bantuan dari orang tua.

¹⁷⁹Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).

Tabel 4.7 Kewajiban Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Menengah	Pemenuhan Nafkah	Rentang Waktu
1.	Wira Niagara dan Khairunnisa	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
2.	Anang Agus Jumnowadi dan Anisa	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
3.	Kurniawan dan Febrianti	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
4.	Putra Khairun dan Rani Aprisani	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi menengah yaitu: Pertama, Wira Niagara telah memenuhi nafkah istrinya, rentang waktu pemberian kepada istri kurun waktu satu bulan. Kedua, Anang Agus Jumnowadi telah memenuhi nafkah istri dengan rentang waktu satu bulan. Ketiga, Kurniawan telah memenuhi nafkah kepada istri dengan rentang waktu satu bulan. Keempat, Putra Khairun telah memenuhi nafkah kepada istri dan diberikan dengan rentang waktu satu bulan.

Pada pasangan keluarga muda dengan ekonomi menengah dapat disimpulkan pemenuhan nafkah istri telah dilaksanakan oleh semua pasangan keluarga muda tanpa ada bantuan dari orang tua. Adapun rentang waktu pemberian nafkah yaitu dominan diberikan dengan kurun waktu satu bulan.

Tabel 4.8 Kewajiban Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas	Pemenuhan Nafkah	Rentang Waktu
1.	Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf	Terpenuhi	Tergantung permintaan istri
2.	Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
3.	Yusuf dan Andini	Terpenuhi	Setiap hari
4.	Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi atas yaitu: Pertama, Dwi Aji Prawira telah memenuhi nafkah istri dengan pemberian tergantung permintaan dari istri. Kedua, Lalu Dwi Ardiansyah memenuhi nafkah istri dengan rentang waktu satu bulan. Ketiga, Yusuf memberikan nafkah istri setiap hari. Keempat, Anang Andika Iskandar memberikan nafkah kepada istri dengan rentang waktu satu bulan.

Pada pasangan keluarga muda dengan ekonomi atas, terhadap pemenuhan nafkah istri, telah terpenuhi dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Adapun orang tua, tidak membantu anaknya dalam pemberian nafkah kepada istri.

4. Kewajiban Pemenuhan Biaya Rumah Tangga

a. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi rendah terkait dengan kewajiban biaya rumah tangga sebagai berikut¹⁸⁰:

1) Pasangan Anang Muhlis dan Aisyah. Terhadap kewajiban pemenuhan

biaya rumah tangga, Anang Muhlis berujar:

“Kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga tidak saya tanggung seluruhnya tetapi patungan bersama dengan istri, untuk bentuknya berupa barang dan saya sendiri yang kelola untuk biaya rumah tangga.”

Kamaludin selaku orang tua dari Anang Muhlis mengatakan¹⁸¹:

“Menjadi satu dengan nafkah tadi, jadi terkadang saya berikan uang untuk anak beli kebutuhan rumah tangga, jadi tergantung anak saya yang mengatur digunakan untuk keperluan apa.”

2) Pasangan Wawan dan Naili. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya

rumah tangga, Wawan memberikan keterangan sebagai berikut¹⁸²:

“Untuk kebutuhan rumah tangga saya tanggung bersama dengan istri, terkadang istri diberi uang oleh orang tuanya untuk membantu membeli kebutuhan sehari-hari. Kalau dari saya sendiri, saya berikan uang kepada istri dan dia sendiri yang kelola.”

Naili memberikan keterangan terhadap pemenuhan biaya rumah tangga

oleh suami, yaitu¹⁸³:

¹⁸⁰ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹⁸¹ Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹⁸² Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

¹⁸³ Naili, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

“Untuk biaya rumah tangga bisa dikatakan kita menanggung bersama, terkadang saya diberikan uang atau beras dari orang tua untuk kita pakai bersama di rumah. Dan kalau dari suami biasanya saya diberikan uang untuk membeli kebutuhan setiap hari.”

Harman selaku orang tua dari Wawan memberikan keterangan terkait pemenuhan biaya rumah tangga, yaitu¹⁸⁴:

“Terkadang saya membantu anak, saya tanyakan ada tidak uangnya, kalau tidak ada saya berikan untuk keperluannya.”

3) Pasangan Ramdan Hardinata dan Siti Rohani. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Ramdan Hardinata berujar¹⁸⁵:

“Untuk biaya rumah tangga tidak saya tanggung sendiri tapi bersama dengan istri. Untuk pemenuhannya kadang barang terkadang uang tergantung apa yang dibutuhkan. Kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan urusan dapur dikelola istri, tapi yang berkaitan seperti listrik dan air saya sendiri yang mengurus.”

Siti Rohani selaku istri mengatakan terkait pemenuhan biaya rumah tangga sebagai berikut¹⁸⁶:

“Untuk pemenuhan biaya rumah tangga, saya bersama-sama dengan suami dan bentuknya tergantung bisa uang dan barang tergantung yang dibutuhkan.”

Sahdin selaku orang tua dari Ramdan Hardinata mengatakan¹⁸⁷:

“Kalau biaya rumah tangga terkadang saya ikut membantu anak, tapi sebatas kebutuhan dapur seperti beras.”

¹⁸⁴ Harman, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

¹⁸⁵ Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

¹⁸⁶ Siti Rohani, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

¹⁸⁷ Sahdin, *Wawancara* (Mantang, 03 Maret 2023).

4) Pasangan Jumaidin dan Siti Ramlah. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Jumaidin memberikan keterangan sebagai berikut¹⁸⁸:

“Kebutuhan rumah saya tanggung sendiri dan berikan uang untuk diatur istri.”

Siti Ramlah memberikan keterangan terkait pemenuhan biaya rumah tangga, yaitu¹⁸⁹:

“Keperluan rumah suami yang menanggung, dikasi uang untuk belanja.”

Terhadap pemenuhan biaya rumah tangga anaknya, Pardi memberikan keterangan sebagai berikut¹⁹⁰:

“Terkadang saya berikan uang atau berikan beras untuk makan sehari-hari.”

b. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi rendah terkait dengan kewajiban biaya rumah tangga sebagai berikut:

1) Pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Wira Niagara memberikan keterangan sebagai berikut¹⁹¹:

¹⁸⁸ Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).

¹⁸⁹ Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).

¹⁹⁰ Pardi, *Wawancara* (Pagutan, 05 Maret 2023).

¹⁹¹ Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

“Untuk biaya rumah tangga, saya menanggung berdua bersama istri. Untuk bentuknya hanya uang dan dikelola sepenuhnya oleh istri.”

Khairunnisa terhadap pemenuhan biaya rumah tangga berujar¹⁹²:

“Biaya rumah tangga kami tanggung berdua dengan suami, jadi saya bantu-bantu dari penghasilan saya juga dan bentuknya uang dari suami.”

- 2) Pasangan Anang Agus Jum nawadi dan Anisa. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Anang Agus Jum nawadi memberikan keterangan sebagai berikut¹⁹³:

“Biaya rumah tangga saya tanggung seluruhnya dan bentuknya uang tak serahkan kepada istri, dia semua yang kelola.”

Anisa selaku istri, memberikan keterangan terkait pemenuhan biaya rumah tangga oleh suami, yaitu¹⁹⁴:

“Nafkah dari suami bagi saya sudah cukup dan diberikan setiap satu bulan sekali. Pemberian suami saya atur untuk keperluan dapur dan anak, sisanya yang saya ambil untuk keperluan pribadi. Jadi uang nafkah sudah termasuk juga biaya rumah yang lain. Untuk semua keperluan rumah tangga suami yang menanggung dan menjadi satu dengan nafkah.”

- 3) Pasangan Kurniawan dan Febrianti. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Kurniawan mengatakan¹⁹⁵:

“Iya saya sepenuhnya menanggung kebutuhan rumah tangga. Perbulan saya berikan uang ke istri, jadi dia yang kelola.”

Febrianti terhadap pemenuhan biaya rumah tangga mengatakan¹⁹⁶:

¹⁹² Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

¹⁹³ Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹⁹⁴ Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

¹⁹⁵ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

“Untuk biaya rumah tangga sepenuhnya ditanggung suami, bentuknya uang bulanan.”

- 4) Pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Putra Khairun memberikan keterangan sebagai berikut¹⁹⁷:

“Untuk biaya rumah tangga bisa dibilang terkadang ada bantuan juga dari orang tua tapi tidak rutin. Untuk bentuknya uang yang saya berikan kepada istri, agar dia yang kelola.”

Terhadap pemenuhan biaya rumah tangga, Rani Aprisani mengutarakan¹⁹⁸:

“Untuk keperluan rumah, ditanggung semua oleh suami. Bentuknya diberikan uang bulanan.”

Selaku orang tua, Eman mengatakan¹⁹⁹:

“Keperluan rumah tangga, terkadang saya bantu belikan beras atau saya berikan lauk.”

c. Keluarga Muda Ekonomi Atas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi atas terkait dengan kewajiban biaya rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Pasangan Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Dwi Aji Prawira memberikan keterangan sebagai berikut²⁰⁰:

¹⁹⁶ Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

¹⁹⁷ Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹⁹⁸ Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

¹⁹⁹ Eman, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

“Biaya rumah tangga seluruhnya saya yang menanggung dalam bentuk uang. Untuk pengaturannya saya dan istri kelola bersama.”

Syifa Fauziah Yusuf memberikan keterangan terkait pemenuhan biaya rumah tangga, yaitu²⁰¹:

“Biaya rumah tangga sepenuhnya ditanggung suami. Saya meminta ke suami untuk membeli kebutuhan dan saya sendiri yang mengatur.”

2) Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani.

Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Lalu Dwi Ardiansyah memberikan keterangan sebagai berikut²⁰²:

“Untuk biaya rumah tangga secara umumnya saya yang menanggung, tapi terkadang istri juga ikut mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun bentuknya bisa uang ataupun barang.”

Terkait pemenuhan biaya rumah tangga, Baiq Dewi Sukma Septiani mengatakan²⁰³:

“Untuk biaya rumah tangga secara utuh suami yang menanggung namun terkadang saya juga ikut membeli untuk kebutuhan bersama.”

Ardi selaku orang tua dari Lalu Dwi Ardiansyah mengatakan²⁰⁴:

“Dalam hal nafkah saya tidak ikut memberikan kepada anak. Termasuk juga biaya rumah tangga kecuali kebutuhan dapur tadi seperti beras.”

3) Pasangan Yusuf dan Andini. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Yusuf mengatakan²⁰⁵:

²⁰⁰ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

²⁰¹ Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

²⁰² Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

²⁰³ Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

²⁰⁴ Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).

²⁰⁵ Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

“Iya seluruh biaya rumah tangga saya yang menanggung. Bentuknya bisa uang dan barang tergantung kebutuhan. Kelolanya bersama dengan istri, jadi kami berdua bersama-sama.”

Terhadap pemenuhan biaya rumah tangga, Andini mengatakan²⁰⁶:

“Sepenuhnya biaya rumah suami yang menanggung, bentuknya uang.”

Burhanudin selaku orang tua dari Yusuf berujar²⁰⁷:

“Sama dengan yang lain anak saya sudah dengan biaya sendiri.”

4) Pasangan Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga, Anang Andika Iskandar memberikan keterangan sebagai berikut²⁰⁸:

“Biaya rumah tangga saya yang menanggung seluruhnya, bentuknya bisa uang dan barang. Untuk pengelolaan kami berdua yang mengatur bersama dengan istri.”

Giarti Tunggal Dewi memberikan keterangan sebagai berikut²⁰⁹:

“Biaya rumah tangga seluruhnya ditanggung suami, jadi perbulan dikasi uang untuk belanja kebutuhan rumah.”

Nurdin selaku orang tua dari Anang Andika Iskandar memberikan keterangan, yaitu²¹⁰:

“Sama dengan nafkah, yang bentuknya biaya sudah tidak membiayai lagi.”

²⁰⁶ Andini, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

²⁰⁷ Burhanuddin, *Wawancara* (Barabali, 15 Maret 2023).

²⁰⁸ Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

²⁰⁹ Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

²¹⁰ Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).

Tabel 4.9 Kewajiban Pemenuhan Biaya Rumah Tangga Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Rendah	Pemenuhan Biaya Rumah Tangga	Rentang Waktu
1.	Anang Muhlis dan Aisyah	Terpenuhi	Kurun waktu satu minggu
2.	Wawan dan Naili	Terpenuhi	Kurun waktu satu minggu
3.	Ramdan Hardinata dan Siti Rohani	Terpenuhi	Tidak menentu
4.	Jumaidin dan Siti Ramlah	Terpenuhi	Tidak menentu

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kedisiplinan tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi rendah yaitu: Pertama, Anang Muhlis menanggung pemenuhan biaya rumah tangga bersama dengan istri dan mendapat bantuan dari orang tua, adapun rentang waktu pemberian kepada istri yaitu kurun waktu satu minggu. Kedua, Wawan menanggung pemenuhan biaya rumah tangga bersama dengan istri dan mendapat bantuan dari orang tua, adapun rentang waktu pemberian kepada istri yaitu kurun waktu satu minggu. Ketiga, Ramdan Hardinata menanggung bersama dengan istri dan mendapat bantuan dari orang tua, adapun rentang waktu pemberian tidak menentu. Keempat, Jumaidin menanggung sepenuhnya biaya rumah tangga dan mendapat bantuan dari orang tua, untuk rentang waktu pemberian tidak menentu.

Berdasarkan pemenuhan biaya rumah tangga oleh keluarga muda ekonomi rendah, didapatkan hasil bahwa pemenuhan biaya rumah tangga dominan masih

mendapat bantuan dari orang tua dan biaya rumah tangga menjadi satu dengan pemberian nafkah.

Tabel 4.10 Kewajiban Pemenuhan Biaya Rumah Tangga Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Menengah	Pemenuhan Biaya Rumah Tangga	Rentang Waktu
1.	Wira Niagara dan Khairunnisa	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
2.	Anang Agus Jumawadi dan Anisa	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
3.	Kurniawan dan Febrianti	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
4.	Putra Khairun dan Rani Aprisani	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kediaman tetap oleh keluarga muda dengan ekonomi menengah yaitu: Pertama, Wira Niagara memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dengan istri, adapun rentang waktu pemberian yaitu satu bulan. Kedua, Anang Agus Jumawadi memenuhi seluruhnya pemenuhan biaya rumah tangga, adapun rentang waktu pemberian yaitu satu bulan. Ketiga, Kurniawan memenuhi seluruhnya biaya rumah tangga dan rentang waktu pemberian kepada istri yaitu kurun waktu satu bulan. Keempat, Putra Khairun memenuhi seluruhnya biaya rumah tangga dan terkadang mendapat bantuan dari orang tua namun tidak rutin, untuk rentang waktu pemberian yaitu kurun waktu satu bulan.

Berdasarkan pemenuhan biaya rumah tangga oleh keluarga muda ekonomi menengah tersebut di atas, didapatkan hasil bahwa pemenuhan biaya rumah

tangga dominan dipenuhi seluruhnya oleh suami dan menjadi satu dengan nafkah. Adapun rentang waktu pemberian biaya rumah tangga yaitu dalam kurun waktu satu bulan

Tabel 4.11 Kewajiban Pemenuhan Biaya Rumah Tangga Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas	Pemenuhan Biaya Rumah Tangga	Rentang Waktu
1.	Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf	Terpenuhi	Setiap hari
2.	Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
3.	Yusuf dan Andini	Terpenuhi	Setiap hari
4.	Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan biaya rumah tangga oleh keluarga muda ekonomi atas yaitu: Pertama, Dwi Aji Prawira menanggung seluruhnya terhadap biaya rumah tangga dan menjadi satu dengan nafkah istri, adapun rentang waktu pemberian yaitu setiap hari atau tergantung permintaan istri. Kedua, Lalu Dwi Ardiansyah menanggung seluruhnya biaya rumah tangga dan pada waktu tertentu istri turut membantu, untuk rentang waktu pemberian kurun waktu satu bulan yang menjadi satu dengan nafkah istri. Ketiga, Yusuf menanggung seluruhnya biaya rumah tangga dengan rentang waktu pemberian setiap hari dan menjadi satu dengan nafkah. Keempat, Anang Andika Iskandar menanggung seluruhnya biaya rumah tangga dengan rentang waktu pemberian satu bulan.

Berdasarkan pemenuhan biaya rumah tangga oleh keluarga muda ekonomi atas tersebut, didapatkan hasil bahwa suami menanggung seluruhnya biaya rumah tangga dan rata-rata pemberiannya menjadi satu atau disamakan dengan nafkah istri.

5. Kewajiban Pemenuhan Kiswah Atau Pakaian

a. Keluarga Ekonomi Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi rendah terkait dengan kewajiban kiswah atau pakaian sebagai berikut:

1) Pasangan Anang Muhlis dan Aisyah. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Anang Muhlis memberikan keterangan sebagai berikut²¹¹:

“Untuk kewajiban kiswah atau pakaian menurut saya minimal dalam satu tahun dua pakaian karena mengikuti musim di Indonesia ada musim panas dan musim dingin, untuk pemenuhannya saya berikan uang kepada istri agar dia memilih dan beli sendiri dan untuk rentang waktu tergantung saat istri meminta.”

Kamaludin selaku orang tua dari Anang Muhlis berujar²¹²:

“Sebagai seorang suami tentu harus memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal apapun itu, sesuai kebutuhan. Sama dengan yang tadi, jadi saya berikan uang, selanjutnya tergantung anak yang mengatur digunakan untuk keperluan rumah tangganya.”

2) Pasangan Wawan dan Naili. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Wawan memberikan keterangan sebagai berikut²¹³:

²¹¹ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²¹² Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

“Pemenuhan pakaian istri itu wajib, karena menurut saya ada dua yang harus dipenuhi yaitu lahir dan batinnya. Untuk bentuk pemenuhannya saya berikan uang kepada istri, biar dia yang membeli sendiri dan untuk rentang waktunya kondisional, tergantung rezeki saya.”

Pandangan Naili terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian sebagai berikut²¹⁴:

“Sebagai istri tentunya senang jika dibelikan pakaian oleh suami, tapi juga melihat kondisi suami, jadi tidak mewajibkan suami untuk membelikan pakaian. Biasanya suami memberikan uang untuk membeli baju jika saya meminta dalam bentuk uang, jadi tidak menentu waktunya, pada intinya saat suami punya rezeki lebih.”

Dalam wawancara dengan Harman selaku orang tua dari Wawan, ia mengatakan²¹⁵:

“Pakaian untuk istri, sudah sewajibnya menjadi tanggungan suami. Untuk hal ini saya tidak ikut membiayai.”

3) Pasangan Ramdan Hardinata dan Siti Rohani. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Ramdan Hardinata mengatakan²¹⁶:

“Istri saya sama sekali tidak pernah meminta pakaian, jadi bisa dikatakan menurut saya tidak wajib. Untuk pemenuhannya tergabung dengan nafkah yang sudah saya berikan, jadi tergantung dia mengatur untuk membeli apa saja kebutuhannya termasuk pakaian. Rentang waktunya tidak menentu tergantung keadaan ekonomi saya.”

Siti Rohani selaku istri mengatakan²¹⁷:

“Saya pribadi tidak pernah menuntut atau meminta pakaian kepada suami, namun terkadang suami mengajak untuk pergi belanja.”

²¹³ Wawan, Wawancara (Bujak, 08 Maret 2023).

²¹⁴ Naili, Wawancara (Bujak, 08 Maret 2023).

²¹⁵ Harman, Wawancara (Bujak, 08 Maret 2023).

²¹⁶ Ramdan Hardinata, Wawancara (Mantang, 02 Maret 2023).

²¹⁷ Siti Rohani, Wawancara (Mantang, 02 Maret 2023).

Terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian, Sahdin berujar²¹⁸:

“Dalam hal ini saya tidak membantu anak saya untuk memenuhi kebutuhan kiswah dan pengobatan.”

- 4) Pasangan Jumaidin dan Siti Ramlah. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Jumaidin memberikan keterangan sebagai berikut²¹⁹:

“Menurut saya itu wajib dipenuhi. Kalau saya terkadang ada rezeki lebih saya kasi ke istri untuk beli keperluannya.”

Siti Ramlah selaku istri mengatakan²²⁰:

“Pandangan saya untuk pakaian harusnya ada dan diberikan suami. Kalau pakaian tergantung rezeki dari suami.”

Pardi selaku orang tua dari Jumaidin berujar:

“Menurut saya pakaian istri itu penting, sebagai hadiah untuk istri. Saya tidak membantu untuk itu.”

b. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi menengah terkait dengan kewajiban kiswah atau pakaian sebagai berikut:

- 1) Pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Wira Niagara mengatakan²²¹:

“Terhadap pakaian, menurut saya sudah cukup menjadi satu dengan nafkah, kecuali ada momen tertentu seperti lebaran idul fitri. Bentuknya

²¹⁸ Sahdin, *Wawancara* (Mantang, 03 Maret 2023).

²¹⁹ Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).

²²⁰ Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).

²²¹ Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

saya hanya memberikan uang untuk dia belanja sendiri sesuai yang dia mau. Rentang waktunya tidak menentu, karena sudah menjadi satu dengan nafkah, jadi sesuai kemauan dia yang mengatur sendiri.”

Khairunnisa selaku istri berujar²²²:

“Pandangan saya untuk pakaian, itu wajib dipenuhi karena sudah menjadi kebutuhan juga. Bentuknya sudah menjadi satu dengan nafkah dan untuk waktunya rutin perbulan tapi tidak khusus untuk beli pakaian, tapi juga terkadang saya meminta kepada suami untuk membeli pakaian.”

- 2) Pasangan Anang Agus Jum nawadi dan Anisa. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Anang Agus Jum nawadi memberikan keterangan sebagai berikut²²³:

“Kalau untuk pakaian sudah menjadi satu dengan nafkah, tapi biasanya istri tetap izin kalau mau beli pakaian kepada saya. Tidak ada rentang waktu untuk kebutuhan pakaian, jadi istri yang mengatur sendiri dari uang nafkah.”

Dalam wawancara dengan Anisa selaku istri, ia mengatakan²²⁴:

“Menurut saya pakaian juga wajib dipenuhi, tapi tidak harus rutin tergantung situasi atau saat saya meminta, biasanya saat hari-hari besar seperti lebaran idul fitri, itu wajib ada.”

- 3) Pasangan Kurniawan dan Febrianti. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Kurniawan memberikan keterangan sebagai berikut²²⁵:

“Bagi saya pakaian istri itu termasuk dalam hal primer, jadi harus dipenuhi juga. Disaat istri meminta saya berikan uang untuk dia beli sendiri yang dia mau.”

²²² Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

²²³ Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²²⁴ Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²²⁵ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

Febrianti selaku istri mengatakan²²⁶:

“Pandangan saya tentang ini wajib dipenuhi, karena sudah menjadi kewajiban suami. Kalau pakaian, biasanya disaat saya minta kemudian dikasi uang oleh suami.”

4) Pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Putra Khairun mengatakan²²⁷:

“Pandangan saya tentang pakaian istri kalau bisa harus dipisah, karena itu kebutuhannya juga. Terkadang saya berikan istri uang untuk membeli pakaian, untuk rentang waktunya tidak menentu.”

Rani Aprisani terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian mengatakan²²⁸:

“Pandangan saya tentang pakaian, itu harus dipenuhi oleh suami. Jadi tergantung saya meminta kepada suami, kemudian dikasi uang untuk saya belanja.”

Eman memberikan pandangan terhadap pemenuhan kiswah, yaitu²²⁹:

“Pemenuhan pakaian memang wajib, karena suami sebagai kepala rumah tangga. Kalau yang ini saya tidak membantu anak membelikan untuk istrinya.”

c. Keluarga Muda Ekonomi Atas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi atas terkait dengan kewajiban kiswah atau pakaian sebagai berikut:

²²⁶ Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

²²⁷ Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²²⁸ Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²²⁹ Eman, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

1) Pasangan Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Dwi Aji Prawira memberikan keterangan sebagai berikut²³⁰:

“Menurut saya pakaian istri sudah cukup menjadi satu dengan nafkah, jadi kapan dia meminta itu sudah termasuk nafkah dan pakaian, tergantung dia mau menggunakan untuk apa. Jadi untuk waktu dan bentuknya tergantung istri tidak ada patokan waktu.”

Syifa Fauziah Yusuf selaku istri memberikan keterangan sebagai berikut²³¹:

“Menurut saya pemenuhan pakaian itu wajib dan harus dipenuhi suami. Jadi untuk pemenuhan pakaian tidak ada waktu yang pasti tergantung saya meminta kepada suami.”

2) Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Lalu Dwi Ardiansyah memberikan keterangan sebagai berikut²³²:

“Pandangan saya terhadap kewajiban pakaian istri itu adalah bentuk penghargaan terhadap istri dan cukup menjadi satu dengan nafkah. Adapun untuk bentuknya uang, istri membeli sendiri terkadang juga barang. Untuk rentang waktu tidak menentu tergantung waktu atau disaat istri meminta.”

Baiq Dewi Sukma Septiani selaku istri memberikan keterangan yaitu²³³:

“Menurut saya pemenuhan pakaian wajib karena sudah menjadi suatu kebutuhan juga. Bentuk pemberian dari suami yaitu uang dan waktunya tergantung disaat saya meminta atau pada saat waktu tertentu.”

²³⁰ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

²³¹ Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

²³² Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

²³³ Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

Ardi selaku orang tua dari Lalu Dwi Ardiansyah memberikan keterangan²³⁴:

“Pandangan terhadap pakaian tentunya wajib diberikan kepada istri. Untuk pakaian saya tidak membantu anak memenuhi kepada istrinya.”

3) Pasangan Yusuf dan Andini. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Yusuf mengatakan:

“Pandangan saya untuk pakaian istri itu wajib menjadi tanggungan suami. kalo saya pribadi berikan uang ke istri dan dia sendiri yang membeli. Rentang waktunya tidak ada, jadi tergantung kapan istri meminta.”

Andini selaku istri memberikan keterangan²³⁵:

“Bagi saya pakaian itu wajib dipenuhi suami. Bentuknya dengan uang, saya membeli sendiri. Waktu khusus tidak ada, tergantung saya meminta.”

Terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian, Burhanudin memberikan keterangan sebagai berikut²³⁶:

“Menurut saya pakaian istri itu memang perlu untuk diberikan, karena menjadi kebutuhan juga. Saya tidak memberikan anak untuk membeli pakaian.”

4) Pasangan Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi. Terhadap kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian, Anang Andika Iskandar memberikan keterangan sebagai berikut²³⁷:

²³⁴ Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).

²³⁵ Andini, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

²³⁶ Burhanuddin, *Wawancara* (Barabali, 15 Maret 2023).

²³⁷ Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

“Menurut saya kebutuhan pakaian cukup disatukan dengan nafkah, jadi saya berikan uang perbulan kemudian istri sendiri yang mengatur beli yang dibutuhkan.”

Giarti Tunggal Dewi memberikan pandangan terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian, yaitu²³⁸:

“Pandangan saya tentang pemenuhan pakaian, tentunya wajib ya, karena itu termasuk kebutuhan juga. Kalau bentuknya sudah termasuk di nafkah yang diberikan suami, jadi tergantung saya mau dipakai untuk belanja apa.”

Nurdin selaku orang tua, memberikan keterangan yaitu²³⁹:

“Tentang pemenuhan pakaian istri, itu sudah masuk menjadi kewajiban sebagai suami untuk dipenuhi. Sama dengan yang lain, tidak juga ikut membantu itu.”

Tabel 4.12 Kewajiban Pemenuhan Kiswah atau Pakaian Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Rendah	Pemenuhan kiswah	Rentang Waktu
1.	Anang Muhlis dan Aisyah	Terpenuhi	Pada saat istri meminta
2.	Wawan dan Naili	Terpenuhi	Tidak menentu
3.	Ramdan Hardinata dan Siti Rohani	Terpenuhi	Tidak menentu
4.	Jumaidin dan Siti Ramlah	Terpenuhi	Tidak menentu

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian oleh keluarga muda ekonomi rendah yaitu: Pertama, Anang Muhlis memenuhi kebutuhan kiswah atau pakaian ketika ada permintaan dari istri. Kedua, Wawan memenuhi kebutuhan kiswah atau pakaian dengan rentang waktu

²³⁸ Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

²³⁹ Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).

yang tidak menentu. Ketiga, Ramdan Hardinata dalam pemenuhan kiswah atau pakaian istri diberikan dengan rentang waktu yang tidak menentu. Keempat, Jumaidin terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian diberikan dengan rentang waktu yang tidak menentu.

Berdasarkan pemenuhan kiswah atau pakaian oleh keluarga muda ekonomi rendah tersebut, didapatkan hasil bahwa pemenuhan kiswah tetap dipenuhi oleh suami dengan rentang waktu yang tidak menentu.

Tabel 4.13 Kewajiban Pemenuhan Kiswah atau Pakaian Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Menengah	Pemenuhan Kiswah	Rentang Waktu
1.	Wira Niagara dan Khairunnisa	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
2.	Anang Agus Jumawadi dan Anisa	Terpenuhi	Kurun waktu satu bulan
3.	Kurniawan dan Febrianti	Terpenuhi	Tergantung permintaan istri
4.	Putra Khairun dan Rani Aprisani	Terpenuhi	Tidak menentu

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian oleh keluarga muda ekonomi menengah yaitu: Pertama, Wira Niagara dalam pemenuhan kiswah atau pakaian memberikan kepada istri dengan rentang waktu satu bulan dan menjadi satu dengan nafkah. Kedua, Anang Agus Jumawadi terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian memberikan dengan rentang waktu satu bulan dan menjadi satu dengan nafkah. Ketiga, Kurniawan dalam pemenuhan kiswah atau pakaian, diberikan kepada istri pada saat adanya permintaan. Keempat, Putra Khairun dalam pemenuhan kiswah atau pakaian

dengan rentang waktu yang tidak menentu atau pada saat istri meminta uang untuk membeli pakaian.

Berdasarkan pemenuhan kiswah atau pakaian dari pasangan keluarga muda ekonomi menengah, didapatkan hasil bahwa pemenuhan kiswah tetap dipenuhi oleh suami dengan bentuk disatukan dengan pemenuhan nafkah. Adapun rentang waktu pemenuhan, dominan pada saat adanya permintaan oleh istri untuk membeli pakaian.

Tabel 4.14 Kewajiban Pemenuhan Kiswah atau Pakaian Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas	Pemenuhan Kiswah	Rentang Waktu
1.	Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf	Terpenuhi	Disatukan dengan nafkah
2.	Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani	Terpenuhi	Pada saat adanya permintaan istri
3.	Yusuf dan Andini	Terpenuhi	Pada saat adanya permintaan istri
4.	Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi	Terpenuhi	Disatukan dengan nafkah

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian oleh keluarga muda ekonomi atas yaitu: Pertama, Dwi Aji Prawira dalam pemenuhan kiswah atau pakaian istri telah menjadi satu dengan pemenuhan nafkah. Kedua, Lalu Dwi Ardiansyah dalam pemenuhan kebutuhan kiswah atau pakaian menjadi satu dengan pemenuhan nafkah dan pada waktu tertentu ketika adanya permintaan istri. Ketiga, Yusuf terhadap pemenuhan

kiswah atau pakaian menjadi satu dengan pemenuhan nafkah dan diberikan juga pada saat adanya permintaan istri untuk membeli pakaian. Keempat, Anang Andika Iskandar dalam pemenuhan kiswah atau pakaian istri disatukan dengan pemenuhan nafkah dan diberikan pada saat adanya permintaan dari istri.

Berdasarkan pemenuhan kiswah atau pakaian dari pasangan keluarga muda ekonomi atas, didapatkan hasil bahwa terhadap pemenuhan kiswah atau pakaian tetap dipenuhi oleh suami. Bentuk pemenuhan dominan menjadi satu atau disamakan dengan pemenuhan nafkah. Adapun rentang waktu sama dengan nafkah dan pada saat adanya permintaan dari istri.

6. Kewajiban Pemenuhan Pengobatan Atau Kesehatan

a. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi menengah terkait dengan kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan sebagai berikut:

- 1) Pasangan Anang Muhlis dan Aisyah. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Anang Muhlis memberikan keterangan sebagai berikut²⁴⁰:

“Dalam hal kesehatan saya kondisional, terkadang saya belikan obat di apotik atau saya bawa ke puskesmas dan kalo anggaran khusus untuk itu sekarang belum ada.”

Kamaludin selaku orang tua, memberikan keterangan yaitu²⁴¹:

²⁴⁰ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

“Untuk kesehatan terkadang saya tanyakan, jika tidak ada baru saya berikan bantuan untuk anak. Biaya pendidikan cucu juga terkadang saya bantu belikan keperluan seperti tas, sepatu untuk sekolahnya.”

- 2) Pasangan Wawan dan Naili. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Wawan memberikan keterangan sebagai berikut²⁴²:

“Sebagai suami tanggung jawab saya untuk berobat istri dan anak disaat kondisi memang membutuhkan, bentuknya biasanya saya belikan obat di apotik, dan untuk anggaran khusus sebenarnya ada, tapi terkadang kalo keadaan mendesak kita gunakan untuk hal yang lain.”

Naili selaku istri mengatakan²⁴³:

“Jika ada anggota keluarga yang sakit, biasanya suami membelikan obat di apotik, kalau tidak bisa sembuh biasanya dibawa ke puskesmas untuk diperiksa.”

Terhadap pemenuhan kesehatan, Harman mengatakan²⁴⁴:

“Untuk berobat kalau anak saya sedang tidak ada, saya yang berikan untuk beli obat. Biaya sekolah cucu anak saya yang menanggung, tapi pernah juga saya belikan kebutuhannya seperti tas atau sepatu.”

- 3) Pasangan Ramdan Hardinata dan Siti Rohani. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Ramdan Hardinata memberikan keterangan sebagai berikut²⁴⁵:

“Kebetulan istri saya bekerja di bank, jadi dia sudah punya BPJS sendiri dan untuk anak kita bawa ke puskesmas untuk diperiksa jika sakit. Untuk kebutuhan kesehatan saya sudah sisihkan untuk itu, bahkan istri saya juga tidak tau.”

²⁴¹ Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²⁴² Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

²⁴³ Naili, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

²⁴⁴ Harman, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

²⁴⁵ Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

Siti Rohani selaku istri mengatakan²⁴⁶:

“Untuk saya pribadi sudah memiliki BPJS dari tempat saya bekerja, sedangkan untuk anak biasanya dibawa ke puskesmas.”

Sahdin selaku orang tua dari Ramdan Hardinata mengatakan²⁴⁷:

“Dalam hal ini saya tidak membantu anak saya untuk memenuhi kebutuhan kiswah dan pengobatan.”

4) Pasangan Jumaidin dan Siti Ramlah. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Jumaidin mengatakan²⁴⁸:

“Kalau ada yang sakit saya belikan obat atau bawa ke puskesmas. Anggaran khusus tidak ada.”

Siti Ramlah selaku istri berujar²⁴⁹:

“Kalau ada yang sakit, suami belikan obat, kadang juga ke puskesmas untuk berobat.”

Terhadap pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Pardi mengatakan²⁵⁰:

“Pengobatan terkadang saya bantu-bantu sedikit, misalkan kasi obat. Kalau pendidikan cucu, kalau rezeki saya belikan buku atau tas.”

b. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi menengah terkait dengan kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan sebagai berikut:

²⁴⁶ Siti Rohani, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).

²⁴⁷ Sahdin, *Wawancara* (Mantang, 03 Maret 2023).

²⁴⁸ Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).

²⁴⁹ Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).

²⁵⁰ Pardi, *Wawancara* (Pagutan, 05 Maret 2023).

- 1) Pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Wira Niagara memberikan keterangan sebagai berikut²⁵¹:

“Untuk pemenuhan kesehatan itu saya ada BPJS dari kantor, sama dengan istri juga demikian dan untuk anak belum ada. Jadi untuk anak kalau sakit saya belikan obat atau bawa ke puskesmas. Saya juga ada uang yang ditabung khusus buat berobat sewaktu-waktu kalau ada momen genting.”

Khairunnisa selaku istri berujar²⁵²:

“Pengobatan saya pribadi sudah ada BPJS dari tempat kerja, kalo untuk anak kita belikan obat atau bawa ke dokter jika sakit.”

- 2) Pasangan Anang Agus Jum nawadi dan Anisa. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Anang Agus Jum nawadi memberikan keterangan sebagai berikut²⁵³:

“Untuk kesehatan sudah ada BPJS. Jadi anggaran khusus sudah masuk ke dalam bentuk BPJS.”

Anisa memberikan keterangan sebagai berikut²⁵⁴:

“Untuk pengobatan sudah ada BPJS untuk saya.”

- 3) Pasangan Kurniawan dan Febrianti. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Kurniawan mengatakan²⁵⁵:

“Untuk pengobatan sudah saya buat BPJS. Anggaran khusus ada sengaja ditabung untuk itu.”

²⁵¹ Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

²⁵² Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

²⁵³ Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²⁵⁴ Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²⁵⁵ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

Febrianti selaku istri berujar²⁵⁶:

“Untuk kesehatan sudah ada BPJS, suami yang buat.”

- 4) Pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Putra Khairun memberikan keterangan sebagai berikut²⁵⁷:

“Pengobatan istri sudah ada BPJS. Anggaran khusus untuk itu tidak ada.”

Rani Aprisani selaku istri mengatakan²⁵⁸:

“Pengobatan sudah dibuatkan BPJS oleh suami.”

Eman selaku orang tua berujar²⁵⁹:

“Kadang-kadang saya berikan obat kalau ada yang sakit. Sekolah cucu saya perhatikan juga, saya belikan buku atau tas.”

c. Keluarga Muda Ekonomi Atas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi atas terkait dengan pengobatan atau kesehatan sebagai berikut:

- 1) Pasangan Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf. Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Dwi Aji Prawira memberikan keterangan²⁶⁰:

²⁵⁶ Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

²⁵⁷ Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²⁵⁸ Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²⁵⁹ Eman, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²⁶⁰ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

“Untuk kesehatan sudah ada BPJS untuk sekeluarga. Anggaran khusus memang ada sengaja saya sisihkan untuk digunakan pada saat tertentu.”

Syifa Fauziah Yusuf berujar²⁶¹:

“Pemenuhan kesehatan sudah dibuatkan BPJS oleh suami.”

2) Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani.

Terhadap kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan, Lalu Dwi

Ardiansyah mengatakan²⁶²:

“Bentuk tanggung jawab dalam hal kesehatan dengan membelikan obat-obatan dan membuatkan BPJS. Anggaran khusus untuk kesehatan sudah ada saya sisihkan.”

Baiq Dewi Sukma Septiani memberikan keterangan sebagai berikut²⁶³:

“Untuk kesehatan sudah ditanggung suami dengan membelikan obat-obatan ataupun membawa ke dokter.”

Ardi selaku orang tua berujar²⁶⁴:

“Untuk biaya kesehatan dan pendidikan saya tidak ikut membiayai, jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak saya.”

3) Pasangan Yusuf dan Andini. Terhadap kewajiban pengobatan atau

kesehatan, Yusuf berujar²⁶⁵:

“Untuk kesehatan saya tanggung sendiri bisa beli obat saja atau berobat ke dokter. Biaya khusus juga ada yang memang sengaja disisihkan dari penghasilan.”

Selaku istri, Andini mengatakan²⁶⁶:

²⁶¹ Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

²⁶² Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

²⁶³ Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

²⁶⁴ Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).

²⁶⁵ Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

“Kalau ada yang sakit, suami belikan obat terkadang juga berobat ke dokter.”

Burhanudin memberikan keterangan²⁶⁷:

“Sama juga biaya berobat, pendidikan cucu saya tidak biyai, jadi sudah ditanggung sendiri oleh anak.”

- 4) Pasangan Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi. Terhadap kewajiban pengobatan atau kesehatan, Anang Andika Iskandar memberikan keterangan sebagai berikut²⁶⁸:

“Untuk kesehatan sudah saya buat BPJS untuk istri dan anak. Anggaran khusus juga ada saya sengaja sisihkan jika terjadi hal darurat.”

Selaku istri, Giarti Tunggal Dewi mengatakan²⁶⁹:

“Untuk kesehatan sekeluarga sudah ada BPJS nya. Dan untuk biaya pendidikan anak seluruhnya ditanggung suami.”

Nurdin selaku orang tua berujar²⁷⁰:

“Yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan cucu, sudah ditanggung sepenuhnya oleh bapaknya.”

²⁶⁶ Andini, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

²⁶⁷ Burhanuddin, *Wawancara* (Barabali, 15 Maret 2023).

²⁶⁸ Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

²⁶⁹ Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

²⁷⁰ Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).

Tabel 4.15 Kewajiban Pemenuhan Kesehatan Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Rendah	Pemenuhan Kesehatan	Upaya Yang Dilakukan	Anggaran Khusus
1.	Anang Muhlis dan Aisyah	Terpenuhi	Membeli obat atau membawa ke puskesmas	Tidak ada
2.	Wawan dan Naili	Terpenuhi	Membelikan obat	Ada
3.	Ramdan Hardinata dan Siti Rohani	Terpenuhi	Membuatkan BPJS	Ada
4.	Jumaidin dan Siti Ramlah	Terpenuhi	Membeli obat atau membawa ke puskesmas	Tidak ada

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kesehatan oleh keluarga muda ekonomi rendah yaitu: Pertama, Anang Muhlis telah memenuhi kewajiban terhadap kesehatan istri dan anak, upaya yang dilakukan dengan membeli obat atau membawa ke puskesmas, adapun anggaran khusus terhadap pemenuhan kesehatan tidak ada. Kedua, Wawan telah memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan kesehatan, bentuknya dengan membelikan obat dan anggaran khusus untuk kesehatan telah disiapkan. Ketiga, Ramdan Hardinata telah memenuhi kewajiban pemenuhan kesehatan istri dan anak, upaya yang dilakukan dengan membuatkan BPJS dan anggaran khusus untuk kesehatan telah disiapkan. Keempat, Jumaidin telah memenuhi kewajiban suami terhadap kesehatan keluarga, bentuk yang dilakukan dengan membeli obat atau membawa berobat ke puskesmas dan terhadap anggaran khusus untuk kesehatan tidak ada.

Berdasarkan pemenuhan kesehatan oleh pasangan keluarga muda ekonomi rendah tersebut, didapatkan hasil bahwa semua keluarga muda ekonomi rendah telah memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal pemenuhan kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan dengan membeli obat, berobat ke puskesmas ataupun membuatkan BPJS. Terhadap anggaran khusus, tidak semua pasangan telah menyiapkan hal tersebut.

Tabel 4.16 Kewajiban Pemenuhan Kesehatan Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Menengah	Pemenuhan Kesehatan	Rentang Waktu	Anggaran Khusus
1.	Wira Niagara dan Khairunnisa	Terpenuhi	Membuat BPJS	Ada
2.	Anang Agus Jumawadi dan Anisa	Terpenuhi	Membuat BPJS	Tidak ada
3.	Kurniawan dan Febrianti	Terpenuhi	Membuat BPJS	ada
4.	Putra Khairun dan Rani Aprisani	Terpenuhi	Membuat BPJS	Tidak ada

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kesehatan oleh keluarga muda ekonomi menengah yaitu: Pertama, Wira Niagara selaku suami telah memenuhi kewajiban terhadap kesehatan dengan membuatkan BPJS, adapun anggaran khusus juga telah disiapkan. Kedua, Anang Agus Jumawadi telah memenuhi kewajiban terhadap kesehatan dengan membuatkan BPJS dan untuk anggaran khusus tidak disiapkan. Ketiga, Kurniawan selaku suami telah memenuhi kewajiban terhadap kesehatan dengan membuatkan BPJS dan anggaran khusus juga telah disiapkan. Keempat, Putra Khairun telah memenuhi

kewajiban terhadap kesehatan dengan membuatkan BPJS, adapun terkait anggaran khusus tidak ada.

Berdasarkan pemenuhan kesehatan dari pasangan keluarga muda ekonomi menengah, didapatkan hasil bahwa semua suami telah memenuhi kewajibannya terhadap kesehatan, upaya yang dilakukan dengan membuatkan BPJS. Untuk anggaran khusus terkait kesehatan terdapat keluarga yang telah menyiapkan dan terdapat pasangan yang tidak menyiapkan anggaran khusus untuk kesehatan.

Tabel 4.17 Kewajiban Pemenuhan Kesehatan Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas	Pemenuhan Kesehatan	Upaya Yang Dilakukan	Anggaran Khusus
1.	Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf	Terpenuhi	Membuatkan BPJS	Ada
2.	Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani	Terpenuhi	Membuatkan BPJS	Ada
3.	Yusuf dan Andini	Terpenuhi	Membeli obat atau berobat ke dokter	Ada
4.	Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi	Terpenuhi	Membuatkan BPJS	Ada

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kesehatan oleh keluarga muda ekonomi atas yaitu: Pertama, Dwi Aji Prawira selaku suami telah melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan kesehatan Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan kesehatan oleh keluarga muda ekonomi bawah yaitu: Pertama, upaya yang dilakukan yaitu dengan

membuatkan BPJS dan terhadap anggaran khusus telah disiapkan. Kedua, Lalu Dwi Ardiansyah telah memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat BPJS dan terkait anggaran khusus juga telah disiapkan. Ketiga, Yusuf telah melaksanakan kewajibannya terkait kesehatan keluarga, upaya yang dilakukan dengan membeli obat atau berobat ke dokter, adapun terhadap anggaran khusus juga telah disiapkan. Keempat, Anang Andika Iskandar telah memenuhi kewajiban kesehatan, upaya yang dilakukan dengan membuat BPJS dan anggaran khusus terhadap hal tersebut juga telah disiapkan.

Berdasarkan pemenuhan kesehatan yang dilakukan oleh pasangan keluarga muda ekonomi atas, didapatkan hasil bahwa semua suami telah melaksanakan kewajiban pemenuhan kesehatan. Bentuk atau upaya yang dilakukan didominasi dengan membuat BPJS. Adapun terkait anggaran khusus, seluruh pasangan dari keluarga muda ekonomi atas, telah menyiapkan anggaran yang terkait dengan kesehatan.

7. Kewajiban Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak

a. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi rendah terkait dengan kewajiban biaya pendidikan anak sebagai berikut:

1) Pasangan Anang Muhlis dan Aisyah. Terhadap kewajiban pemenuhan

biaya pendidikan anak, Anang Muhlis memberikan keterangan²⁷¹:

“Menurut saya pemenuhan pendidikan anak adalah hal yang wajib dipenuhi oleh orang tua dengan tetap mengikuti kondisi kemauan dari anak, untuk bentuk pemenuhannya dengan membelikan hal-hal yang berkaitan seperti tas, sepatu, buku dan seragam sekolah. Terkait anggaran khusus untuk itu, sementara ini saya belum menyiapkan anggaran khusus. Untuk keperluan pendidikan anak, saya sendiri yang menanggung dan rencana saya untuk pendidikan anak tentunya setinggi mungkin tergantung kemauan anak.”

Selaku orang tua dari Anang Muhlis, Kamaludin mengatakan²⁷²:

“Untuk kesehatan terkadang saya tanyakan, jika tidak ada baru saya berikan bantuan untuk anak. Biaya pendidikan cucu juga terkadang saya bantu belikan keperluan seperti tas, sepatu untuk sekolahnya.”

2) Pasangan Wawan dan Naili. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya

pendidikan anak, Wawan memberikan keterangan²⁷³:

“Pandangan saya terkait standar pendidikan anak, itu semua tergantung kemauan anak saya dan semampunya saya. Anggaran khusus untuk itu sementara ini belum ada. Dan untuk pemenuhannya saya tanggung bersama dengan istri. Rencana pemenuhan pendidikan anak minimal sampai lulus SMA.”

Naili selaku istri mengatakan²⁷⁴:

“Sejauh ini suami bertanggung jawab untuk pendidikan anak sesuai kemampuannya, jika kurang terkadang saya diberikan bantuan dari orang tua, jadi kita bersama yang menanggung kebutuhan pendidikan anak.”

Harman selaku orang tua mengatakan²⁷⁵:

²⁷¹ Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²⁷² Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²⁷³ Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

²⁷⁴ Naili, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).

“Untuk berobat kalau anak saya sedang tidak ada, saya yang berikan untuk beli obat. Biaya sekolah cucu anak saya yang menanggung, tapi pernah juga saya belikan kebutuhannya seperti tas atau sepatu.”

- 3) Pasangan Ramdan Hardinata dan Siti Rohani. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Ramdan Hardinata memberikan keterangan²⁷⁶:

“Standar pendidikan anak menurut saya wajib, tapi tergantung kondisi ekonomi juga. Untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak kondisional, tergantung apa yang dibutuhkan. Saya juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pendidikan anak dan saya sendiri yang menanggung seluruhnya. Untuk rencana pendidikan anak tentunya setinggi-tingginya tergantung keinginan dia.”

Siti Rohani selaku istri mengatakan²⁷⁷:

“Suami tetap bertanggung jawab untuk biaya sekolah anak dan dia juga menanggung seluruhnya.”

Terhadap pemenuhan biaya pendidikan anak, Sahdin mengatakan²⁷⁸:

“Untuk keperluan pendidikan cucu, saya terkadang membantu anak saya untuk membelikan keperluannya. Terkadang saya memberikan uang atau saya belikan barang yang dibutuhkan untuk keperluan sekolah.”

- 4) Pasangan Jumaidin dan Siti Ramlah. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Jumaidin mengatakan²⁷⁹:

“Pendidikan anak sebisa mungkin harus tinggi. Jadi anak saya sekolahkan, kebutuhan sekolahnya saya usahakan untuk belikan. Anggaran khusus tidak ada untuk itu. Kebutuhannya saya penuhi sendiri. Rencana pendidikan anak, harus setinggi mungkin.”

²⁷⁵ Harman, Wawancara (Bujak, 08 Maret 2023).

²⁷⁶ Ramdan Hardinata, Wawancara (Mantang, 02 Maret 2023).

²⁷⁷ Siti Rohani, Wawancara (Mantang, 02 Maret 2023).

²⁷⁸ Sahdin, Wawancara (Mantang, 03 Maret 2023).

²⁷⁹ Jumaidin, Wawancara (Pagutan, 04 Maret 2023).

Siti Ramlah dalam wawancara, mengatakan²⁸⁰:

“Suami tanggung jawab dengan menyekolahkan anak dan kebutuhannya dibelikan suami.”

Pardi selaku orang tua berujar²⁸¹:

“Pengobatan terkadang saya bantu-bantu sedikit, misalkan kasi obat. Kalau pendidikan cucu, kalau rezeki saya belikan buku atau tas.”

b. Keluarga muda ekonomi menengah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi menengah terkait dengan kewajiban biaya pendidikan anak sebagai berikut:

1) Pasangan Wira Niagara dan Khairunnisa. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Wira Niagara memberikan keterangan sebagai berikut²⁸²:

“Pandangan saya untuk standar pendidikan anak kalau bisa harus setinggi-tingginya karena sebagai orang tua pasti berharap seperti itu. Untuk kebutuhan pendidikan anak, saya berikan uang ke istri dia yang mengatur semuanya. Dan untuk biaya pendidikan anak sudah saya anggarkan khusus untuk itu.”

Khairunnisa selaku istri berujar²⁸³:

“Biaya pendidikan anak kita tanggung bersama, jadi saya juga terkadang kebutuhan anak pakai uang dari saya juga, tapi tetap suami juga bertanggung jawab untuk itu.”

²⁸⁰ Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).

²⁸¹ Pardi, *Wawancara* (Pagutan, 05 Maret 2023).

²⁸² Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

²⁸³ Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).

- 2) Pasangan Anang Agus Jum nawadi dan Anisa. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Anang Agus Jum nawadi memberikan keterangan sebagai berikut²⁸⁴:

“Standar pendidikan anak menurut saya itu wajib sampai setinggi-tingginya. Kalau ada keperluan sekolah anak, saya belikan, dan untuk anggaran khusus sudah ada saya sisihkan untuk itu. Biaya sepenuhnya saya tanggung sendiri. Dan untuk rencana ke depan, mengikuti kemauan anak saya.”

Anisa selaku istri berujar²⁸⁵:

“Biaya pendidikan anak sudah disiapkan oleh suami, ada tabungan khusus untuk itu.”

- 3) Pasangan Kurniawan dan Febrianti. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Kurniawan mengatakan²⁸⁶:

“Standar pendidikan anak menurut saya harus lebih dari orang tuanya, kalau bisa setinggi mungkin. Semua kebutuhan pendidikan anak saya belikan dan penuhi baik itu seragam, sepatu dan lain-lain. Anggaran khusus ada juga saya tabungkan untuk biaya sekolah anak. Rencana ke depannya tentu ingin anak berpendidikan tinggi.”

Febrianti selaku istri mengatakan²⁸⁷:

“Tanggung jawab dari suami, dia menyekolahkan anak, membelikan kebutuhannya. Iya seluruh biaya sekolah anak ditanggung suami.”

- 4) Pasangan Putra Khairun dan Rani Aprisani. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Putra Khairun memberikan keterangan sebagai berikut²⁸⁸:

²⁸⁴ Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²⁸⁵ Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).

²⁸⁶ Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

²⁸⁷ Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).

“Standar pendidikan anak itu wajib selama kita sebagai orang tua masih mampu, jadi harus sekolah. Untuk pemenuhannya tergantung keperluan apa yang dibutuhkan, kita belikan. Anggaran khusus untuk itu tidak ada. Rencana ke depannya ingin anak sekolah setinggi-tingginya.”

Selaku istri, Rani Aprisani mengatakan²⁸⁹:

“Setiap ada keperluan sekolah anak, suami yang belikan terkadang uangnya diberikan ke saya dan saya yang atur untuk kebutuhan anak.”

Eman selaku orang tua, berujar²⁹⁰:

“Kadang-kadang saya berikan obat kalau ada yang sakit. Sekolah cucu saya perhatikan juga, saya belikan buku atau tas.”

c. Keluarga Muda Ekonomi Atas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga muda dengan ekonomi atas terkait dengan kewajiban biaya pendidikan anak sebagai berikut:

1) Pasangan Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Dwi Aji Prawira memberikan keterangan sebagai berikut²⁹¹:

“Menurut saya standar pendidikan anak tentunya yang terbaik untuk dia, sesuai dengan minat anak. Untuk pemenuhan pendidikan anak dalam bentuk uang dan barang. Ada anggaran khusus yang saya siapkan untuk pendidikan anak dan semuanya saya sendiri yang menanggung. Rencana ke depannya untuk pendidikan anak kalau bisa setinggi-tingginya minimal S1.”

Syifa Fauziah Yusuf mengatakan²⁹²:

²⁸⁸ Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²⁸⁹ Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²⁹⁰ Eman, *Wawancara* (Barabali, 11 Maret 2023).

²⁹¹ Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

“Biaya pendidikan anak seluruhnya ditanggung oleh suami, jadi keperluan pendidikan anak dan biaya semuanya dari suami.”

2) Pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani.

Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Lalu Dwi Ardiansyah mengatakan²⁹³:

“Menurut saya pendidikan anak sangat penting dan harus setinggi-tingginya. Bentuknya dengan membayar iuran sekolah anak, mengontrol pendidikannya dan memenuhi kebutuhan penunjang lainnya. Untuk biaya pendidikan anak sudah ada anggaran khusus dan saya sendiri yang menanggung seluruhnya. Rencana saya untuk pendidikan anak tentunya sebisa mungkin harus berpendidikan lebih tinggi dari orang tuanya, tentunya dengan menyesuaikan minat dan bakatnya.”

Baiq Dewi Sukma Septiani selaku istri berujar²⁹⁴:

“Suami bertanggung penuh terhadap biaya pendidikan anak, seluruhnya suami yang menanggung.”

Selaku orang tua, Ardi mengatakan²⁹⁵:

“Untuk biaya kesehatan dan pendidikan saya tidak ikut membiayai, jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak saya.”

3) Pasangan Yusuf dan Andini. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Yusuf memberikan keterangan sebagai berikut²⁹⁶:

“Standar pendidikan anak menurut saya tergantung kemauan si anak. Pemenuhannya dari saya uang dan istri yang mengatur. Anggaran khusus juga ada untuk pendidikan anak. Dan rencana ke depan tentunya kalau bisa pendidikan anak harus setinggi mungkin.”

²⁹² Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).

²⁹³ Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

²⁹⁴ Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).

²⁹⁵ Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).

²⁹⁶ Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

Andini selaku istri mengatakan²⁹⁷:

“Biaya sekolah anak suami sepenuhnya yang membiayai. Entah itu iuran, kebutuhan buku, tas dan yang lainnya, suami memberikan uang dan saya yang mengatur.”

Burhanudin selaku orang tua berujar²⁹⁸:

“Sama juga biaya berobat, pendidikan cucu saya tidak biayai, jadi sudah ditanggung sendiri oleh anak.”

- 4) Pasangan Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi. Terhadap kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak, Anang Andika Iskandar memberikan keterangan sebagai berikut²⁹⁹:

“Pandangan saya untuk pendidikan anak, harus setinggi-tingginya sesuai dengan minatnya jadi senyaman dia. Kalau ada kebutuhan sekolah anak saya siapkan baik itu uang iuran atau keperluan yang lain. Untuk pendidikan anak juga sudah ada anggaran khusus yang saya siapkan. Kebutuhan pendidikan anak saya sendiri yang menanggung tapi dikelola oleh istri. Kalau rencana ke depannya, harapan sebagai orang tua tentunya mau anaknya sekolah atau berpendidikan setinggi mungkin.”

Giarti Tunggal Dewi selaku istri mengatakan³⁰⁰:

“Untuk kesehatan sekeluarga sudah ada BPJS nya. Dan untuk biaya pendidikan anak seluruhnya ditanggung suami.”

Nurdin selaku orang tua mengatakan³⁰¹:

“Yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan cucu, sudah ditanggung sepenuhnya oleh bapaknya.”

²⁹⁷ Andini, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).

²⁹⁸ Burhanuddin, *Wawancara* (Barabali, 15 Maret 2023).

²⁹⁹ Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

³⁰⁰ Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).

³⁰¹ Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).

Tabel 4.18 Kewajiban Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak Oleh Keluarga Muda Ekonomi Rendah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Rendah	Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak	Upaya Yang Dilakukan	Anggaran Khusus
1.	Anang Muhlis dan Aisyah	Terpenuhi	Ditanggung oleh suami	Tidak ada
2.	Wawan dan Naili	Terpenuhi	Menanggung bersama istri	Tidak ada
3.	Ramdan Hardinata dan Siti Rohani	Terpenuhi	Ditanggung oleh suami	Ada
4.	Jumaidin dan Siti Ramlah	Terpenuhi	Ditanggung oleh suami	Tidak ada

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan biaya pendidikan anak oleh keluarga muda ekonomi rendah yaitu: Pertama, Anang Muhlis telah memenuhi biaya pendidikan anak, biaya tersebut ditanggung sendiri selaku suami dan terkait anggaran khusus tidak ada. Kedua, Wawan selaku suami telah memenuhi biaya pendidikan anak, biaya tersebut ditanggung bersama dengan istri dan terkait anggaran khusus untuk pendidikan anak tidak ada. Ketiga, Ramdan Hardinata telah memenuhi kewajiban terhadap biaya pendidikan anak, biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh suami dan terkait anggaran khusus juga telah disiapkan. Keempat, Jumaidin telah memenuhi biaya pendidikan anak yang ditanggung sendiri oleh Jumaidin selaku suami dan terkait anggaran khusus tidak ada.

Berdasarkan pemenuhan biaya pendidikan yang dilakukan oleh pasangan keluarga muda ekonomi rendah tersebut, didapatkan hasil bahwa semua suami dari keluarga muda ekonomi rendah telah melaksanakan kewajibannya terhadap

biaya pendidikan anak. Upaya yang dilakukan dominan biaya pendidikan anak dipenuhi oleh suami dengan dibantu istri, juga adanya bantuan dari orang tua. Untuk anggaran khusus pada pasangan keluarga muda dengan ekonomi rendah dominan tidak menyiapkan terhadap hal tersebut.

Tabel 4.19 Kewajiban Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak Oleh Keluarga Muda Ekonomi Menengah

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Menengah	Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak	Upaya Yang Dilakukan	Anggaran Khusus
1.	Wira Niagara dan Khairunnisa	Terpenuhi	Ditanggung suami	Ada
2.	Anang Agus Jum nawadi dan Anisa	Terpenuhi	Ditanggung suami	Ada
3.	Kurniawan dan Febrianti	Terpenuhi	Ditanggung suami	Ada
4.	Putra Khairun dan Rani Aprisani	Terpenuhi	Ditanggung suami	Tidak ada

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan biaya pendidikan anak oleh keluarga muda ekonomi menengah yaitu: Pertama, Wira Niagara telah memenuhi biaya pendidikan anak, biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Wira Niagara dan terkait anggaran khusus juga telah disiapkan. Kedua, Anang Agus Jum nawadi telah melaksanakan pemenuhan biaya pendidikan anak, biaya ditanggung sepenuhnya oleh Anang Agus Jum nawadi selaku suami dan terkait dengan anggaran khusus juga telah disiapkan. Ketiga, Kurniawan selaku suami menanggung sepenuhnya biaya pendidikan anak dan terkait anggaran khusus juga telah disiapkan. Keempat, Putra Khairun selaku

suami menanggung sepenuhnya biaya pendidikan anak dan terkait dengan anggaran khusus tidak ada.

Berdasarkan pemenuhan biaya pendidikan anak oleh pasangan keluarga muda ekonomi menengah tersebut, didapatkan hasil bahwa terhadap pemenuhan biaya pendidikan anak sepenuhnya telah ditanggung oleh suami, adapun orang tua terkadang memberi tanpa adanya permintaan khusus dari anak. Terkait dengan anggaran khusus, dominan keluarga muda ekonomi menengah telah menyiapkan anggaran khusus untuk pendidikan anak.

Tabel 4.20 Kewajiban Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak Oleh Keluarga Muda Ekonomi Atas

No	Nama Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas	Pemenuhan Biaya Pendidikan Anak	Upaya Yang Dilakukan	Anggaran Khusus
1.	Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf	Terpenuhi	Sepenuhnya ditanggung suami	Ada
2.	Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani	Terpenuhi	Sepenuhnya ditanggung suami	Ada
3.	Yusuf dan Andini	Terpenuhi	Sepenuhnya ditanggung suami	Ada
4.	Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi	Terpenuhi	Sepenuhnya ditanggung suami	Ada

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil terhadap pemenuhan biaya pendidikan anak oleh keluarga muda ekonomi atas yaitu: Pertama, Dwi Aji Prawira menanggung sepenuhnya biaya pendidikan anak dan terkait dengan anggaran khusus juga telah disiapkan. Kedua, Lalu Dwi Ardiansyah selaku suami

menanggung seluruhnya biaya pendidikan anak dan terkait dengan anggaran khusus untuk hal tersebut juga telah disiapkan. Ketiga, Yusuf telah memenuhi sepenuhnya biaya pendidikan anak dan untuk anggaran khusus juga telah disiapkan. Keempat, Anang Andika Iskandar selaku suami menanggung sepenuhnya biaya pendidikan anak dan terkait dengan anggaran khusus untuk pendidikan anak juga telah disiapkan.

Berdasarkan pemenuhan biaya pendidikan anak yang dilakukan oleh keluarga muda ekonomi atas tersebut, didapatkan hasil bahwa pada terhadap pemenuhan biaya pendidikan anak telah ditanggung atau dipenuhi sepenuhnya oleh suami tanpa ada bantuan dari istri ataupun orang tua. Terkait dengan anggaran khusus untuk pendidikan anak, seluruh pasangan keluarga muda ekonomi atas telah menyiapkan anggaran untuk hal tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Keluarga Muda Untuk Mencapai Kemandirian Dalam Hal Pemenuhan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Kemandirian dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk terbebas dari dominasi oleh orang lain, mencakup di dalamnya keputusan untuk menentukan pilihan, bergantung kepada diri sendiri serta tanpa bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan.³⁰² Jika kemandirian dimasukkan dalam konteks ekonomi, maka kemandirian ekonomi dapat diartikan yaitu telah mampu mengatur ekonomi sendiri tanpa ketergantungan kebutuhan ekonomi kepada orang lain.³⁰³ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks keluarga tentunya diharuskan untuk mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Akan tetapi yang terjadi di lapangan yakni pada Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, tidak semua keluarga dapat dikatakan mandiri terkhusus dalam hal ekonomi. Pada beberapa keluarga muda, masih belum mampu atau belum bisa menjalankan kewajiban pemenuhan ekonomi. Keluarga muda masih tergolong minim pengalaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga terkadang masih membutuhkan bantuan orang tuanya.

³⁰²Seto Mulyadi Dkk, *Psikologi*,... 46.

³⁰³Desmita, *Psikologi Perkembangan*,... 186.

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya, informan yang menjadi objek penelitian ini terbagi menjadi 3 kelompok yaitu keluarga muda ekonomi rendah, keluarga muda ekonomi menengah dan keluarga muda ekonomi atas. Dari ketiga kelompok tersebut terdapat perbedaan tingkat kemandirian, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Pada keluarga muda ekonomi rendah, dari keempat pasangan keluarga muda dengan ekonomi rendah memiliki perbedaan dalam tingkat kemandirian. Pertama, pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah, memiliki pendapatan berkisar Rp.2.000.000 perbulan, sehingga tergolong sebagai keluarga muda dengan ekonomi rendah. Berdasarkan pendapatan tersebut, Anang Muhlis selaku suami tidak dapat mencukupi untuk memenuhi aspek-aspek pemenuhan ekonomi yang diatur dalam aturan hukum perkawinan Indonesia. Dari keenam aspek kewajiban pemenuhan ekonomi, pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah tidak memenuhi pada aspek pemenuhan kediaman tetap atau rumah. Dan juga pada aspek yang lain, masih tergantung dengan bantuan dari orang tua, seperti biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Adapun upaya yang dilakukan oleh Anang Muhlis terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yaitu: a) terhadap pemenuhan kediaman tetap, tidak ada upaya yang dilakukan oleh Anang Muhlis dengan menempati rumah pemberian dari orang tua. b) pada pemenuhan nafkah kepada istri, diberikan dalam bentuk barang dengan rentang waktu satu

minggu atau disaat istri meminta. c) terhadap pemenuhan biaya rumah tangga, dipenuhi bersama dengan istri dan pengelolaan dominan dilakukan oleh suami. d) pemenuhan kiswah, upaya pemenuhan kiswah dengan memberikan uang untuk dibelanjakan oleh istri dengan rentang waktu tergantung disaat istri meminta. e) pemenuhan pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan membelikan obat atau membawa ke puskesmas. f) pemenuhan biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan dengan membeli kebutuhan yang berkaitan dengan penunjang pendidikan anak seperti tas, sepatu dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah belum bisa dikatakan mandiri secara ekonomi karena terdapat aspek yang belum terpenuhi dan masih bergantung kepada orang tua.

Kedua, pasangan Wawan dengan Naili dengan pendapatan yang tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, aspek ekonomi yang terpenuhi yaitu nafkah kepada istri. Adapun kediaman tetap belum dapat dipenuhi oleh Wawan selaku suami dan pada aspek yang lain masih bergantung kepada orang tua. Adapun upaya yang dilakukan Wawan terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yaitu: a) pada aspek kediaman tetap hendak diupayakan dengan membangun secara bertahap, akan tetapi belum dapat terealisasi. b) pemenuhan nafkah istri diberikan dengan rentang waktu satu minggu dalam bentuk uang yang tergabung dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga sisa dari kebutuhan rumah tangga yang menjadi nafkah kepada istri. c) upaya pemenuhan biaya rumah tangga ditanggung bersama dengan istri dan dikelola

oleh istri. d) upaya pemenuhan kishwah diberikan tergantung permintaan istri dan jika suami memiliki rezeki yang cukup untuk diberikan. e) terhadap pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan membelikan obat di apotik dan menyiapkan anggaran khusus. f) upaya pemenuhan biaya pendidikan anak ditanggung bersama dengan istri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan Wawan dengan Naili belum mandiri secara ekonomi karena selaku suami belum memenuhi seluruh aspek pemenuhan ekonomi dan masih bergantung kepada orang tua.

Ketiga, pasangan Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani. Ramdan Hardinata selaku suami tidak memiliki pendapatan yang tetap, mengandalkan pendapatan dari istri dan juga bantuan dari orang tua. Namun Ramdan Hardinata selaku suami tetap menjalankan tugasnya yaitu memberikan nafkah istri dan biaya rumah tangga dengan semampunya. Adapun upaya yang dilakukan Ramdan Hardinata selaku suami terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yaitu: a) upaya terhadap pemenuhan kedisambutan tetap yang dilakukan oleh Ramdan Hardinata yaitu menabung hingga tercukupi untuk membangun rumah. b) terhadap pemenuhan nafkah istri, diberikan dengan rentang waktu yang tidak menentu dan terpisah dengan biaya rumah tangga. c) biaya rumah tangga ditanggung bersama dengan istri, adapun suami memberikan tergantung kebutuhan yang diperlukan. d) pemenuhan kishwah telah tergabung dalam nafkah istri. e) upaya pemenuhan pengobatan atau kesehatan dengan membawa berobat ke puskesmas dan menyisihkan sebagian penghasilan sebagai anggaran khusus. f) pemenuhan

biaya pendidikan anak, suami berupaya dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan menabung sebagai anggaran khusus yang disiapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pada pasangan ini dapat dikatakan belum mandiri secara ekonomi karena aspek pemenuhan kediaman tetap belum terpenuhi.

Keempat, pasangan Jumaidin dengan Siti Ramlah. Jumaidin bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu berkisar Rp.1.000.000 perbulan. Menjalankan perkawinan selama 7 tahun, Jumaidin dengan kemampuan pendapatannya tetap menjalankan kewajiban selaku suami. Akan tetapi dalam pemenuhan kediaman tetap, belum mampu untuk dipenuhi. Dan terkhusus untuk pemenuhan biaya rumah tangga, Jumaidin terkadang mendapat bantuan dari orang tuanya. Adapun upaya terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yang dilakukan Juamidin sebagai berikut: a) terhadap pemenuhan kediaman tetap, belum ada upaya yang dilakukan. b) upaya pemenuhan nafkah istri, diberikan dengan rentang waktu yang tidak menentu dan telah menjadi satu dengan kebutuhan rumah tangga. c) upaya pemenuhan biaya rumah tangga, dilakukan dengan memberikan uang yang dikelola oleh istri. d) pemenuhan kiswah diberikan tergantung kondisi ekonomi suami. e) terhadap pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan membelikan obat atau membawa ke puskesmas. f) pemenuhan biaya pendidikan anak, dipenuhi sepenuhnya oleh suami dengan membelikan kebutuhan penunjang pendidikan anak. Berdasarkan

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan pasangan Jumaidin dengan Siti Ramlah tidak mandiri secara ekonomi karena tidak semua aspek kewajiban terpenuhi.

Pada keempat pasangan keluarga muda dengan ekonomi rendah, didapatkan bahwa dalam pemenuhan ekonomi keluarga tetap dipenuhi oleh suami dengan kadar kemampuan masing-masing. Akan tetapi pada semua informan tersebut tidak ada satupun yang telah memenuhi aspek pemenuhan kediaman tetap atau rumah dan masih bergantung dengan bantuan orang tua terkhusus pada aspek pemenuhan biaya rumah tangga.

2. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Pada keluarga muda dengan ekonomi menengah juga terdapat perbedaan tingkat kemandirian, baik itu secara upaya ataupun bentuk yang dilakukan oleh suami. Pertama, pasangan Wira Niagara dengan Khairunnisa. Dengan pendapatan rata-rata perbulannya berkisar Rp.2.800.000 bahkan bisa lebih tergantung bonus yang didapat, ia selaku suami telah mampu menunaikan kewajibannya. Hal tersebut terlihat dari seluruh aspek yang telah terpenuhi. Terkhusus dalam pemenuhan kediaman tetap atau rumah mulai dibangun pada tahun 2017 dan mulai ditempati pada tahun 2018. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengambil pinjaman di bank untuk membangun rumah tanpa ada bantuan dari orang tua. Jika dihitung berdasarkan usia perkawinannya yaitu 10 tahun, maka ia telah memiliki rumah pada usia perkawinan 5 tahun. Adapun istrinya yang juga bekerja dengan penghasilannya ikut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tetap dominan pemenuhan

ditunaikan oleh suami. Upaya yang dilakukan oleh Wira Niagara selaku suami terhadap pemenuhan ekonomi keluarga sebagai berikut: a) terhadap pemenuhan kediaman tetap, upaya yang dilakukan dengan mengambil hutang di bank. b) pemenuhan nafkah istri diberikan secara rutin dengan rentang waktu satu bulan dan menjadi satu dengan kebutuhan rumah tangga. c) pemenuhan biaya rumah tangga, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang secara rutin kepada istri untuk dikelola sepenuhnya. d) upaya terhadap pemenuhan kiswah telah menjadi satu dengan nafkah istri dan juga diberikan pada momen tertentu. e) upaya terhadap pemenuhan pengobatan atau kesehatan dengan membuatkan BPJS dan menyiapkan anggaran khusus. f) terhadap biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang kepada istri untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak dan menyiapkan anggaran khusus. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan pasangan Wira Niagara telah mandiri secara ekonomi, karena semua aspek kewajiban telah dipenuhi Wira Niagara selaku suami.

Kedua, pasangan Anang Agus Jumawadi dengan Anisa. Berdasarkan penuturan dari Anang Agus Jumawadi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ia memiliki pendapatan perbulan berkisar Rp.5.000.000. Dengan pendapatannya tersebut, ia telah mampu memenuhi aspek kewajiban seorang suami, akan tetapi pada pemenuhan kediaman tetap belum dapat ditunaikan karena terdapat tuntutan lain yang harus dipenuhi yaitu membiayai pendidikan adik dan membantu membiayai kebutuhan orang tua. Adapun rencana untuk

membangun rumah sendiri sudah ada dan upaya yang direncanakan yaitu mengambil pinjaman di bank. Dalam hal pemenuhan nafkah istri rutin diberikan perbulan yang menjadi satu dengan biaya rumah tangga dan kiswah istri. Sehingga tidak ada pemisahan biaya antara nafkah, biaya rumah tangga dan kiswah. Untuk pengobatan sudah dipenuhi dalam bentuk BPJS dan biaya pendidikan anak sudah ada anggaran khusus yang disisihkan. Pada pasangan ini hanya aspek kewajiban pemenuhan kediaman tetap yang belum terpenuhi. Karena ada aspek kewajiban yang belum terpenuhi, maka dapat dikatakan pasangan ini belum mandiri secara ekonomi.

Ketiga, pasangan Kurniawan dengan Murnisari. Kurniawan memiliki pendapatan berkisar Rp.4.000.000 perbulan. Selaku suami, Kurniawan telah mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Pada aspek pemenuhan kediaman tetap, ia telah membangun rumah sejak tahun 2022 dengan upaya yang dilakukan yaitu membangun bertahap dengan dicicil. Artinya dengan usia perkawinan 8 tahun, kediaman tetap terpenuhi pada usia perkawinan 7 tahun. Adapun untuk pemenuhan nafkah istri telah menjadi satu dengan biaya rumah tangga yang diberikan secara rutin perbulan dan untuk kiswah diberikan saat istrinya meminta sehingga tidak terdapat rentang waktu yang pasti untuk pemenuhan kiswah. Pada pemenuhan kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat BPJS dan juga ada anggaran khusus yang disisihkan. Adapun untuk biaya pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh suami dan

juga telah disiapkan anggaran khusus. Oleh karena seluruh aspek kewajiban telah terpenuhi oleh suami, maka dapat dikatakan telah mandiri secara ekonomi.

Keempat, pasangan Putra Khairun dengan Rani Aprisani. Pendapatan Putra Khairun berkisar Rp.4.000.000 perbulan. Sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, Putra Khairun telah memenuhi kewajibannya selaku suami. Untuk kediaman tetap telah ada dan ditempati pada tahun 2021, jika dilihat dari usia perkawinannya yaitu 8 tahun, maka kediaman tetap terpenuhi pada usia perkawinan yang keenam tahun. Adapun proses pembangunan bertahap dengan biayanya juga mendapat bantuan dari orang tua. Untuk nafkah istri diberikan rutin setiap bulannya dan menjadi satu dengan biaya rumah tangga. Kiswah diberikan kepada istri dalam bentuk uang pada saat tertentu. Dalam hal kesehatan, upaya yang dilakukan Putra Khairun yaitu mendaftarkan BPJS, adapun terkait anggaran khusus tidak ada. Terhadap biaya pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh Putra Khairun dan anggaran khusus juga tidak ada. Pada pasangan Putra Khairun dengan Rani Aprisani dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga terdapat bantuan dari orang tua yaitu pada proses pemenuhan kediaman tetap dan biaya rumah tangga. Adapun biaya rumah tangga bentuknya suka rela dari orang tua, bukan atas dasar permintaan rutin dari Putra Khairun. Maka dapat dikatakan pasangan ini telah mandiri secara ekonomi.

Pada keempat pasangan keluarga muda dengan ekonomi menengah, didapatkan semua suami telah menjalankan kewajiban pemenuhan ekonomi,

sehingga tergolong mandiri secara ekonomi dan hanya satu pasangan yang belum menunaikan kewajiban dalam hal kediaman tetap.

3. Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas

Terdapat perbedaan pada tingkat kemandirian dari keluarga muda dengan ekonomi atas, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut: Pertama, pasangan Dwi Aji Prawira dengan Syifa Fauziah Yusuf. Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa pendapatan Dwi Aji Prawira perbulan berkisar Rp.20.000.000. Selaku suami, Dwi Aji Prawira telah melaksanakan kewajibannya, akan tetapi pada pemenuhan kediaman tetap belum terpenuhi. Hal tersebut karena masih mengandalkan warisan dari orang tua dan tidak ada upaya untuk memiliki kediaman tetap. Adapun nafkah kepada istri telah menjadi satu dengan biaya rumah tangga dan kiswah. Dalam hal kesehatan upaya yang dilakukan yaitu membuatkan BPJS dan telah ada anggaran khusus yang disiapkan. Untuk biaya pendidikan anak ditanggung seluruhnya oleh suami dan juga ada anggaran khusus. Dari penjabaran tersebut, maka dapat dikatakan pasangan ini belum mandiri sepenuhnya dalam hal ekonomi, karena pada pemenuhan kediaman tetap mengandalkan warisan dari orang tua serta tidak ada upaya yang dilakukan.

Kedua, pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dengan Baiq Dewi Sukma Septiani. Berpenghasilan berkisar Rp.10.000.000 perbulan, selaku suami Lalu Dwi Ardiansyah telah menjalankan kewajibannya sebagai berikut: pada pemenuhan kediaman tetap, telah ada sejak sebelum menikah. Adapun upaya yang

dilakukan yaitu dengan dicicil dan untuk biaya awal mendapat bantuan dari orang tua. Rumah tersebut mulai ditempati pada tahun 2018, yaitu pada usia perkawinan menginjak dua tahun. Untuk nafkah kepada istri diberikan rutin setiap bulan yang terpisah dengan biaya rumah tangga. Pada pemenuhan biaya rumah tangga dominan ditanggung oleh suami dan pada saat tertentu istri turut membantu. Terhadap pemenuhan kiswah, dipenuhi dengan menjadi satu pada nafkah. Pada pemenuhan kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat BPJS dan terdapat anggaran khusus. Adapun untuk biaya pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh suami dan juga ada anggaran khusus yang telah disiapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pasangan keluarga muda ini telah mandiri secara ekonomi. Karena tidak lagi bergantung kepada orang tua pada semua aspek yang menjadi kewajiban suami. Adapun bantuan orang tua terhadap pembangunan rumah, dominan dikeluarkan oleh Lalu Dwi Ardiansyah dengan biaya cicilannya ditanggung sendiri dan bantuan biaya rumah tangga bentuknya suka rela tanpa adanya permintaan ataupun tidak diberikan secara rutin.

Ketiga, pasangan Yusuf dengan Andini. Pendapatan Yusuf perbulannya yaitu berkisar Rp.15.000.000. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Yusuf, maka didapatkan hasil bahwa Yusuf selaku suami telah memenuhi semua aspek kewajiban. Pada pemenuhan kediaman tetap mulai ditempati pada tahun 2021, jika dihitung berdasarkan usia perkawinan yakni 8 tahun, maka kediaman tetap terpenuhi pada usia perkawinan 6 tahun. Terhadap pemenuhan

nafkah istri diberikan terpisah dengan biaya rumah tangga, adapun rentang waktu diberikan setiap hari. Pada pemenuhan kiswah, diberikan pada saat istri meminta, terhitung telah terpenuhi. Terhadap pemenuhan kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan membelikan obat atau membawa ke dokter dan ada anggaran khusus yang disiapkan. Adapun untuk pemenuhan biaya pendidikan anak, berdasarkan hasil wawancara maka seluruhnya ditanggung oleh Yusuf dan anggaran khusus juga telah disiapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dikatakan Yusuf telah menjalankan kewajibannya dan telah mandiri secara ekonomi.

Keempat, pasangan Anang Andika Iskandar dengan Giarti Tunggal Dewi. Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut: pemenuhan kediaman tetap belum dipenuhi oleh suami, dengan rencana telah ada dan masih berupaya dengan menabung. Terhadap pemenuhan nafkah diberikan rutin setiap bulan dan terpisah dengan biaya rumah tangga. Pada pemenuhan kiswah telah menjadi satu dengan nafkah. Pemenuhan kesehatan dipenuhi dengan upaya yaitu membuatkan BPJS dan ada juga yang ditabung sebagai anggaran khusus. Adapun dalam hal biaya pendidikan anak, ditanggung sepenuhnya oleh suami dan telah ada tabungan khusus untuk pendidikan anak. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan ini dengan usia perkawinan 5 tahun belum mandiri secara ekonomi, karena pada aspek pemenuhan kediaman tetap belum dipenuhi oleh suami.

**Tabel 5.3 Aspek Kewajiban Pemenuhan Ekonomi Oleh Keluarga Muda
Ekonomi Atas**

No	Nama	Kewajiban Pemenuhan Ekonomi Keluarga						Tingkat kemandirian
		Kediaman Tetap	Nafkah	Biaya Rumah Tangga	Kiswah	Kesehatan	Pendidikan Anak	
1.	Dwi Aji Prawira dan Syifa Fauziah Yusuf	Belum terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Belum mandiri
2.	Lalu Dwi Ardiansyah dan Baiq Dewi Sukma Septiani	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Telah mandiri
3.	Yusuf dan Andini	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Telah mandiri
4.	Anang Andika Iskandar dan Giarti Tunggal Dewi	Belum Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Belum mandiri

Berdasarkan tabel tersebut tergambar bahwa pada pasangan keluarga muda dengan ekonomi rendah tidak ada yang memenuhi kewajiban kediaman tetap dan pada aspek kewajiban yang lain masih membutuhkan bantuan dari orang tua, sehingga dapat dikatakan semuanya belum mandiri secara ekonomi. Pada pasangan keluarga muda dengan ekonomi menengah terlihat hanya satu suami yang belum melaksanakan kewajiban pemenuhan kediaman tetap, sehingga tergolong belum mandiri secara ekonomi. Adapun terhadap aspek kewajiban yang lain telah terpenuhi, walaupun ada beberapa yang mendapat bantuan dari orang tua, bentuk bantuan tergolong sedikit, tidak rutin dan atas dasar suka rela dari

orang tua, bukan berdasarkan permintaan anak. Pada pasangan keluarga dengan ekonomi atas, terdapat dua suami yang belum melaksanakan kewajiban dalam hal kediaman tetap. Adapun pada kewajiban yang lain telah terpenuhi seluruhnya tanpa ada bantuan dari orang tua.

Dari semua pasangan keluarga muda yang menjadi informan dalam penelitian ini, seluruh suami tetap melaksanakan kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun upaya yang dilakukan dengan beragam cara sebagai berikut:

1. Terhadap pemenuhan kediaman tetap, upaya yang dilakukan yaitu menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap.
2. Pemenuhan nafkah istri, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang kepada istri dengan rentang waktu yang berbeda-beda dan secara umum suami memberikan nafkah sekaligus menjadi biaya rumah tangga.
3. Pemenuhan biaya rumah tangga, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah dan rentang waktu yang berbeda-beda.
4. Pemenuhan kiswah atau pakaian, upaya yang dilakukan yaitu memberikan uang atau barang kepada istri dengan rentang waktu yang tidak menentu atau pada saat istri meminta dan pemenuhan kiswah dominan telah menjadi satu dengan nafkah serta biaya rumah tangga untuk dikelola oleh istri.

5. Pemenuhan pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan beragam cara di antaranya membuatkan BPJS, membelikan obat dan membawa berobat ke puskesmas atau dokter. Adapun terhadap anggaran khusus untuk pengobatan, didapatkan suami yang telah menyiapkan dan juga tidak menyiapkan.
6. Pemenuhan biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan didominasi dengan membelikan kebutuhan untuk menunjang pendidikan anak yang dilakukan oleh suami, terdapat juga suami yang menyerahkan uang untuk dikelola istri. Adapun untuk anggaran khusus terdapat suami yang telah menabung sebagai persiapan pendidikan anak.

B. Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Perwujudan keluarga yang ideal tentunya dapat terlihat dari kemandirian suatu keluarga menjalankan kehidupan rumah tangga, dalam artian tidak lagi bergantung kepada orang lain. Terkhusus dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga, menjadi hal mendasar yang sangat penting untuk dipenuhi, karena dapat menjadi salah satu parameter dari terbentuknya keluarga yang harmonis serta bahagia. Oleh karena tidak terpenuhinya ekonomi dari suatu keluarga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan bahkan yang dapat berujung kepada perceraian.

Suatu perkawinan yang telah sah secara aturan hukum yang berlaku dalam konteks Indonesia memberikan konsekuensi salah satunya yaitu harus terpenuhinya hal yang terkait dengan ekonomi keluarga. Keluarga dituntut untuk dapat mandiri dalam hal ekonomi, hal tersebut dibebankan kepada seorang suami selaku kepala rumah tangga. Keluarga dituntut agar dapat melaksanakan amanat dari aturan hukum yang berlaku, terkhusus dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut tentunya berimplikasi kepada setiap keluarga terkhusus pada keluarga muda, karena tidak semua keluarga dapat menjalankan aturan yang berlaku sepenuhnya. Adanya perbedaan kemampuan dari keluarga muda menjalankan kewajiban dalam hal pemenuhan ekonomi tentunya dipengaruhi dari mata pencaharian seorang suami. Suami sebagai kepala rumah tangga³⁰⁴ memiliki hak dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya setelah terjadi akad perkawinan yang sah, baik secara aturan agama maupun aturan negara. Salah satu bentuk kewajiban yang diamanatkan kepada seorang suami yaitu terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga.

Adapun kewajiban suami yang terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 32 dan 34 sebagai berikut:

³⁰⁴ Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 32

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pada pasal tersebut disebutkan secara jelas, bahwa pasangan suami istri harus memiliki kediaman tetap, atas dasar kesepakatan bersama suami dengan istri. Dari ketentuan tersebut, tergambar bahwa salah satu hal mendasar yang harus dipenuhi yaitu rumah.

Pasal 34

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Berdasarkan pasal 32 UUP, dapat dipahami bahwa suami istri harus memiliki kediaman tetap, yang dihasilkan atas dasar keputusan bersama. Kediaman tetap atau rumah tentunya sangat penting karena berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.³⁰⁵ Adapun kewajiban suami selanjutnya pada pasal 34 UUP yaitu suami diwajibkan untuk memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dalam rangka menjalankan kehidupan berumah tangga, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Adapun parameter pemenuhan oleh suami yaitu berdasarkan kemampuannya. Suami

³⁰⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman

hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa ada batasan minimal yang harus diberikan, oleh karena itu jika kebutuhan rumah tangga telah ditunaikan, maka suami telah menjalankan kewajibannya.

Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan yang mengatur kewajiban suami dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga juga dijelaskan lebih terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun aspek-aspek ekonomi yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Kewajiban pemenuhan kediaman tetap atau rumah³⁰⁶
2. Kewajiban pemenuhan nafkah istri
3. Kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga
4. Kiswah atau pakaian istri
5. Pengobatan atau kesehatan anak dan istri
6. Biaya pendidikan anak³⁰⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, maka didapatkan ada 6 aspek kewajiban dalam hal ekonomi yang harus dipenuhi oleh suami. Tidak adanya pasal yang menjelaskan batasan minimal usia perkawinan yang menjadi parameter diwajibkannya aturan

³⁰⁶ Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam

³⁰⁷ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

tersebut, sehingga aturan tersebut mulai berlaku sejak terjadinya akad yang sah, artinya keluarga muda juga harus memenuhi aspek kewajiban tersebut.

Pada aspek yang pertama, yaitu kewajiban pemenuhan kediaman tetap atau rumah, dijelaskan lebih terperinci pada pasal 81 KHI yang terdiri dari 4 ayat, yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kediaman tetap menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi karena menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan rumah tangga. Akan tetapi pada aspek kewajiban ini menjadi hal yang tentunya akan sulit untuk dipenuhi oleh suami dari keluarga muda. Hal tersebut karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun rumah, serta memerlukan upaya yang telah matang. Dari

beberapa pasangan keluarga muda yang telah memiliki rumah, mereka melakukan beberapa upaya yaitu dengan membangun secara bertahap, menabung uang hingga dirasa cukup untuk membangun rumah dan mengambil hutang di bank. Maka kewajiban untuk memiliki rumah pada pasangan keluarga muda tentunya membutuhkan waktu hingga dapat dipenuhi oleh suami, sehingga dibutuhkan parameter yang menjadi tolak ukur terhadap keluarga muda sehingga dibebankan kewajiban untuk memiliki rumah tetap.

Aspek kedua yaitu kewajiban nafkah kepada istri. Menjadi wajib untuk diberikan kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami selaku kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama. Adapun pada keluarga muda di Kecamatan Batukliang tidak terdapat masalah, karena semua suami telah memberikan nafkah kepada istrinya dengan rentang waktu yang beragam dan berdasarkan kemampuannya masing-masing.

Kewajiban ketiga dari suami yaitu pemenuhan biaya rumah tangga. Seorang suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang kemudian istri selaku ibu rumah tangga³⁰⁸ ditugaskan untuk mengelola dengan sebaik mungkin.³⁰⁹ Pemenuhan tersebut sangat penting karena untuk menunjang berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Adapun pada suami dari keluarga muda di Kecamatan Batukliang telah menjalankan tugasnya tersebut. Akan tetapi pada pasangan dengan penghasilan rendah, masih bergantung kepada orang tua,

³⁰⁸ Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁰⁹ Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

karena belum mampu untuk memenuhi sepenuhnya. Dan pada pasangan dengan ekonomi menengah atau atas, tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk pemenuhan biaya rumah tangga, adapun bentuknya hanya pemberian suka rela dari orang tua yang tidak diberikan secara rutin.

Keempat, kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian istri. Selain nafkah, kiswah juga menjadi tanggungan khusus yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Pada semua suami pasangan keluarga muda memiliki pandangan yang sama, yaitu kebutuhan kiswah istri adalah hal yang wajib untuk dipenuhi. Adapun rentang waktunya tidak menentu, tergantung permintaan istri.

Kelima, kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan istri dan anak. Dalam hal kesehatan menjadi penting untuk dipenuhi oleh suami karena hal tersebut merupakan salah satu hal mendasar. Pada pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang memiliki upaya atau bentuk pemenuhan yang berbedabeda, yang pada umumnya membuatkan istri dan anaknya BPJS ataupun membelikan obat dan membawa berobat ke dokter.

Keenam, kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak. Selaku orang tua, tentunya memiliki kewajiban untuk memenuhi pendidikan yang layak bagi anaknya. Pada semua pasangan keluarga muda berpandangan sama bahwa memenuhi biaya pendidikan anak adalah kewajiban mendasar dari orang tua. Adapun yang termasuk pemenuhan pendidikan anak yaitu biaya yang

menyangkut iuran sekolah, seragam, buku, sepatu, tas dan hal lainnya yang berkaitan dengan penunjang pendidikan anak.

Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh 12 pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dari semua pasangan keluarga muda tersebut dalam rangka memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi masih banyak ketergantungan kepada orang tua, terutama dalam hal pemenuhan kediaman tetap atau rumah dominan mengalami kesulitan untuk dipenuhi. Dalam hukum perkawinan Indonesia tidak adanya parameter yang dapat dijadikan acuan penerapan hukum, sehingga memiliki konsekuensi aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan sejak akad telah sah dilaksanakan. Oleh karena itu menurut penulis, jika dihitung berdasarkan usia perkawinan didapatkan rata-rata pasangan keluarga muda mampu melaksanakan pemenuhan kediaman tetap pada usia perkawinan menginjak 6 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pasangan keluarga muda dapat menuju kemandirian ekonomi atau telah mampu melaksanakan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi yaitu pada usia perkawinan 6 tahun. Hal tersebut didasarkan pada suami dari keluarga muda dapat melaksanakan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi pada usia perkawinan 6 tahun.

Dari seluruh aspek kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami tersebut, maka penghasilan suami sangat mempengaruhi terhadap kemampuan seorang suami untuk melaksanakan kewajiban dalam hal ekonomi. Semakin besar penghasilan suami, maka akan semakin terjamin untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga hingga akhirnya dapat mandiri secara ekonomi. Umumnya pada pasangan keluarga muda menggabungkan antara kewajiban nafkah istri, biaya rumah tangga dengan kishwah. Menurut hemat penulis pada hal demikian penting untuk dipisahkan dan semampunya suami harus memisahkan antara aspek kewajiban yang satu dengan yang lain. Tujuan dipisahkan tentunya agar terpenuhinya hak-hak dari istri dan anak. Dengan demikian, maka dapat meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, hingga berujung kepada keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terkait dengan kemandirian ekonomi keluarga muda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh suami dari 12 sampel pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi berdasarkan kemampuannya dan dilakukan dengan berbagai upaya yaitu: *Pertama*, terhadap pemenuhan kediaman tetap, upaya yang dilakukan yaitu menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap. *Kedua*, pemenuhan nafkah istri, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang kepada istri dengan rentang waktu yang berbeda-beda dan secara umum suami memberikan nafkah sekaligus menjadi biaya rumah tangga. *Ketiga*, pemenuhan biaya rumah tangga, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah dan rentang waktu yang berbeda-beda. *Keempat*, pemenuhan kiswah atau pakaian, upaya yang dilakukan yaitu memberikan uang atau barang kepada istri dengan rentang waktu yang tidak menentu atau pada saat istri meminta dan pemenuhan kiswah dominan telah menjadi satu dengan nafkah dan biaya rumah tangga untuk dikelola oleh istri. *Kelima*, pemenuhan pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan beragam cara di

antaranya membuatkan BPJS, membelikan obat dan membawa berobat ke puskesmas atau dokter. Adapun terhadap anggaran khusus untuk pengobatan, didapatkan suami yang telah menyiapkan dan juga tidak menyiapkan. *Keenam*, pemenuhan biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan didominasi dengan membelikan kebutuhan untuk menunjang pendidikan anak yang dilakukan oleh suami, terdapat juga suami yang menyerahkan uang untuk dikelola istri. Adapun untuk anggaran khusus terdapat suami yang telah menabung sebagai persiapan pendidikan anak.

2. Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh 12 pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dari semua pasangan keluarga muda tersebut dalam rangka memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi masih banyak ketergantungan kepada orang tua, terutama dalam hal pemenuhan kediaman tetap atau rumah dominan mengalami kesulitan untuk dipenuhi. Sehingga jika dihitung berdasarkan usia perkawinan, kemandirian keluarga muda secara ekonomi dapat tercapai pada usia perkawinan 6 tahun, karena pada usia perkawinan tersebut suami telah mampu melaksanakan seluruh kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga dan besaran penghasilan dari suami sangat mempengaruhi terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

B. Saran

1. Terhadap para suami, agar memperhatikan dan melaksanakan aspek kewajiban terkait pemenuhan ekonomi keluarga terhadap istri dan anak, agar terjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang harmonis.
2. Kepada para pemangku kebijakan agar membuat regulasi terkait dengan parameter yang dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk penerapan aturan hukum yang berlaku dalam hal ini pemenuhan ekonomi keluarga, agar dapat terlaksana secara sempurna oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Buku-Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Batukliang Dalam Angka 2019*, Koordinator Statistik Kecamatan Batukliang, 2019.

Desmita, 2009, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Eko Murdiyanto, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press.

Enung Fatimah, 2006, *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Pustaka Setia.

Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kamarudin Arsyad Dan Abdurrahman Misno, 2021, *Filsafat Ekonomi Syariah Di Indonesia: Menggali Akar Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Ke Indonesiaan*, Gowa: Alauddin University Press.

Laurence Steinberg, 2014, *Adolescence*, 10th Ed. New York: Mc. Grow Hill.

Lexi J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Mohammad Winoto Dan Amaliyah Nasrudin, *Penyejuk Qalbu Kumpulan Motivasi Dan Mutiara Sufi*, Azza Media, 2016.

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Pare-Pare: Kaaffah Learning Center, 2019.

Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing.

Seto Mulyadi Dkk, 2016, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Gunadarma.

Seto Mulyadi Dkk, 2016, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Gunadarma.

Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.

Jurnal

Abdul Wahid, “Dampak Pernikahan Dini Dalam Rumah Tangga”, *Istiqlah*, Vol. IV No. 1, September 2016.

Abuzar Alghifari Dkk, Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemic Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, Desember 2020.

Ahmad Zuhairuz Zaman, Konsep Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *Mahabits: Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, (November, 2022).

Anggi Wahyu Prastiya Dan Aji Prasetyo, Penerapan Literasi Keuangan Berbasis Akuntansi Perceraian Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Rumah Tangga, *Journal Of Sustainability Business Research*, Vol. 2 No. 3, September 2021.

Armansyah, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri,” *Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Oktober, 2018).

Bambang Ismanto Dkk, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur), *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2, (Desember, 2018).

Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmoni Pasangan Suami Istri,” *Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1, (Juni, 2018).

- Desi Ranita Sari Dan Amelia Zainue Rosyidah, Peran Orang Tua Pada Kemandirian Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, Vol. 3 No. 1, (Mei, 2019).
- Dody Hartanto Dan Mufied Fauziah, “Dampak Globalisasi Terhadap Kualitas Keluarga Ditinjau Dari Karakter Kemandirian, Integritas Dan Religiusitas Remaja”, *Terapeutik Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, (Oktober, 2021).
- Hery Ernawati Dkk, “Keputusan Menikah Dan Hubungannya Dengan Kemandirian Ekonomi Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Pedesaan,” *Media Bina Ilmiah*, Vol. 16 No. 4, November 2021.
- Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A, *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, Vol. 13 No. 2, Oktober 2020.
- I Kadek Partayasa Dkk, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja, *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 3, November 2022.
- La. Yono, Agus Soumokil Dan Jumiati Tuharea, Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, *Jurnal Pattimura Civic*, Vol. 1 No. 1, Maret 2020.
- Mansur Azis, Pengaruh Eekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan, *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Muhammad Suhaimi Dan Rozihan, Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 3*, 28 Oktober 2020.
- Muslim Djuned Dan Asmaul Husna, “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik,” *Tafse Journal Of Qur’anic Studies*, Vol. 5, 1 Januari-Juni 2020.
- Nasehudin, Keluarga Dalam Lingkungan Pendidikan Manusia Mandiri, *Jurnal Edueksos*, Vol. V No. 1, Juni 2016.

Nurul Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri Dalam Keluarga Modern, *Tesis MA* (Banten: Uin Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).

Puji Astuti, Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri, *Buletin Psikologi*, Tahun X No.2, (Desember, 2002).

Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, *Qawwam*, Vol. 13 No. 1, (Juni, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Surat Kabar

“Ada 6.055 Kasus Cerai Di Brebes Sepanjang 2022 Didominasi Faktor Ekonomi”, *Detik Jateng*, Senin, 02 Januari 2023.

“Angka Perceraian Di Loteng 1.273 Kasus, Faktor Ekonomi Dan Perselingkuhan Penyebabnya” *Talika News*, 06 Januari 2023.

“Banyak Istri Gugat Cerai Suami, Faktor Ekonomi, Kdrt Hingga Murtad Jadi Pemicu”, *Imc News*, Senin, 05 Desember 2022.

“Daftar UMK NTB 2023, Kota Mataram Tertinggi”, *Databoks*, 06 Februari 2023.

“Kasus Perceraian Di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya”, *Databoks*, 21 Juni 2022.

“Kasus Peceraian Di Semarang Didominasi Karena Faktor Ekonomi”, *Radar Semarang*, Selasa, 19 Juli 2022.

“Perselisihan-Faktor Ekonomi Penyebab Utama Perceraian Di Surabaya Meningkat”,
Detik Jatim, Rabu, 30 November 2022.

“Tercatat 1.434 Janda Baru Yang Selama Tahun 2021 Di Lombok Tengah”,
Ampenan News, Senin, 20 Desember 2021.

Internet

Kbbi.web.id.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman observasi untuk mempermudah kegiatan penelitian di lapangan. Pedoman observasi ini guna mendapatkan informasi atau data terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun aspek yang diamati sebagai berikut:

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Peneliti melakukan pengamatan keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
2. Mencatat serta merangkum hasil observasi
3. Membuat kesimpulan sementara

B. Sasaran Observasi

1. Kediaman tetap dari pasangan keluarga muda
2. Suami dari keluarga muda, yaitu bentuk pemenuhan ekonomi keluarga meliputi:
 - a. Pemberian nafkah kepada istri
 - b. Biaya rumah tangga
3. Istri dari keluarga muda, yaitu kegiatan mengatur keperluan rumah tangga
4. Peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anaknya

PEDOMAN WAWANCARA DAN DAFTAR INFORMAN

A. Pedoman Wawancara

Beberapa hal pokok yang akan menjadi pedoman peneliti dalam melakukan wawancara terhadap keluarga muda guna mendapatkan informasi atau data terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga, sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari sudut pandang suami dari keluarga muda, peneliti memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana persepsi saudara terkait kemandirian? Terkhusus terkait dengan kemandirian ekonomi keluarga?
 - b. Kapan anda melangsungkan pernikahan?
 - c. Apakah saudara telah bekerja?
 - d. Apa pekerjaan saudara?
 - e. Berapa besaran penghasilan saudara?
 - f. Pertanyaan terhadap kewajiban pemenuhan kediaman tetap
 - 1) Apakah saudara telah memiliki kediaman tetap atau rumah?
 - 2) Jika telah memiliki kediaman tetap
 - a) apakah rumah tersebut hasil dari upaya saudara sendiri ataukah ada bantuan dari orang tua?
 - b) Tepatnya kapan saudara memiliki rumah? Dan apakah setelah menikah atau sebelum menikah?

- c) Bagaimana proses saudara memiliki rumah tersebut? Apakah dengan dicicil atau berhutang atautkah dengan membayar kontan?
 - 3) Jika belum memiliki kediaman tetap,
 - a) Apakah saudara memiliki rencana untuk memiliki rumah?
 - b) Tepatnya kapan saudara mulai berupaya memiliki rumah?
 - c) Dengan cara atau upaya seperti apa, saudara merealisasikan kediaman tetap tersebut?
- g. Pertanyaan terhadap kewajiban pemenuhan nafkah
 - 1) Terhadap pemberian nafkah, bagaimana bentuk serta rentang waktu pemberian saudara kepada istri?
 - 2) Bagaimana saudara mengatur pemberian nafkah tersebut? Apakah menjadi satu dengan seluruh kebutuhan istri atautkah terpisah dengan kebutuhan rumah tangga?
 - 3) Apakah pemberian nafkah secara rutin saudara berikan kepada istri? Atautkah disaat istri meminta saja?
- h. Pertanyaan terhadap kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga
 - 1) Apakah saudara menanggung seluruhnya biaya rumah tangga?
 - 2) Bagaimana bentuk pemenuhan biaya rumah tangga tersebut?
 - 3) Apakah biaya rumah tangga diserahkan atau dikelola oleh istri?
- i. Pertanyaan terhadap kewajiban pemenuhan kiswah
 - 1) Bagaimana pandangan saudara terkait dengan tanggungan kiswah atau pakaian istri?

- 2) Bagaimana bentuk pemenuhan kiswah atau pakaian kepada istri?
 - 3) Berapa rentang waktu saudara memberikan kebutuhan istri terkait kiswah?
- j. Pertanyaan terkait kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan
- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab saudara terhadap pemenuhan pengobatan atau kesehatan istri dan anak?
 - 2) Bagaimana bentuk pemenuhan kesehatan istri dan anak?
 - 3) Apakah ada anggaran khusus yang saudara siapkan untuk pemenuhan kesehatan istri dan anak?
- k. Pertanyaan terhadap kewajiban pemenuhan pendidikan
- 1) Bagaimana pandangan saudara terkait dengan standar pemenuhan pendidikan anak?
 - 2) Bagaimana bentuk pemenuhan pendidikan anak saudara?
 - 3) Apakah saudara telah menyiapkan anggaran khusus terhadap hal tersebut?
 - 4) Terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan anak, apakah saudara memenuhi seluruhnya?
 - 5) Dalam rangka pemenuhan pendidikan anak, sejauh mana rencana saudara memenuhi hal tersebut?
2. Adapun pertanyaan kepada istri dari keluarga muda sebagai berikut:
- a. Bagaimana pandangan saudara terkait dengan kemandirian? Dan terkait kemandirian ekonomi keluarga?

- b. Apakah saudara bekerja?
- c. Jika saudara bekerja, apa alasan saudara bekerja? Apakah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau memang keinginan sendiri bukan karena tuntutan ekonomi?
- d. Pertanyaan terhadap pemenuhan kediaman tetap
 - 1) Bagaimana persepsi saudara terkait kewajiban pemenuhan kediaman tetap?
 - 2) Apakah suami saudara telah memiliki kediaman tetap?
 - 3) Tepatnya kapan memiliki kediaman tetap?
 - 4) Bagaimana upaya memiliki kediaman tetap tersebut?
- e. Pertanyaan terhadap nafkah
 - 1) Apakah pemenuhan nafkah terhadap saudara telah terpenuhi?
 - 2) Bagaimana bentuk pemberian nafkah dari suami?
 - 3) Bagaimana saudara mengatur nafkah tersebut?
 - 4) Apakah nafkah tersebut diberikan terpisah dengan kebutuhan rumah tangga?
- f. Pertanyaan terhadap pemenuhan biaya rumah tangga
 - 1) Apakah suami saudara memenuhi biaya rumah tangga?
 - 2) Bagaimana bentuk pemenuhan biaya rumah tangga tersebut?
- g. Pertanyaan terhadap pemenuhan kiswah
 - 1) Bagaimana pandangan saudara terhadap pemenuhan kiswah?
 - 2) Bagaimana bentuk pemberian suami terhadap pemenuhan kiswah?

- 3) Berapa rentang waktu pemberian kiswah tersebut?
- h. Pertanyaan terhadap pemenuhan pengobatan atau kesehatan
 - 1) Bagaimana bentuk pemenuhan terhadap pengobatan atau kesehatan saudara dan anak?
 - 2) Apa upaya yang dilakukan suami terhadap hal tersebut?
 - i. Pertanyaan terhadap pemenuhan pendidikan anak
 - 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab suami terhadap pendidikan anak?
 - 2) Apakah seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan anak ditanggung oleh suami?
3. Adapun pertanyaan kepada orang tua dari pasangan keluarga muda sebagai berikut:
- a. Bagaimana pandangan saudara terkait dengan kemandirian? Terkhusus terkait dengan kemandirian ekonomi keluarga?
 - b. Apakah saudara selaku orang tua masih menanggung biaya anak saudara yang telah menikah?
 - c. Pertanyaan terhadap pemenuhan kediaman tetap
 - 1) Apakah saudara turut serta membantu anak berupaya memiliki kediaman tetap?
 - 2) Jika iya, apa bentuk bantuan saudara terhadap anak?
 - d. Pertanyaan terhadap pemenuhan nafkah
 - 1) Apakah saudara turut serta membantu anak dalam memenuhi kebutuhan nafkah terhadap istrinya?

- 2) Jika iya, bagaimana bentuk bantuan saudara terhadap pemenuhan nafkah tersebut?
- e. Pertanyaan terhadap pemenuhan biaya rumah tangga
- 1) Apakah saudara turut membantu anak dalam memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga?
 - 2) Jika iya, bagaimana bentuk bantuan saudara terhadap pemenuhan biaya rumah tangga tersebut?
- f. Pertanyaan terhadap pemenuhan kiswah
- 1) Bagaimana pandangan saudara terhadap pemenuhan kiswah?
 - 2) Apakah saudara turut serta membantu memenuhi kebutuhan kiswah anak terhadap istrinya?
 - 3) Bagaimana bentuk bantuan atau pemberian saudara terhadap pemenuhan kiswah tersebut?
- g. Pertanyaan terhadap pemenuhan pengobatan atau kesehatan
- 1) Apakah saudara turut serta membantu anak dalam pemenuhan pengobatan atau kesehatan istri serta anaknya?
 - 2) Jika iya, Bagaimana bentuk bantuan saudara terhadap hal tersebut?
- h. Pertanyaan terhadap pemenuhan pendidikan
- 1) Apakah saudara turut serta membantu anak dalam pemenuhan pendidikan anak?
 - 2) Jika iya, bagaimana bentuk bantuan saudara terhadap hal tersebut?

B. Daftar Informan

1. Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).
2. Anang Agus Jum Nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).
3. Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).
4. Andini, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).
5. Anisa, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).
6. Ardi, *Wawancara* (Pagutan, 13 Maret 2023).
7. Baiq Dewi Sukma Septiani, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).
8. Burhanuddin, *Wawancara* (Barabali, 15 Maret 2023).
9. Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).
10. Eman, *Wawancara* (Barabali, 08 Maret 2023).
11. Febrianti, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).
12. Giarti Tunggal Dewi, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).
13. Harman, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).
14. Jumaidin, *Wawancara* (Pagutan, 04 Maret 2023).
15. Kamaludin, *Wawancara* (Mantang, 29 Februari 2023).
16. Khairunnisa, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).
17. Kurniawan, *Wawancara* (Selebung, 09 Maret 2023).
18. Lalu Sudirman, *Wawancara* (Batukliang, 2 Januari 2023).
19. Lalu Dwi Ardiansyah, *Wawancara* (Pagutan, 12 Maret 2023).
20. Naili, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).
21. Nurdin, *Wawancara* (Mantang, 17 Maret 2023).
22. Pardi, *Wawancara* (Pagutan, 05 Maret 2023).

23. Putra Khairun, *Wawancara* (Barabali, 07 Maret 2023).
24. Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).
25. Rani Aprisani, *Wawancara* (Barabali, 07 Maret 2023).
26. Sahdin, *Wawancara* (Mantang, 03 Maret 2023).
27. Siti Ramlah, *Wawancara* (Pagutan 04 Maret 2023).
28. Siti Rohani, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).
29. Syifa Fauziah Yusuf, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).
30. Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).
31. Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).
32. Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).



Anang Muhlis, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).



Anang Agus Jum nawadi, *Wawancara* (Mantang, 28 Februari 2023).



Ramdan Hardinata, *Wawancara* (Mantang, 02 Maret 2023).



Yusuf, *Wawancara* (Barabali, 14 Maret 2023).



Wira Niagara, *Wawancara* (Bujak, 06 Maret 2023).



Wawan, *Wawancara* (Bujak, 08 Maret 2023).



Anang Andika Iskandar, *Wawancara* (Mantang, 16 Maret 2023).



Dwi Aji Prawira, *Wawancara* (Selebung, 10 Maret 2023).



Lalu Dwi Ardiansyah, Wawancara (Pagutan, 12 Maret 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lalu Kesa Rahmatullah
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 20 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan
Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Nama Ayah : H. Lalu Suwarno S.Pd, M.Pd, M.M.
Nama Ibu : Hj. Aluh Nurhamdah S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. MIN Karang Baru Mataram Lulus Tahun 2010
2. SMP Al-Muthmainnah Lulus Tahun 2013
3. MA Al-Mujahidin Tempos Lulus Tahun 2016
4. Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram